



**Buku Ajar**

# PANCASILA

Disusun oleh :

**Hairul Amren Samosir S.Sos, M.Pd**



Buku Ajar

# Pancasila

Hairul Amren Samosir S.Sos, M.Pd



**PT INOVASI PRATAMA INTERNASIONAL**

# Pancasila

**Penulis :**

Hairul Amren Samosir S.Sos, M.Pd

**ISBN :**

**Editor :**

Bincar Nasution, S.Pd.,C.Mt

**Penyunting :**

Anita Safitri Nasution, S.Pd

**Desain Sampul dan Tata Letak :**

*InoVal*

**Penerbit:**

PT Inovasi Pratama Internasional  
Anggota IKAPI No. 071/SUT/2022

**Redaksi :**

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: [cs@ipinternasional.com](mailto:cs@ipinternasional.com)

**Distributor Tunggal :**

PT Inovasi Pratama Internasional

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: [admin@ipinternasional.com](mailto:admin@ipinternasional.com)

Cetakan Pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME bahwa dengan Rahmat dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pancasila” sebagai salah satu penunjang proses pembelajaran.

Adapun isi dari buku ini adalah Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, Menjalankan nilai-nilai Pancasila, Makna nilai-nilai Pancasila. Semoga buku ini dapat menambah wawasan kita semua.

Oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca sebagai perbaikan bagi penulis untuk masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengucapkan “Terimakasih”.

Medan, Maret 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I PANCASILA	1
A. Pancasila Sebagai Nilai Luhur Bangsa Indonesia	1
B. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila	3
C. Hari Kesaktian Pancasila	11
D. Fungsi dan kedudukan Pancasila	14
E. Butir-butir pengamalan Pancasila	17
F. Nilai Luhur Perumusan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia	21
G. Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia	23
BAB II. PANCASILA SEBAGAI NILAI LELUHUR BANGSA	36
A. Peran Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa	36
B. Pancasila sebagai Wujud Modal Sosial Bangsa	39
C. Krisis Identitas dalam Kehidupan Berbangsa	41
D. Korupsi sebagai Wujud Krisis Identitas Bangsa	42
E. Fundamentalisme Agama sebagai akibat Lemahnya Pengamalan Nilai Ideologi Pancasila	44
BAB III. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945	46
BAB IV HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA INDONESIA	67
A. Hakikat Pancasila Sebagai idiologi negara Indonesia	67
B. Isi Pancasila dan Simbolnya	72
C. Dimensi dalam Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara	72
D. Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara	78
BAB V HAKIKAT PANCASILA	85
A. Pengertian Hakikat	85
B. Pancasila Sebagai Dasar Negara	89
C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara	96
D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dan Tertutup	97

BAB VI PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA	99
A. Pancasila Era Pra Kemerdekaan	99
B. Pancasila Era Kemerdekaan	107
C. Pancasila Era Orde Lama	109
D. Pancasila Era Orde Baru	110
E. Pancasila Era Reformasi	111
BAB VII PANCASILA DALAM SISTEM POLITIK	115
A. Hukum dan kesejahteraan	116
B. Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	131
C. Pembangunan Dan Pemberdayaan Kelembagaan	133
D. Partisipasi Politik Masyarakat	134
BAB VIII PANCASILA DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA, HAK KEWAJIBAN WARGA NEGARA	142
A. Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila	146
B. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia	147
C. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kewajiban Negara	151
BAB IX ERA GLOBALISASI	160
A. Pengertian Era Globalisasi	160
B. Karakteristik Globalisasi	163
BAB X NILAI-NILAI PANCASILA	172
A. Pengertian Nilai	172
B. Pengamalan dan Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di Bidang Ekonomi	175
BAB XI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	187
A. Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini	187
B. Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak	188
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>190</b>

# BAB I

## PANCASILA



### A. Pancasila Sebagai Nilai Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: पञ्च "*pañca*" berarti lima dan शीला "*śīla*" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila merupakan lima sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemerdekaan bangsa Indonesia, yang diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari bangsa Indonesia. Pergerakan nasionalisme Indonesia dimulai ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian muncul organisasi yang bersifat keagamaan, nasionalis dan kepemudaan misalnya Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia dan Jong Ambon. Meski organisasi tersebut memiliki corak yang berbeda, namun memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka.

Selanjutnya, semangat nasionalisme mencapai titik kulminasi pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya semakin dekat ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang mencakup bentuk, konstitusi dan dasar negara Indonesia. Untuk membahas ketiga pondasi bangsa Indonesia tersebut, BPUPKI menyelenggarakan sidang, mulai tanggal 29 Mei -1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan rumusan lima sila dasar negara Indonesia, yang dinamakan Pancasila. Ir. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan Bangsa Indonesia. “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah”. Untuk menindaklanjuti Pancasila yang disampaikan Ir. Soekarno, dibentuklah Panitia Sembilan yang merumuskan Lima Sila dalam Pancasila menjadi :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima Sila tersebut disepakati secara mufakat, dengan semangat nasionalisme dan penuh kebijaksanaan.

Strategi Mananamkan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa. Menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam (radikalisme) maupun luar (pengaruh globalisasi) maka bangsa Indonesia harus meningkatkan nasionalisme. Nasionalisme akan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nasionalisme adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan TSM (terstruktur, sistemik dan massif) secara konkrit. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia harus “dibumikan kembali” kepada seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan agar Pancasila menjadi habitus dalam kehidupan berbangsa yaitu pendekatan Kelembagaan, Sistem, dan Fungsional.

Pendekatan Kelembagaan dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga pemerintahan, keagamaan, kemasyarakatan,

kepemudaan dan partai politik untuk berperan aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dapat dilakukan secara formal dan informal. Pendekatan sistem dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi); sistem rekrutmen dan pengembangan SDM ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN; sistem pengkaderan pada partai politik dan kepemudaan. Pendekatan fungsional dilakukan dengan memaksimalkan sarana prasarana, teknologi informasi, media massa, dan media sosial dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pemerintah harus secara massif dan terstruktur menyampaikan konten nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Seluruh bangsa Indonesia harus menyadari, Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, mengandung norma-norma yang menjadi kompas dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menegakkan berdirinya NKRI dan terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Amalkan Pancasila, Jayalah Indonesiaku, Indonesiamu dan Indonesia kita.

## **B. Sejarah perumusan dan lahirnya Pancasila**

Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Radjiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mohammad Yamin merumuskan *Lima Dasar* saat berpidato pada 29 Mei 1945. Rumusan tersebut di antaranya: perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun, Mohammad Hatta, dalam memoarnya, meragukan pidato Yamin tersebut.

Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul *Lahirnya Pancasila*. Soekarno mengemukakan gagasan dasar negaranya, yang ia namakan "Pancasila". Gagasan tersebut di antaranya: kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nama "Pancasila" diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya: Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka. Dari panitia kecil tersebut, dipilih sembilan orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Rencana mereka disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapannya ialah:

- Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) – tanggal 22 Juni 1945
- Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 -- tanggal 18 Agustus 1945
- Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
- Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
- Rumusan Kelima: Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959).

Pada tanggal 1 Juni 2016, presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Ada lima sendi utama yang menyusun Pancasila, termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kesemua ini tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Setelah sempat mengalami perubahan pada kandungan dan urutan lima sila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan, Pancasila akhirnya menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang pada 1 Juni 1945, yang lalu dikenal sebagai Hari Kesaktian Pancasila. semua berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945 (2605, tahun Showa 20) dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, dr. Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota Sidang- terdiri dari 74 orang (67 orang Indonesia, 7 orang Jepang). "Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?," tanyanya. Sontak, sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota. Muhammad Yamin, misalnya. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Ia merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan; Mufakat atau Demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan Sosial; Ketuhanan. Nama Pancasila diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu.

"Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi." Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahirnya pancasila. Sebelum

sidang pertama berakhir, suatu Panitia Kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara – mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka. Dari Panitia Kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia Sembilan, untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta.

Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah:

- Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945
- Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 – tanggal 18 Agustus 1945
- Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
- Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
- Rumusan Kelima: Rumusan Pertama menjiwai Rumusan Kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi (merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959)

### *Protes Kecil Para Utusan*

Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia Bagian Timur, untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi, Tadjoeidin Noor dan Ir. Pangeran Noor, wakil dari Kalimantan, I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Latu Harhary, wakil dari Maluku. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945, Hatta pun mengusulkan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Kesemua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan

bersifat final. Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk *Dokuritsu Junbi Cosakai* (bahasa Indonesia: "Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan "Indonesia"). Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung *Chuo Sangi In* di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung *Volksraad* (bahasa Indonesia: "Perwakilan Rakyat").

Setelah beberapa hari tidak mendapat titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai "Pancasila". Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan lima dasar negara Indonesia, yakni Sila pertama "Kebangsaan", sila kedua "Internasionalisme atau Perikemanusiaan", sila ketiga "Demokrasi", sila keempat "Keadilan sosial", dan sila kelima "Ketuhanan yang Maha Esa". Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal "Pancasila" pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan "*Lahirnya Pancasila*" oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat Undang-Undang Dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka *Dokuritsu Junbi Cosakai* membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia Sembilan, berisi Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Abikoesno Tjokrosejoso, Agus Salim, Wahid Hasjim, Mohammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Bapak AA Maramis, dan Achmad Soebardjo. Setelah melalui beberapa persidangan PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan Rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai

dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat, Kebijaksanaan, dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari "*Lahirnya Pancasila*".

### 3 Tokoh yang Mengusulkan Rumusan Dasar Negara:

#### 1. Moh. Yamin



**Gambar: Moh. Yamin**

Moh. Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan:

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

Usulan tertulis:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

## 2. Soepomo



**Gambar : Soepomo**

Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan Pancasila adalah Soepomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia menyampaikan usulannya. Menurutnya, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini usulan dasar negara menurut Soepomo.

1. Persatuan (Unitarisme)
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soepomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat).

## 3. Ir. Soekarno



**Gambar: Ir. Soekarno**

Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum terbentuk rumusan pancasila sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang, pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang disebut Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam naskah Piagam Jakarta tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila. Rumusan pada sila pertama menuai kritik dari berbagai pihak karena memiliki narasi yang cukup berbeda dari Pancasila yang kini menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Berikut rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta yang menuai kontroversi:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja. Hal itulah yang menjadi salah satu latar belakang perubahan rumusan sila pertama Pancasila menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

### **C. Hari Kesaktian Pancasila**

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Akan tetapi, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966. Pada hari itu, enam jenderal dan satu kapten serta berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang tujuh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya pada 30 September 1965. Mereka terdiri atas:

1. Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani
2. Letnan Jenderal TNI (Anumerta) R. Soeprapto
3. Letnan Jenderal TNI (Anumerta) S. Parman
4. Mayor Jenderal TNI (Anumerta) M.T Haryono
5. Mayor Jenderal TNI (Anumerta) D.I Pandjaitan

6. Mayor Jenderal TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo
7. Kapten Czi (Anumerta) Pierre Andreas Tendean

Tujuh anggota TNI AD tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal juga sebagai Gerakan 30 September 1965. Hal ini menjadi cikal bakal sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Kala itu, kelompok PKI mendatangi rumah masing-masing korban, kecuali Pierre Andreas Tendean yang tengah berada di rumah Jenderal TNI A.H Nasution dan menjadi korban salah tangkap. Kelompok PKI itu mengaku sebagai pasukan pengawal Istana (Cakrabirawa). Mereka berdalih akan menjemput para korban karena dipanggil oleh Presiden Soekarno, namun sebenarnya tidak. R. Soeprapto, Sutoyo Siswomiharjo, S. Parman, dan Pierre Andreas Tendean ikut dengan mereka dalam keadaan hidup. Mereka kemudian dibawa ke sebuah markas di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Setelah tiba di markas itu, keempat anggota TNI AD itu dibunuh. Lalu, mayat mereka dimasukkan ke sebuah sumur tua yang tak terpakai berdiameter 75 sentimeter dengan kedalaman 12 meter. Sementara Ahmad Yani, M.T Haryono, dan D.I Pandjaitan ditembak di rumah masing-masing. Mayatnya kemudian dibawa ke markas tersebut dan dimasukkan ke dalam sumur tua yang kini dikenal sebagai Lubang Buaya.

Tujuh anggota TNI AD itu tewas pada 30 September 1965 menuju 1 Oktober 1965. Namun, mayat mereka baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Setelah ditemukan, mayat tujuh anggota TNI AD ini dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan pada 5 Oktober 1965. Para korban G30SPKI ini kemudian diangkat menjadi Pahlawan Revolusi. Selang setahun kemudian, Soeharto yang kala itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini harus diikuti oleh seluruh pasukan TNI AD. Setahun berikutnya, Soeharto yang telah menjadi Presiden ke-2 Indonesia menggantikan Soekarno, mengeluarkan Keppres 153/1967 yang menetapkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai peringatan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Artinya, tak hanya para anggota TNI AD saja. Ini menjadi penegasan terhadap sejarah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober.

Berdasarkan Keppres 153/1967, tewasnya tujuh anggota TNI AD di peristiwa G30SPKI menandakan daya juang para anggota TNI AD atas gerakan-gerakan yang berusaha menghancurkan Pancasila. Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu ikut memperingati Hari

Kesaktian Pancasila agar terus mengingat daya juang para Pahlawan Revolusi. Makna Hari Kesaktian Pancasila Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tahunnya agar masyarakat dapat memahami sejarah bangsa Indonesia. Dan begitu pula pentingnya peran pancasila sebagai ideologi utama negara. Melansir dari Radio Republik Indonesia, Pancasila pada hakekatnya adalah jalan pikiran dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai pancasila telah menjadi kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu hingga kini. Maka alasan di balik kesaktian tersebut memiliki makna penting bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak boleh diubah oleh siapapun. Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 oktober diperingati karena ideologi Pancasila kembali dikuatkan oleh pemerintah pasca peristiwa G30S/PKI. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dapat dijadikan momentum untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang cenderung mulai luntur. Nilai-nilai utama dalam butir-butir pancasila bisa dimaknai sebagai semangat untuk membangun kembali jati diri bangsa.

Masyarakat Indonesia pasti sudah tau perihal peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat akan jasa pahlawan revolusi yang telah gugur pada tanggal 30 September 1965. Pada saat itu terjadi peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), pemberontakan yang telah menyebabkan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD gugur. Kejadian tersebut terjadi selama satu malam, tepatnya pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Pemberontakan tersebut melibatkan Pasukan Cakrabirawa dan juga anggota Partai Komunis Indonesia. Awalnya Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin menggulingkan Presiden Indonesia yang saat itu dipegang oleh Soekarno. PKI juga menginginkan pemerintahan Indonesia berubah menjadi komunis, pemberontakan tersebut dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Para PKI juga menculik dan membunuh para 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD, serta satu orang anak. Ketujuh mayat tersebut ditemukan dengan kondisi posisi kepala berada di bawah dan saling menumpul, disebuah sumur Lubang Buaya dengan kedalaman 12 meter di Jakarta Timur pada tanggal 4 Oktober 1965. Mereka adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprpto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan Lettu Pierre Andreas Tendean, serta salah

anak tersebut merupakan putri bungsu dari Jenderal Abdul Haris Nasution dan Ibu Johana Sunarti, yakni Ade Irma Suryani.

Setelah berhasil membunuh enam jenderal dan satu perwira pertama, mereka berhasil mengambil alih Radio Republik Indonesia (RRI) dan menyebarkan propagandanya. Namun perampasan itu hanya terjadi kurang dari satu hari, lantaran Kostrad mampu merebut kembali RRI. Di bawah perintah Meyjen Soeharto, pemberontakan tersebut berhasil diredam. Sisa-sisa pemberontak diburu ke seluruh penjuru, termasuk Aidit yang diduga dalang dari peristiwa G30S. Setelah kejadian itu Panglima Kostrad Mayir Jenderal Soeharto ditugaskan untuk mengadakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang berkaitan dengan peristiwa 30 September. Salah satu tindakan yang dilakukan Soeharto dalam melakukan pemulihan adalah dengan membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituduh sebagai dalang di balik G30S. Organisasi ini dilarang dan berlaku larangan untuk setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Para petinggi perwira yang telah gugur tersebut akhirnya diberi kehormatan dengan menyandang gelar sebagai Pahlawan Revolusi. Kemudian pemerintah Orde Baru menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Sedangkan, 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila sendiri sering dimaknai sebagai upaya memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

#### **D. Fungsi dan kedudukan Pancasila**

Fungsi Pancasila sebagai dasar negara:

##### **1. Pancasila sebagai ideologi negara**

Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Negara yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut dicapai dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi juga mencakup sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib dan damai.

##### **2. Pancasila sebagai dasar negara**

Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara mengandung pengertian

bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.

3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia  
Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisannya tentang Pancasila. Menurut Prof. Pringgodigdo, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah untuk hari lahir Pancasila. Sementara Pancasila itu sendiri telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya Bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia  
Pada fungsi ini, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud adalah bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian.
5. Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa  
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan-keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan-demokrasi, dan nilai keadilan sosial.
6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum  
Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak Bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksud adalah kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian Nasional.
7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia

Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis. Kemudian pada 18 Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia dan turut mengesahkan perjanjian luhur selama-lamanya.

8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia  
Cita-cita luhur Negara Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan penguatan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.
9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa  
Sebagaimana nilai dari sila ke-3, Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia. Tak hanya sila ke-3, Pancasila juga mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana dan tepat untuk mempersatukan rakyat Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa kedudukan Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia: sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia: merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat di bedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia: merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup.
4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia: untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia,

yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila.

5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia: sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila, itu juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum.
6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara: karena pada waktu mendirikan negara Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, pelihara, dan dilestarikan.
7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia: karena dalam Pancasila, mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.

### **E. Butir-butir pengamalan Pancasila**

Berdasarkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978

#### **1. Ketuhanan Yang Maha Esa**

1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.

#### **2. Kemanusiaan yang adil dan beradab**

1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.

8. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain, karena bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia.

### 3. Persatuan Indonesia

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  3. Cinta tanah air dan bangsa.
  4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
  5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*.
- ### 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Meliputi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat dalam musyawarah.
  5. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikad yang baik dan lapang dada.
  6. Melakukan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
- ### 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
  2. Bersikap adil.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak-hak orang lain.
  5. Suka menolong kepada orang lain.
  6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
  7. Tidak bersifat boros.
  8. Tidak bergaya hidup mewah dan berfoya-foya.

9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai dan mengapresiasi hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan ketetapan MPR no. I/MPR/2003

Sila pertama

Bintang

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Menghargai dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain dengan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua

Rantai

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, kewajiban, dan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga

Pohon Beringin

1. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat

Kepala Banteng

1. Sebagai warga dan masyarakat negara Indonesia, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Menjalankan musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab.
7. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam musyawarah.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran

dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dapat dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima

Padi dan Kapas

1. Mengembangkan sikap perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, gaya hidup mewah, dan berfoya-foya.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan dan pihak umum.
9. Gemar bekerja keras.
10. Mengapresiasi hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Gemar melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

## **F. Nilai Luhur Perumusan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia**

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam perumusan dasar negara Indonesia sudah terlihat sejak masa persiapan kemerdekaan. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia ini salah satunya tampak pada rapat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Nilai kebersamaan dapat menyatukan perbedaan pendapat yang terjadi sidang BPUPKI pertama dan kedua, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh M. Masan dan Rachmat. Contohnya, Mohammad Yamin mempunyai pandangan berbeda dengan Soekarno tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tetapi, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila membuat perbedaan pendapat para tokoh penggagas dasar negara ini tidak

menjadi penghalang keduanya untuk tetap bersatu. Nilai luhur proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang PPKI merupakan contoh bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Contohnya, para tokoh yang tidak setuju dengan isi Piagam Jakarta terutama sila pertama mengajukan keberatannya. Keberatan tersebut ditanggapi dengan serius oleh peserta rapat yang lain. Akhirnya, bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta diubah seperti sila pertama Pancasila sekarang. Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat pada bagaimana perbedaan pendapat tidak membuat peserta sidang PPKI terpecah belah. Alih-alih, para peserta sidang PPKI semakin mempererat tali persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan suasana damai, dan saling menghargai satu sama lain.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang juga dijadikan sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan warga negara Indonesia dalam berbagai aspek. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia perlu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Peran Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipaparkan secara ringkas dalam buku berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri (2019:128) yang memaparkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai seperangkat nilai yang digunakan bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur tiap-tiap warga negara Indonesia. Dalam tiap-tiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur, bahkan sejak proses perumusannya. Nilai luhur perumusan Pancasila ini terkandung dalam nilai juang yang dapat dipetik dari proses perumusan Pancasila. Nilai -nilai tersebut dijelaskan dalam buku berjudul Jurus Rahasia Mendapatkan Nilai 100: 100% Dijamin Naik Kelas Dengan Nilai Tertinggi yang disusun oleh Fera Paujiyanti S.Pd (2014: 139).

Dikutip dari buku tersebut bahwa nilai-nilai juang yang dapat dipetik dari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara di antaranya adalah nilai rela berkorban, nilai keikhlasan, nilai kebersamaan, nilai keberanian, pantang menyerah, dan nilai demokratis. Nilai-nilai perjuangan para perumus Pancasila tergambar dalam sila-sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia. Dari pemaparan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah nilai kebersamaan yang sudah mulai tampak sejak masa persiapan kemerdekaan. Selain nilai kebersamaan, nilai-nilai lainnya yang dapat dipetik bangsa Indonesia dari adanya proses perumusan Pancasila antara lain nilai rela berkorban, nilai keikhlasan, nilai keberanian, hingga nilai demokratis.

### **G. Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia**

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan dalam perumusan dasar negara Indonesia sudah terlihat sejak masa persiapan kemerdekaan. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia ini salah satunya tampak pada rapat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Nilai kebersamaan dapat menyatukan perbedaan pendapat yang terjadi sidang BPUPKI pertama dan kedua, seperti dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh M. Masan dan Rachmat. Contohnya, Mohammad Yamin mempunyai pandangan berbeda dengan Soekarno tentang dasar negara Indonesia merdeka. Tetapi, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila membuat perbedaan pendapat para tokoh penggagas dasar negara ini tidak menjadi penghalang keduanya untuk tetap bersatu. Nilai luhur proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sidang PPKI merupakan contoh bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Contohnya, para tokoh yang tidak setuju dengan isi Piagam Jakarta terutama sila pertama mengajukan keberatannya. Keberatan tersebut ditanggapi dengan serius oleh peserta rapat yang lain. Akhirnya, bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta diubah seperti sila pertama Pancasila sekarang. Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat pada bagaimana perbedaan pendapat tidak membuat peserta sidang PPKI terpecah belah. Alih-alih, para peserta sidang PPKI semakin mempererat tali persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan suasana damai, dan saling menghargai satu sama lain. Nilai luhur dalam proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia yang dapat dipetik adalah sebagai berikut:

### 1. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain

Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah hal yang dapat dilakukan dalam percakapan sehari-hari, diskusi, atau pertemuan kelompok. Mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain merupakan bentuk mengakui bahwa setiap orang punya derajat yang sama, sehingga harus saling menghargai dan menghormati dengan mendengarkan dan dihargai pendapatnya. Jika ada orang yang menyampaikan pendapat, anggota kelompok atau anggota rapat harus mendengarkan dengan baik. Sementara itu, orang yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, berbicara dengan jelas, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak memaksakan pendapat pada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Nilai luhur perumusan Pancasila detik.com/tag/pancasila bagi bangsa Indonesia inilah yang diajarkan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

### 2. Menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan

Sebuah rapat membahas sesuatu untuk menghasilkan kesepakatan atau keputusan. Keputusan yang diambil harus diterima dengan ikhlas dan terbuka, meskipun keputusan bersama itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi.

### 3. Kerja keras

Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh berjuang keras untuk merumuskan dasar negara. Mereka mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi dasar negara. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah hingga mencapai target yang sudah ditentukan. Seseorang yang bekerja keras seringkali disebut sebagai *workaholic*. Mereka akan terus berusaha dan bekerja keras dengan baik dan maksimal. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat untuk mengembangkan diri seseorang lebih baik lagi. Selain itu, seseorang yang bekerja keras memiliki ciri khas positif dan menonjol dibandingkan karyawan lainnya. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Seseorang dengan kerja keras yang tinggi memiliki karakter yang cukup menonjol berkat segala perjuangan dan ketekunan yang mereka lakukan dalam pekerjaan.

Ada banyak ciri-ciri orang yang bisa dinilai sebagai pekerja keras, mulai dari bisa diandalkan hingga tekun dalam mengerjakan tugasnya, simak selengkapnya:

a. Memiliki Inisiatif Tinggi

Orang yang bekerja keras akan memiliki inisiatif yang tinggi. Mereka akan mengerjakan hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu, Toppers. Jika memiliki kesulitan, mereka akan aktif bertanya kepada rekan atau seniornya. Selain itu, seorang yang bekerja keras akan memiliki inisiatif tinggi untuk mengembangkan diri lebih baik lagi.

b. Pantang Menyerah

Untuk mencapai tujuan hidupmu, tentunya banyak rintangan dan masalah yang menghampiri. Seorang pekerja keras tidak akan menyerah dalam menghadapi masalah dan menuntaskannya hingga selesai. Mereka sudah paham bahwa menyerah bukanlah sebuah solusi melainkan menimbulkan masalah baru.

c. Menghargai Waktu

Ciri-ciri yang mudah terlihat dari orang yang bekerja keras adalah menghargai waktu. Seorang yang bekerja keras akan tepat waktu dan disiplin saat memenuhi janjinya. Banyak orang berpikir bahwa keterlambatan dalam waktu yang sebentar bukan sebuah masalah, namun bagi orang yang bekerja keras, keterlambatan akan menyia-nyiakannya waktunya. Bagi mereka, waktu adalah emas untuk mengisi berbagai macam hal produktif.

d. Tekun

Para pekerja keras tentunya akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya dengan sangat tekun. Setiap perjuangan tidak didapatkan dengan instan, dengan sikap pantang menyerahnya mereka juga akan membuatnya tekun untuk mencapai tujuan dengan berbagai rintangan yang dihadapi.

e. Memiliki Motivasi

Dengan ketekunan dan pantang menyerah, tentunya para pekerja keras memiliki motivasi sukses untuk diri mereka dan berusaha menjadi yang terbaik. Mereka akan bekerja untuk tujuan yang dimiliki. Saat lelah menghampiri, para pekerja keras akan mengumpulkan energi dan motivasi untuk kembali bangkit dan terus berusaha hingga selesai.

f. Bisa Mengatur Prioritas

Saat berkomitmen dengan tujuan yang mereka inginkan. Seorang yang pekerja keras akan menentukan prioritas tentang berbagai macam hal yang akan mereka lakukan. Semua aktivitas

orang pekerja keras selalu direncanakan dengan matang agar bisa selesai tepat waktu dan efisien. Untuk mengatur prioritas, kamu harus mengatur jadwal kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tepat waktu.

#### 4. Rendah hati

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rendah hati. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh berdebat dan menyampaikan pendapat. Para tokoh negara tidak sombong dengan pendapat atau pandangannya masing-masing. Jika ada pendapat yang lebih sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, mereka menerimanya. Cara mempelajari, menerapkan, serta merefleksikan tindakan-tindakan dari sikap rendah hati ke dalam diri masing-masing.

- Mendahulukan orang lain. Orang dengan sikap rendah hati tidak ragu untuk memprioritaskan orang lain dalam bertindak. Hal ini bukan untuk menunjukkan kepedulian mereka, karena orang-orang tersebut benar-benar ingin menolong sesama
- Mau mendengarkan orang lain. Orang dengan sikap rendah hati tidak akan memotong pembicaraan orang, melainkan akan mendengarkan orang tersebut secara seksama, dan menunjukkan ketertarikan mereka akan topik terkait.
- Mau belajar sesuatu yang baru. Dikarenakan orang-orang dengan sikap rendah hati menyadari segala kekurangan yang mereka miliki, mereka tidak segan untuk mencari ilmu baru, agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelumnya.
- Mau menerima pertolongan. Umumnya, orang-orang dengan ego tinggi menolak untuk menerima pertolongan, karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa. Berbeda dengan orang rendah hati, yang tau kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mau menerima pertolongan.
- Bisa menerima kritik dengan baik. Orang-orang dengan ego tinggi juga sulit untuk menerima kritik secara terbuka, karena mereka menganggap itu sebagai kelemahan yang seharusnya tidak ditunjukkan di depan orang lain. Orang dengan rendah hati memahami bahwa kritik adalah sesuatu yang bisa membantu diri mereka untuk menjadi lebih baik, sehingga mereka terbuka akan kritik dan masukan.

- Tidak meremehkan orang dan suatu peristiwa. Seseorang dengan sikap rendah hati, akan mengapresiasi hubungan yang mereka miliki dengan siapapun, dan tidak mau menganggap sepele hubungan serta situasi yang mereka sedang hadapi saat itu.

## 5. Mengutamakan persatuan

Meskipun berbeda pandangan, para tokoh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Contoh, dari ketidaksetujuan wakil-wakil Kristen dan Katolik atas teks Pancasila dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam yang berbeda pandangan dapat menerima ketidaksetujuan itu karena lebih mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. manfaat mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.

### a. Tidak mudah dipecah-belah

Salah satu alasan penting persatuan dan kesatuan adalah agar tidak mudah dipecah belah oleh siapapun itu.

Sebab, sikap persatuan dan kesatuan membuat kita lebih kompak dan rukun dengan sesama individu di sekitar kita, sehingga akan sulit dipecah-belah.

### b. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia

Agar identitas bangsa Indonesia tidak luntur atau hilang karena masuknya budaya lain, kita harus mengamalkan persatuan dan kesatuan.

Dengan begitu, kehidupan sehari-hari selalu berdasarkan pada jati diri bangsa dan menghargai perbedaan yang ada.

### c. Menjaga kerukunan

Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan salah satunya bisa menjaga kerukunan antarkelompok. Hasilnya, lingkungan tempat tinggal suasananya damai, aman, dan tentram.

### d. Memperkuat ketahanan nasional

Persatuan dan kesatuan pada sebuah negara penting dilakukan, karena bisa menjadi modal untuk menjaga ketahanan nasional. Sehingga, kita mudah tercerai-berai dan bersatu untuk mempertahankan dan memajukan bangsa.

## Contoh Perilaku Masyarakat yang Mencerminkan Persatuan

Berikut ini beberapa contoh tentang perilaku masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan.

- 1) Masyarakat melakukan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan.

- 2) Masyarakat dalam satu lingkungan RT/RW membantu sebuah keluarga yang mengadakan hajatan.
- 3) Masyarakat saling bahu-membahu membantu sebuah rumah yang mengalami kebakaran atau kesusahan.
- 4) Masyarakat saling menolong kelancaran acara di tempat ibadah setempat pada hari besar keagamaan, tanpa membeda-bedakan agama.
- 5) Saling menghormati adat dan budaya masing-masing suku yang ada di lingkungan sekitar.
- 6) Setiap anggota masyarakat mempunyai tujuan yang sama untuk membangun lingkungan menjadi aman dan nyaman.

#### 6. Rela berkorban

Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain. Tetapi, demi kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Pengorbanan merupakan bakti kepada negara. Rela berkorban merupakan sikap yang harus ditanamkan dalam pribadi seseorang agar tercipta kedamaian di lingkungan sekitar. Dalam penerapannya, ada banyak contoh sikap rela berkorban yang dapat diikuti, salah satunya adalah jiwa patriotisme yang tinggi.

#### 7. Melaksanakan keputusan bersama

Melaksanakan keputusan bersama dilakukan oleh para tokoh penggagas negara. Mereka sepakat menerima dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara. Melaksanakan keputusan bersama dalam kelompok perlu dilatih terus-menerus sejak dini. Menerima dan melaksanakan keputusan bersama bisa dilatih di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sebagai nilai luhur, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sudah hidup di dalam masyarakat Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan NKRI 1945. Menurut Ekowarni (2010), nilai luhur yang menjadi karakter bangsa adalah nilai-nilai yang berkembang, berlaku, diakui, diyakini dan disepakati oleh setiap warga masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan supreme values yang menjadi pedoman hidup, dan digunakan untuk mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, serta kedamaian dan kebahagiaan. Nilai-nilai luhur ini melibatkan solidaritas sesama manusia, serta menghormati hakikat dan martabat manusia.

Apabila melihat konteks Indonesia yang memiliki banyak budaya, maka dapat dipastikan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila lahir dari budi pekerti masyarakat Indonesia yang tinggi, dan menjunjung tinggi solidaritas serta martabat manusia. Nilai luhur tidak dibentuk oleh satu orang atau sekelompok orang, namun dibentuk oleh tiap-tiap masyarakat yang terhubung secara dinamis dalam bumi Indonesia. Masyarakat Indonesia secara kultural telah memiliki agama asli, jauh sebelum datangnya agama-agama modern. Untuk itu keyakinan akan adanya Tuhan sudah menjadi realitas kultural bangsa Indonesia, sebelum dimasukkan sebagai sila pertama dalam Pancasila. Sebagai nilai luhur bangsa, Pancasila harus terus diwariskan, sebagaimana orang tua mewariskan budi pekerti kepada anak cucunya. Mewariskan dan memahami nilai-nilai ini tidak perlu dalam bentuk tertulis seperti formalitas pada era modern. Akan tetapi nilai-nilai Pancasila harus diwariskan dan dipahami sebagai bentuk keteladanan sikap dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai nilai-nilai luhur diharapkan Pancasila dapat bertahan ditengah benturan peradaban modernisasi. Pancasila harus menjadi budi pekerti yang tidak perlu diformalkan, namun harus diwariskan sebagai nilai-nilai leluhur dan karakter asli bangsa. Dan pada akhirnya sebagai bentuk ideologi, Pancasila kembali didiskusikan. Pancasila dihindari untuk ditafsir secara bebas yang pada akhirnya mengukuhkan kekuasaan dan dijadikan alat politik oleh kelompok tertentu.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila menetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, segenap komponen bangsa dan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni sebagai bagian dari pengarusutamaan Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Sejak diperkenalkannya pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno, dalam proses selanjutnya rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Upacara Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2021. "Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia yang diakui secara universal dan berlaku sepanjang zaman," lanjut Agus.

Kemudian Agus menyampaikan bahwa nilai-nilai luhur tersebut merupakan hasil kontemplasi dan perenungan panjang Ir. Soekarno yang didasarkan pada pemahaman dinamika geopolitik bumi nusantara secara utuh. Agus menegaskan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, tentu bukan suatu hal yang mudah bagi para pendiri bangsa untuk merumuskan, menyepakati, menetapkan hingga mengesahkan Pancasila yang digagas oleh Bung Karno sebagai dasar negara. Namun dengan niat luhur dan mengesampingkan kepentingan kelompok, agama maupun golongan, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Pancasila sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berintikan semangat gotong royong di atas keberagaman yang harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari,” tutur Agus. Namun, harus diakui implementasi nilai-nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih jauh dari yang diharapkan bersama. Saat ini bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi Covid-19. Berbagai dampak ditimbulkan baik dalam bidang kesehatan, ekonomi maupun bidang lainnya. Agus menyampaikan bahwa hal tersebut seharusnya dapat menjadi titik balik bagi seluruh peserta upacara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari untuk menumbuhkan optimisme untuk berjuang menghadapi pandemi Covid-19 secara bersama-sama.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 mengangkat tema “Pancasila dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia yang Tangguh”. Menurut Agus, dengan semangat gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila, tentunya menjadi modal bersama bangsa untuk bersatu dalam tindakan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, termasuk pandemi Covid-19. Tema tersebut juga seiring dengan tema Hari Ulang Tahun ke-56 Lemhannas RI, yakni “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan dalam Pemulihan Kesehatan Masyarakat dan Ekonomi Nasional”. Berlandaskan semangat kebangkitan nasional, Lemhannas RI melalui peran dan fungsinya bertekad menumbuhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan dalam melawan pandemi Covid-19. “Hal ini juga didukung

dengan kuatnya semangat dan keinginan masyarakat untuk memiliki kehidupan nasional yang aman dan sejahtera. Mengakhiri amanatnya, sesuai dengan tema Hari Lahir Pancasila tahun 2021, mengingatkan kepada seluruh keluarga besar Lemhannas RI untuk memahami dan menghayati bersama bahwa Pancasila telah membuat bangsa ini bersatu. “Oleh karenanya kita harus mengimplementasikan Pancasila dalam tindakan dan bersatu untuk Indonesia yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan yang bersifat nasional, regional maupun global. Kemerdekaan bangsa Indonesia, yang diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan dari bangsa Indonesia. Pergerakan nasionalisme Indonesia dimulai ketika lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian muncul organisasi yang bersifat keagamaan, nasionalis dan kepemudaan misalnya Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia dan Jong Ambon. Meski organisasi tersebut memiliki corak yang berbeda, namun memiliki semangat dan tujuan yang sama, yaitu Indonesia merdeka. Selanjutnya, semangat nasionalisme mencapai titik kulminasi pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928, yang mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme.

Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya semakin dekat ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang mencakup bentuk, konstitusi dan dasar negara Indonesia. Untuk membahas ketiga pondasi bangsa Indonesia tersebut, BPUPKI menyelenggarakan sidang, mulai tanggal 29 Mei -1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan rumusan lima sila dasar negara Indonesia, yang dinamakan Pancasila. Ir. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan Bangsa Indonesia. “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah”. Untuk menindaklanjuti Pancasila yang disampaikan Ir. Soekarno, dibentuklah Panitia Sembilan yang merumuskan Lima Sila dalam Pancasila menjadi :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan
- 5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Lima Sila tersebut disepakati secara mufakat, dengan semangat nasionalisme dan penuh kebijaksanaan.

#### Strategi Mananamkan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Menghadapi tantangan baik yang berasal dari dalam (radikalisme) maupun luar (pengaruh globalisasi) maka bangsa Indonesia harus meningkatkan nasionalisme. Nasionalisme akan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu keinginan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nasionalisme adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan TSM (terstruktur, sistemik dan massif) secara konkrit. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia harus “dibumikan kembali” kepada seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan agar Pancasila menjadi habitus dalam kehidupan berbangsa yaitu pendekatan Kelembagaan, Sistem, dan Fungsional. Pendekatan Kelembagaan dilakukan dengan melibatkan seluruh lembaga pemerintahan, keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan partai politik untuk berperan aktif menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Pendekatan ini dapat dilakukan secara formal dan informal.

Pendekatan sistem dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan pada semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi); sistem rekrutmen dan pengembangan SDM ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN; sistem pengkaderan pada partai politik dan kepemudaan. Pendekatan fungsional dilakukan dengan memaksimalkan sarana prasarana, teknologi informasi, media massa, dan media sosial dalam memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, Pemerintah harus secara massif dan terstruktur menyampaikan konten nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Seluruh bangsa Indonesia harus menyadari, Pancasila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa, mengandung norma-norma yang menjadi kompas dalam mencapai

tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita menegakkan berdirinya NKRI dan terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Amalkan Pancasila, Jayalah Indonesiaku, Indonesiamu dan Indonesia kita.

Sebagai ahli hukum generasi pertama, kontribusi Soepomo sangat besar dalam pembentukan dasar negara dan konstitusi bangsa ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan budaya. Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Strategi Menyelamatkan Pancasila Oleh : Dr. Agnes Setyowati, H., M.Hum (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya) Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, ras, golongan, agama, dan kepercayaan, Indonesia harus memiliki landasan ideologi yang dapat menginklusi keberagaman. Ideologi Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Unity in Diversity) yang memiliki makna “walaupun berbedabeda pada hakikatnya Indonesia tetap satu” merupakan dua pondasi ideologis vital dalam konteks Indonesia yang multikultural. Tidak hanya berfungsi sebagai ideologi saja, Pancasila juga merupakan falsafah dan pandangan hidup yang merekatkan segala perbedaan, serta memiliki fungsi sentral dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek pendidikan, sosial, dan ekonomi bangsa. Pancasila pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai budaya masyarakat salah satunya dapat kita lihat dari lirik lagu daerah kebanggaan masyarakat Jawa Barat, “Manuk Dadali” yang merupakan simbol dari Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Kita juga dapat melihat nilai-nilai yang diadopsi dari Pancasila melalui alat music tradisional angklung yang melibatkan banyak pemain untuk menghasilkan harmoni musik yang indah dan selaras. Filosofi angklung adalah kebersamaan, pemersatu, disiplin, dan saling menghormati sesama yang menghasilkan keharmonisan dan keindahan. Oleh karena itu, basis dari Pancasila pada dasarnya dekat dengan nilai-nilai budaya yang sudah lebih dulu dipraktikan dan diamalkan masyarakat Indonesia.

Sebagai dasar negara, Pancasila telah dirumuskan melalui diskusi panjang dan hati-hati oleh para founding fathers Indonesia. Setelahnya, lahirlah kemudian perangkat-perangkat negara seperti undang-undang dasar, sistem ketatanegaraan, dan lain-lain. Pasca kemerdekaan Indonesia hingga saat ini Pancasila telah teruji dan masih bertahan sebagai ideologi yang paling tepat untuk Indonesia.

Akan tetapi, perjalanan Pancasila sejak dilahirkan pada 1 Juni 1945 bukan berarti tanpa masalah. Berbagai ideologi tandingan dan gerakan yang menentang Pancasila pernah dilakukan oleh berbagai oknum dan kelompok. Tidak hanya berpotensi pada disintegrasi bangsa, ideologi-ideologi tersebut juga telah banyak memakan korban jiwa, seperti yang tercatat dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah bangsa. Sebut saja gerakan 30 September, DI TII, NII, GAM, Gerakan Papua Merdeka, Permesta, dan lain-lain. Meskipun Pancasila masih tetap berdiri sebagai ideologi sah, bukan berarti kita harus abai terhadap ancaman-ancaman di luar itu.

Di era Indonesia modern atau pascareformasi yang ditandai dengan jatuhnya Orde Baru di bawah Soeharto, tekanan terhadap eksistensi Pancasila terus berlangsung. Banyak kritik yang mengatakan bahwa Pancasila hanya slogan dan mitos saja. Hal ini sebenarnya telah terlihat dari beberapa hal. Dalam level negara misalnya, adanya pencabutan Ketetapan MPR No II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) dan pembubaran Badan Pelaksanaan dan Pembinaan dan Pendidikan P-4. Tidak hanya itu saja, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 menghilangkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di lembaga Pendidikan formal. Ancaman lainnya adalah maraknya persoalan-persoalan sosial klasik seperti konflik-konflik sosial berbasis ras dan agama, pelanggaran HAM, dan ancaman radikalisme yang telah banyak memakan korban jiwa. Dalam hal radikalisme misalnya, beberapa penelitian dan lembaga survei seperti Setara Institute mencatat bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bersikap intoleran terhadap perbedaan. Mirisnya, penelitian-penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga seperti BNPT, the Wahid Institute, UIN Syarif Hidayatullah, dan the Habibie Center menemukan bahwa beberapa sekolah dan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia terpapar paham intoleran dan radikal yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Ilustrasi Pancasila Ilustrasi Pancasila Mereka menargetkan kelompok muda untuk menyebarkan paham tersebut karena bagi mereka kelompok muda adalah „investasi“ untuk melanggengkan ideologi anti Pancasila. Sedihnya, generasi-generasi kita begitu rentan dalam mengadopsi ideology intoleran.

### **Strategi menyelamatkan Pancasila**

Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan tiga hal yaitu melalui

pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan local yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda kita. Ilustrasi Ilustrasi(KOMPAS) Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional khususnya yang terkait dengan pengetahuan kebangsaan dan kebudayaan. Ketiga, penegakan hukum. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

## **BAB II**

# **PANCASILA SEBAGAI NILAI LELUHUR BANGSA**

### **A. Peran Pancasila sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa**

Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila yang dilaksanakan dalam pendidikan formal (sekolah). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis- konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara (Dipoyudo: 1984). Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan (A. T. Soegito, dkk, 2009: 6).

Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propoganda praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang perbedaan. Dalam perkembangan masyarakat yang secara kultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan dan menggunakan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat “kerakyatan”, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dalam menggunakan hak- haknya selalu memperhatikan dan

mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban harus seimbang dan tidak memihak ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam pokok-pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hidup bersama dalam lingkungan yang saling membaur dan bisa membentuk sebuah kepercayaan (trust) sebagai modal untuk membangun bangsa yang berjiwa besar dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Pancasila disebut sebagai identitas bangsa dimana Pancasila mampumemberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya tempat peribadatan yang dianggap suci, kitab suci dari berbagai ajaran agamanya, upacara keagamaan, pendidikan keagamaan, dan lain-lain merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila khususnya sila ke-1.

Bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut terhadap sesama mampu memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila, hal ini terbukti dengan adanya pondok-pondok atau padepokan yang dibangun mencerminkan kebersamaan dan sifat manusia yang beradab. Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (grounded, dogmatic) dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (value system). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (law making) sebagai rambu-rambu yuridis dan code of conduct dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan

mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan (Solly Lubis: 2003). Masyarakat Indonesia sekarang ini tidak hanya mendambakan adanya penegakan peraturan hukum, akan tetapi masalah yang muncuk ke permukaan adalah apakah masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum berdiri diatas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada masa Orde Baru menginginkan pemerintahan yang ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, bagi rakyat hanyalah omong kosong yang tidak mempunyai makna apapun. Lebih-lebih pendidikan Pancasila dan UUD 45 yang dilakukan melalui metode indoktrinasi dan unilateral, yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, semakin mempertumpul pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 atau PMP (Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan atau tidak berlaku bagi para pemimpin. Selain itu Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bago organisasi masyarakat maupun organisasi politik (Djohermansyah Djohan: 2007).

Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Djohermansyah Djohan: 2007). Berakhirnya kekuasaan Orde Baru menandai adanya Pemerintahan Reformasi yang diharapkan mampu memberikan koreksi dan perubahan terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan pada masa Orde Baru. Namun dalam praktik pada masa reformasi yang terjadi adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan fundamentalism. Hal inilah yang menandai bahwa pada masa itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa.

## **B. Pancasila sebagai Wujud Modal Sosial Bangsa**

Modal sosial (*social capital*) dapat dikatakan sebagai kelompok individu atau grup yang digunakan untuk merealisasi kepentingan manusia. Kalau mau didefinisikan sebagai satu kata maka trust (kepercayaan) adalah kata yang bisa mempresentasikan kondisi tersebut (Konioko dan Woller, 1999). Sedangkan James Coleman sebagaimana yang dikutip oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *Trust: The Social and Creation of Prosperity* (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok organisasi.

*Trust* (kepercayaan) sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan kepercayaan bersifat fundamental. Bahkan dapat dikatakan kualitas relasi sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu mendapat perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan itu hilang maka yang timbul adalah perpecahan yang sifatnya mendarah daging. Sangat jelas bahwa kepercayaan menyentuh sendi kehidupan yang paling mendasar dari sisi kemanusiaan baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.

Sebagai bahan analisis yang menjadikan kepercayaan itu merupakan sebuah faktor utama dari pelaksanaan Pancasila, sebut saja 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa. Antara lain Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka

Tunggal Ika. Empat pilar tersebut ibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun dan tanpa adanya sebuah keganjalan seperti konflik dan sebagainya. Namun sebuah fenomena dan kelangsungan dari perjalanan reformasi memberikan ruang bagi para masyarakat yang tidak mengerti akan hal tersebut, sehingga disini rawan terjadinya konflik di dalam masyarakat itu sendiri.

Konflik yang sering terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sebagian besar disebabkan karena krisis moral dan tidak bisa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Sebagai konflik yang terjadi di Cengkareng, Bekasi, Jawa Barat yaitu bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pihak HKBP yang terdapat dalam kasus penyegelan rumah milik jemaat HKBP yang disalahgunakan menjadi gereja. HKBP merasa tidak terima atas keputusan pemerintah yang kurang demokratis yang akhirnya terjadi bentrokan antara jemaat HKBP dengan warga Muslim Bekasi. Sekilas kasus ini merupakan bentuk ketidakharmonisan antar umat beragama, hal tersebut merupakan cermin lunturnya nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagai dasar negara Pancasila mempunyai keunggulan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, yang mengandung makna saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, dan sebagainya justru kenyataannya adalah sebaliknya. Paham fundamentalisme yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang menyebabkan semua itu. Kerusuhan tersebut menyebabkan berbagai fasilitas umum menjadi rusak dan identitas bangsa sebagai negara yang menjunjung persatuan dan kesatuan sedikit demi sedikit sudah mulai luntur.

Pada 12 Februari 2010 lalu, Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) mengeluarkan data, yang menurut mereka dalam tahun 2007 ada 100 buah gereja yang diganggu atau dipaksa untuk ditutup. Tahun 2008, ada 40 buah gereja yang mendapat gangguan. Tahun 2009 sampai Januari 2010, ada 19 buah gereja yang diganggu atau dibakar di Bekasi, Depok, Parung, Purwakarta, Cianjur, Tangerang, Jakarta, Temanggung dan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas (Sumatera Utara).

Menurut data FKKJ tersebut, selama masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945 - 1966) hanya ada 2 buah gereja yang dibakar. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) ada 456 gereja yang dirusak atau dibakar. Pada periode 1965- 1974, ada 46 buah gereja yang dirusak atau dibakar. Sedangkan dari tahun

1975 atau masa setelah diberlakukannya SKB 2 Menteri tahun 1969 hingga saat lengsernya Soeharto tahun 1998, angka gereja yang dirusak atau dibakar sebanyak 410 buah. Sebenarnya kasus yang terdapat di Bekasi tersebut bukan merupakan kasus kebebasan beribadat dan beragama ataupun yang berbaur SARA, namun merupakan kasus tempat beribadat dan persoalan perijinan mendirikan bangunan.

Hilangnya kepercayaan (*trust*) sebagai wujud modal sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan awal munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalis dan kapitalis di Indonesia. Adanya kebutuhan yang mendesak dan ketidakterbatasan masyarakat juga ikut serta dalam mewujudkan sebuah konflik tersebut terjadi.

### **C. Krisis Identitas dalam Kehidupan Berbangsa**

Era globalisasi yang sedang melanda masyarakat dunia, cenderung melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru. Masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jatidirinya. Bangsa Indonesia pun dihadapkan pada problem krisis identitas, atau upaya pengaburan (eliminasi) identitas. Hal ini didukung dengan fakta sering dijumpai masyarakat Indonesia yang dari segi perilaku sama sekali tidak menampakkan identitas mereka sebagai masyarakat Indonesia. Padahal bangsa ini mempunyai identitas yang jelas, yang berbeda dengan kapitalis dan fundamentalis, yaitu Pancasila. Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan.

“Bangsa Indonesia krisis identitas. Pluralisme yang menjadi alasan berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terancam,” ucap Gus Dur, selanjutnya beliau menjelaskan sejarah Indonesia sejak abad ke-18 telah menunjukkan kultur bangsa dan semangat yang berkobar, antara lain adanya konflik yang berbaur SARA dan lain sebagainya. Meskipun demikian bangsa Indonesia pada tataran selanjutnya masih banyak terjadi konflik yang berbaur SARA, seperti konflik yang terjadi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ahmadiyah.

Konflik tersebut menjadi konflik yang struktural, artinya konflik tersebut berlanjut dan dengan adanya tindakan nyata dari kedua belah pihak untuk saling memenangkan argumen mereka. Menurut MUI, pemerintah kurang tegas dalam menangani masalah tersebut sehingga menimbulkan masalah baru yang bersifat

struktural dan berkelanjutan.

Faktor yang mendorong krisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari dua faktor yang mendasar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan didalam sub sistem tersebut, yaitu ketika masa Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai supported regime dan pada masa sekarang menjadi favourable dalam kekuasaan. Selain itu lengsernya kekuasaan Soeharto yang menandakan jatuhnya Orde Baru sebagai bentuk kekuasaan yang otoritarian. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pendorong krisis identitas dari luar substansi, salah satunya yaitu setelah kehancuran Perang Dingin (1947-1991) antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat sehingga memperkuat pertahanan keamanan di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Namun pengakuat sebagai polisi dunia pada negara Amerika Serikat tidak bisa dilakukan, hal tersebut dikarenakan jika Amerika Serikat menjadi polisi dunia maka Amerika Serikat berhak dan berkewajiban untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya faktor-faktor tersebut Indonesia tidak lepas dari dampaknya yaitu adanya krisis identitas bangsa, dimana paham-paham yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika itu, banyak paham yang masuk seperti globalisasi dan fundamentalis.

#### **D. Korupsi sebagai Wujud Krisis Identitas Bangsa**

Adanya krisis identitas bangsa yang terjadi selama beberapa dekade menyebabkan mentalitas bangsa menjadi tergerus dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat hanya menjadikan Pancasila sebagai "buah bibir" saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut. Sebagai contoh adalah kasus korupsi ditengah-tengah masyarakat. Kecenderungan tindak korupsi tersebut hanya memihak dan menguntungkan satu pihak saja, sedangkan masyarakat sebagai korban dari korupsi tersebut.

Adanya tindak pidana korupsi disebabkan karena lemahnya moral individu, di samping itu, lemahnya penegakan hukum dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Perspektif ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang memiliki dasar negara

Pancasila, sehingga diperlukan kajian tentang konsepsi sistem hukum di Indonesia. Hal ini dengan tegas dinyatakan pada Pembukaan UUD 1945 alenia IV dan pada Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, kedudukan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi yang dalam tata hukum global disebut *ground norm* atau *staat fundamental norm* mengingat sesuai kenyataan sejarah (*legal history*) selama 60 tahun tidak goyah sebagai ideologi dan dasar negara hukum di Indonesia.

Berdasarkan tesis Hans Kelsen, kedudukan Pancasila dalam UUD 1945 berada pada tingkat tertinggi (Ilham Bisri: 2005). Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai kaidah dasar yang mempunyai arti sebagai sumber dari segala sumber hukum serta menjadi dasar bagi berlakunya UUD 1945. Penyimpangan dan implementasi dari sistem hukum yang berlapis seperti dijelaskan pada gambar di atas adalah ketidakkonsistenan dalam interaksi dan penerapan dari pasal tersebut yang dapat menjadi akar masalah korupsi di Indonesia.

Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan internasional karena telah ditetapkan melalui Konvensi Internasional (Atmasasmita, 2004: 40). Praktik penegakan hukum dan peradilan yang timpang dengan rasa keadilan masyarakat sebagai wujud terkikisnya nilai Pancasila yang berperan sebagai modal sosial bangsa, contoh vonis bebas korupsi atau SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak di tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian ayam bahkan sering kali korban penganiayaan yang dihakimi oleh masa. Kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan sebagai salah satu nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan peran Pancasila sebagai modal sosial.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2004- 2008) Dirlitpol dan WCC, Bareskrim Polri mampu menangani kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.824 kasus, dan mampu diselesaikan sekitar 39,6% dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 9.986.129.025.963,66. Penyebab tindak korupsi tersebut jika di lihat dari aspek sosial politik sangat berkaitan dengan masalah kekuasaan yang diperoleh dengan aktivitas kegiatan dalam kepentingan politik. Ini menunjukkan adanya nilai ideologi Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai modal sosial, tentunya Pancasila memberikan nilai tersendiri, artinya Pancasila mempunyai nilai dan peran implementasinya dalam

penyelenggaraan negara. Ketika kepercayaan (trust) masyarakat mulai meredam terhadap nilai dan makna Pancasila, maka disitulah titik awal dari munculnya krisis identitas yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan tidak menghiraukan lagi nilai-nilai ideologi yang terkandung dalam Pancasila itu. Selain krisis identitas yang bersifat moralitas dan kekuasaan, muncul kasus fundamentalis agama dalam hal tindak pidana korupsi. Faktor pendidikan dikalangan keagamaan menjadi sangat penting dan strategis dalam membangun moral, mental, dan karakter bangsa yang peka dan anti korupsi.

### **E. Fundamentalisme Agama sebagai akibat Lemahnya Pengamalan Nilai Ideologi Pancasila**

Agama merupakan pondasi hidup setiap manusia, tanpa adanya agama manusia tidak bisa berpikir secara naluri dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Indonesia merupakan negara yang meyakini keberadaan agama sebagai hal tersebut, ada 6 keyakinan yang terdapat di Indonesia dan masing-masing keyakinan mempunyai dasar ataupun pedoman sesuai dengan keyakinannya. Pancasila khususnya Sila ke-1 menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah jelas dan tidak diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda kepercayaan merupakan wujud nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam bentuk keharmonisan, kebersamaan, ketentraman, dan sebagainya. Perbedaan keyakinan yang terdapat di dalam masyarakat itu merupakan multikulturalisme bangsa Indonesia. Namun, tidak jarang hal tersebut justru mendorong

berbagai keributan/kerusakan. Substansi kerusakan tersebut sangat sempit dan kecil, tapi bisa juga menjadi kerusakan berskala besar dan sulit untuk menemukan jalan tengahnya, dan bahkan bisa membawa nama masing-masing kelompok tersebut dalam ranah konflik yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

Krisis agama yang bersifat kerusakan tersebut tidak hanya terdapat pada masyarakat yang berbeda keyakinan, bahkan tak jarang dari mereka yang mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama justru malah mengalami konflik internal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya jiwa nasionalisme bangsa, yaitu jiwa yang mengikat kita pada satu rasa dan satu tujuan. Modal sosial terbentuk karena trust (kepercayaan) masyarakat terhadap apa yang mereka

dengar dan lihat. Pancasila berperan penting dalam segala hal, begitu pula dalam keagamaan. Fundamentalisme seperti yang telah dikemukakan oleh Karen Armstrong, merupakan salah satu fenomena yang sangat mengejutkan pada abad ke-20. Begitu mengerikan ekspresi dari fundamentalisme ini, peristiwa paling menghebohkan dunia yang terjadi pada September 2001 silam yaitu penghancuran gedung World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat, kejadian tersebut dihubungkan dengan fundamentalisme. Sementara di Indonesia terjadi peristiwa bom bunuh diri di berbagai tempat seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan lain sebagainya. Motif dari peristiwa itu tidak jauh dari fundamentalisme agama yaitu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan dengan dilandasi fanatisme agama yang berlebihan.

Fenomena yang disebut sebagai fundamentalisme agama tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita. Kegagalan pemerintah mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi selalu membuat masyarakat tergoda untuk melakukan kekerasan dalam menyalurkan aspirasinya. Di samping itu, ketidaktegasan aparat juga turut memberi andil bagi kelangsungan hidup organisasi yang identik dengan kekerasan dalam mengemukakan pendapatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa selama tidak ada perubahan dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat dan selama aparat tidak tegas dalam menindak kejadian-kejadian seperti itu, hal-hal itu tetap akan terus berlangsung.

## **BAB III**



# **UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945**

### **Pembukaan**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR  
BAB I  
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun diibukota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

BAB III  
KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

### Pasal 5

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

### Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.

### Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

### Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

### Pasal 9

Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

"Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada

Nusa dan Bangsa."

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Presiden menerima duta negara lain.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

#### BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.

#### BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

## BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

## BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

### Pasal 19

- (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

### Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

### Pasal 21

- (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.
- (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

### Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak

menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

## BAB VIII HAL KEUANGAN

### Pasal 23

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

## BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

### Pasal 24

(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

### Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

## BAB X WARGA NEGARA

### Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

### Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

### Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

## BAB XI AGAMA

### Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

## BAB XII PERTAHANAN NEGARA

### Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII  
PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV  
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal 1

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia .

### Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

### Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

### Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.

## ATURAN PERTAMBAHAN

(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

# PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

## UMUM

### I. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar

Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitution nel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (*loi Constituttionelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-Undang Dasar itu.

Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.

### II. Pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan"

Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-Undang Dasar.

1 . "Negara" - begitu bunyinya - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan"

itu menghendaki persatuan. meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu system negara Yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran Yang keempat Yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi Yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasal nya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum Yang tertulis (Undang-Undang, Dasar) maupun hukum Yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasal nya.

IV. Undang-Undang dasar bersifat singkat dan supel

Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-Undang Dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan , pokok hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan

kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut.

Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, dan berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu makin "supel" (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat Para penyelenggara negara, semangat Para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat Para penyelenggara negara, Para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat Para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang.

## SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah:

*I. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat).*

1. Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat).

*II Sistem Konstitusional.*

2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

*III. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gezatnte Staatsgewalt liegi allein bei der Majelis).*

3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis. Ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis.

*IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis.* Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

*V. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

*VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak Bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*

Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

*VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.*

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

*Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat.*

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar

haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

*Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa.*

Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang, terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executif*) dalam praktek. Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang, yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pemimpin pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden.

## BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

### Pasal 1

Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

## BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

### Pasal 2

Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan. seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut "golongan-golongan" ialah badan-badan seperti koperasi serikat pekerja, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingatkan akan adanya

golongan-golongan dalam badang badan ekonomi.

Ayat 2

Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikitsedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3

Oleh Karena Maelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari.

### BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2

Presiden ialah kepala Kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang- undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)

Pasal 5 ayat 1

Kecuali executive power, Presiden bersama -sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara.

Pasal-pasal 6, 7, 8, 9

Telah, jelas.

Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

### BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

Dewan ini ialah sebuah Council of State yang berwajib memberi Pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka.

## BAB V KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17 Lihatlah di atas.BAB VI

### PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

I. Olehkarena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staatjuga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusundan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

## BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal-pasal 19, 20, 21, dan 23

Lihatlah diatas. Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

III. Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap

menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### Pasal 22

Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

### BAB VIII HAL KEUANGAN

#### Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4

Ayat I memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pernerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainlainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga

masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat 5

Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang.

## BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 dan 25

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

## BAB X WARGANEGARA

Pasal 26

Ayat 1

Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara, Republik Indonesia dapat menjadi warganegara.

Ayat 2

Pasal 27, 30, 31, ayat 1

Telah jelas.

Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara.

Pasal 28, 29, ayat 1, 34

Pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

## BAB XI AGAMA

Pasal 29 ayat I

Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## BAB XII PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30 Telah jelas.

## BAB XIII PENDIDIKAN

Pasal 31 ayat 2

Telah jelas.

Pasal 32

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

## BAB XIV KESEJETERAAN SOSIAL

Pasal 33

Dalam pasal 33 tercanturn dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-

seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34

Telah cukup jelas, lihat diatas.

## BAB XV BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35 Telah jelas. Pasal 36 Telah jelas.

D1 daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnyadengan baik-balk (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipeliharajuga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

## BAB XVI PERUBARAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37  
Telah jelas.

(Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

# **BAB IV**

## **HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI IDIOLOGI NEGARA INDONESIA**

### **A. Hakikat Pancasila Sebagai ideologi negara Indonesia**

Isi hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dimensi dan urgensi yang amat penting untuk diresapi dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar negara Pancasila merupakan pedoman, pandangan hidup, serta ideologi bangsa Indonesia. Menurut paparan Siti Tiara Maulia melalui tulisan “Pemahaman Konsep Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa” dalam Seminar Nasional: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi, ideologi Pancasila selayaknya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis, dan terus menerus baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku, dan keteladanan. Hal ini perlu dilakukan untuk menarik dan mengetuk hati setiap rakyat Indonesia demi pemahaman mengenai Pancasila agar bisa diamalkan dalam kehidupan. Ideologi Pancasila, lanjut Siti Tiara Maulia dalam tulisannya, tetap menghormati hak individu dan martabat manusia. Saat ini dan pada perkembangan ke depan, ideologi Pancasila tidak bisa lagi ditanamkan melalui cara-cara indoktrinasi, melainkan menggunakan pendekatan persuasif dan dialog sehingga mampu berperan dan membimbing semua warga negara.

Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang, berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Prof. Drs. H. Achmad Fauzi DH.M.A akan membantu Grameds memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia
2. Sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia
3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia
4. Sebagai dasar negara
5. Sebagai sumber dari segala hukum
6. Sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan

## 7. Sebagai tujuan atau cita-cita bangsa

Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara mengalami beberapa masa perkembangan. Seperti halnya Pancasila di masa orde lama, Pancasila di masa orde baru, dan Pancasila di era reformasi. Berbagai pihak dan para ahli sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hasil kesepakatan yang menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara ini yang harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam kehidupan bernegara yang berbeda-beda suku bangsa ini. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan Undang-Undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Pancasila juga

digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Pada buku berjudul Pendidikan Pancasila dari Ahmad Asroni, S. Fil, Dkk, Grameds akan memahami lebih dalam nilai-nilai ideologi Pancasila yang ada.

Bukan hanya perannya saja, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi. Lalu, apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara?

- 1) Berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia.
- 2) Memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud.
- 3) Mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.
- 4) Memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat.
- 5) Berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis.

Dari beberapa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara di atas dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki fungsi utama berupa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar Negara Republik Indonesia lebih dalam, buku berjudul Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi oleh Ngadino Surip Dkk akan membantu Grameds dalam memiliki pemaknaan serta pengetahuan tentang Pancasila.

Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini:

1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara.
2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama, dan menjadi sarana pemersatu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu:

1. Visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945.
2. Visi antara, merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020.
3. Visi lima tahunan, seperti yang telah tercantum dalam GBHN.

Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Pada masa orde lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa orde lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara.

Dalam memahami pencetus nilai Pancasila yang diusung Presiden Soekarno, buku berjudul *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato Bpupki (2019)* akan membantu Grameds memiliki gambaran serta pemahaman apa yang terjadi selama proses panjang pencetusannya tersebut. Pada masa ini gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G 30 S/PKI. Kemudian peristiwa dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan orde baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa orde baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti berikut ini:

- Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya.
- Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program p4.

- Ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak, hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya.
- Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya.
- Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non pribumi, juga kelompok yang minoritas.

Dalam buku berjudul Menyibak Tabir Orde Baru oleh Jusuf Wanandi yang merupakan orang dalam di lingkaran politik yang sudah bekerja dengan para penasihat utama Presiden selama berpuluh-puluh tahun kan memberikan gambaran mengenai segala kejadian yang terjadi selama orde baru negara Indonesia. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur, dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, seperti berikut ini:

- Terdapat penyimpangan.
- Harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu.
- Reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi.
- Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik.
- Reformasi harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa.

Adapun tujuan yang dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut ini :

- Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara.
- Untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan.
- Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan.
- Meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN,

kekuasaan yang otoriter, penyimpangan dan penyelewengan lainnya

## B. Isi Pancasila dan Simbolnya

Isi atau bunyi 5 sila dalam Pancasila dan masing-masing lambang atau simbolnya adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa; dilambangkan dengan bintang.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; dilambangkan dengan rantai.
3. Persatuan Indonesia; dilambangkan dengan pohon beringin.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dilambangkan dengan kepala banteng.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia; dilambangkan dengan padi dan kapas.



Gambar : Simbol Pancasila

## C. Dimensi dalam Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Dikutip dari Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila (2016) terbitan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

- a. Dimensi Realitas Mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

- b. Dimensi Idealitas Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
- c. Dimensi Fleksibilitas Mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat.

Dimensi Pancasila dalam Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Pancasila adalah bentuk ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila terwujud bukan hanya dari hasil perenungan seseorang atau sekelompok orang saja, melainkan Pancasila terwujud dari nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat dan juga nilai religius yang hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, ideologi sebuah negara sangat menentukan pribadi dari suatu bangsa atau negara tersebut. Ideologi sebuah negara digunakan sebagai pedoman dan sumber semangat untuk membimbing sebuah bangsa dalam pembangunannya. Ideologi sebuah negara harus bersifat dinamis dan reformatif supaya bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan dari negara tersebut. Ideologi negara yang terbuka merupakan sebuah kebutuhan dalam dunia modern saat ini yang memiliki perubahan sangat cepat dan dinamis. Pancasila sebagai ideologi terbuka sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan seiring zaman. Untuk memahami lebih lanjut apa itu Pancasila sebagai ideologi terbuka, simak tulisan di bawah ini. Ideologi adalah istilah dari bahasa Yunani. Ideologi terdiri dari dua kata yaitu *idea* dan *logos*. *Idea* memiliki arti melihat dan *logos* memiliki arti teori atau pengetahuan. Secara bahasa, ideologi adalah hasil penemuan atau hasil pemikiran yang berupa ilmu pengetahuan tentang ide-ide.

Menurut Karl Marx, ideologi adalah pandangan hidup yang dikembangkan dengan mengikuti kepentingan golongan tertentu

dalam sosial politik. Menurut Carl J. Friedrich, ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang berkaitan dengan sebuah tindakan. Sedangkan menurut C.C Rodee, ideologi adalah sebuah gagasan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan secara logis memberi keabsahan untuk institusi politik. Ideologi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat mutlak. Ideologi tertutup merupakan falsafah yang menentukan tujuan dan norma politik sosial yang harus diterima sebagai suatu pemahaman dan juga harus dipatuhi. Ideologi tertutup bukanlah cita-cita yang ada dalam kehidupan masyarakat negara tersebut. Ideologi tertutup adalah cita-cita dari sebuah kelompok yang digunakan sebagai pedoman untuk mengubah masyarakat di negara tersebut. Dalam negara yang memiliki ideologi tertutup, nilai-nilai, norma yang suda ada di kehidupan masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi dari kelompok yang menguasai negara tersebut. Ideologi tertutup bersifat totaliter, hal ini berarti ideologi tertutup mengatur semua bidang kehidupan bernegara.

Negara yang menganut ideologi tertutup akan meniadakan pandangan dan kebudayaan dan juga menyampingkan hak asasi. Negara dengan ideologi tertutup menuntut masyarakatnya untuk selalu setia pada ideologi tersebut. Beberapa negara yang menganut ideologi tertutup adalah Korea Utara, China, Kuba, Rusia dan Arab Saudi. Sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki nilai dan cita-citanya tidak dimutlakkan dan tidak dipaksakan. Ideologi terbuka dibentuk berdasarkan kekayaan budaya dan nilai-nilai dari masyarakat negara itu sendiri. Ideologi terbuka bersifat dinamis, sehingga bisa mudah berinteraksi dengan seiring perkembangan zaman. Ideologi terbuka bukanlah berdasarkan dari pemikiran suatu kelompok saja. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut adalah milik rakyat dari negara tersebut. Masyarakat di negara dengan ideologi terbuka, bisa menggali kembali falsafah dari ideologi tersebut. Negara dengan ideologi terbuka tidak akan meraup kebebasan dalam kehidupan masyarakat, melainkan ideologi tersebut menjadi inspirasi atau pedoman untuk bertanggung jawab dalam bermasyarakat.

Ideologi terbuka sangat menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat bisa menerima ideologi tersebut. Negara yang menganut ideologi terbuka adalah Indonesia, Korea Selatan, Perancis, Amerika Serikat dan Filipina. Pada buku Pancasila Ideologi Dunia: Sintesis Kapitalisme, Sosialisme

yang ada di bawah ini dibahas mengenai bagaimana Pancasila sebagai produk dari sintesis kreatif para perumus akan mampu menjadi solusi di tengah krisis yang melanda ideologi politik dunia hari ini. Indonesia yang termasuk negara yang menerapkan ideologi terbuka juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri ideologi terbuka sebagai berikut.

#### 1. Bersumber dari Masyarakat atau Rakyat

Ideologi terbuka ini sumbernya berasal dari masyarakat yang di mana di dalamnya terdapat beberapa kelompok. Oleh karena itu, akan muncul berbagai macam pendapat. Meskipun begitu, setiap pendapat atau gagasan akan menciptakan ideologi negara yang terbuka, sehingga sistem kemasyarakatan dan hubungan antar anggota masyarakat dapat berjalan dengan optima

#### 2. Terdapat Kebebasan Berpendapat

Ciri berikutnya dari ideologi terbuka adalah kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai bebas mengekspresikan hal-hal apa saja termasuk mengkritik suatu hal yang tidak baik. Namun, meskipun bebas berpendapat, tetapi ketika mengeluarkan pendapat tidak boleh menghina orang lain. Dengan kata lain, harus tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

#### 3. Sifatnya Dinamis

Ideologi terbuka memiliki ciri berupa sifatnya dinamis, hal ini senada dengan namanya yang terbuka terhadap berbagai perkembangan zaman. Dengan menerima perkembangan zaman, maka pemikiran masyarakat bisa terbuka juga, sehingga rasa saling menghargai walaupun berbeda pandangan atau pendapat dapat muncul.

#### 4. Sama dengan Kebudayaan Masyarakat

Indonesia sudah dikenal oleh banyak orang bahwa mempunyai berbagai macam kebudayaan karena masyarakatnya tersebar di banyak pulau. Dengan ideologi terbuka Pancasila, maka keberagaman di Indonesia bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia, sehingga satu kesatuan pun dapat tumbuh dengan baik. Dengan begitu, risiko terjadinya konflik karena keberagaman budaya bisa berkurang.

## 5. Sistem Pemerintahan Terbuka

Dalam ideologi terbuka, maka sistem pemerintahannya harus terbuka juga. Dalam hal ini, sistem pemerintahannya yang terbuka dapat diartikan sebagai adanya transparansi dalam membuat kebijakan publik. Dengan adanya transparansi itu, maka masyarakat bisa mengawasi setiap kebijakannya atau bahkan bisa memberi kritik terhadap kebijakan yang telah dibuat.

## 6. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Di dalam ideologi terbuka, Hak Asasi Manusia (HAM) sangat dijunjung tinggi, sehingga kesetaraan antar warga negara dapat terjaga dengan baik. Selain itu, dengan menjunjung HAM, keamanan dan ketentraman warga negara dapat terlindungi dengan maksimal. Dengan begitu, warga negara pun dapat menjalankan ideologi terbuka yang sudah dianut oleh suatu negara.

## 7. Mendukung Keberagaman

Tingkat solidaritas dalam ideologi terbuka cukup tinggi karena sesama warga negara saling mendukung keberagaman. Berkat kehadiran perilaku solidaritas, maka hubungan persatuan dan kesatuan dapat tumbuh dengan optimal dan masyarakat pun bisa menjalani kehidupan dengan tentram.

## 8. Memiliki Sistem Hukum yang Sudah Adil

Ciri kedelapan dari ideologi terbuka adalah sistem hukum yang sudah adil. Dengan kata lain, hukum tidak tebang pilih atau tidak satu warga negara pun yang kebal terhadap hukum. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, reformatif, tidak kaku dan tidak tertutup. Hal ini berarti Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, teknologi, ilmu pengetahuan yang berkembang di kehidupan masyarakat. Ideologi terbuka yang ada di dalam Pancasila bukan berarti nilai-nilai yang ada bisa diubah, namun wawasan yang ada bisa dibuat menjadi lebih konkrit. Itulah sebabnya sebuah ideologi bisa memecahkan masalah-masalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan pedoman dan idealisme yang dipercaya. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai berikut ini:

### a. Nilai Dasar

Nilai dasar yang dimaksud adalah nilai-nilai dasar yang ada di dalam ideologi tidak berubah. Nilai-nilai tersebut adalah ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan inti dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang memiliki sifat universal mengandung cita-cita yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi Pancasila terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 adalah norma dasar yang merupakan hukum tertinggi sebagai sumber hukum negara Indonesia.

b. Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah sebuah arahan, kebijakan, sasaran dan lembaga-lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental dalam ideologi pancasila merupakan penjabaran lebih dari nilai-nilai dasar. Penjabaran nilai pancasila ini dimasukkan ke dalam UUD 1945, Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan. Penjabaran ini merupakan penyesuaian dalam pelaksanaan ideologi Pancasila. Contohnya, GBHN yang selalu disesuaikan dalam rentang lima tahun sekali. Begitu juga aspirasi masyarakat, undang-undang dan lembaga-lembaga pelaksana.

c. Nilai Praksis

Nilai praksis adalah sebuah bentuk realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam realisasi nilai praksis ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila akan selalu berkembang dan bisa dilakukan untuk perubahan bahkan perbaikan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang tumbuh dalam masyarakat. Sebagai pribadi bangsa, Pancasila menjadi cerminan mental serta perilaku anak bangsa serta para pemimpin dan negarawan Indonesia. Buku Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara ini menjelaskan bagaimana memahami serta memaknai kembali dimensi Pancasila sebagai ideology serta dasar negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai dimensi. Dimensi yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka menandakan bahwa ideologi Pancasila bukan lah sistem ide belaka yang tidak pernah ada di kehidupan sehari-hari. Dimensi Pancasila membuat Ideologi pancasila itu sendiri bukan hanya doktrin yang tertutup, dan juga bukan norma-norma yang kaku. Pancasila bersifat nyata dan dapat melakukan perubahan. Berikut adalah penjelasan 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu:

### 1. Dimensi Pancasila Yang Idealistas

Dimensi idealitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan untuk mencapai masa depan negara yang lebih baik. Nilai-nilai dasar dimensi pancasila tersebut bersifat sistematis, menyeluruh dan juga rasional. Nilai-nilai dasar tersebut yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Idealisme yang ada dalam dimensi Pancasila bisa memberikan harapan, semangat dan motivasi untuk masyarakat sehingga bisa mewujudkan cita-cita bersama. Dimensi pancasila yang idealis membuat ideologi sebuah bangsa menjadi kuat dan tangguh dalam perannya sebagai bentuk negara.

### 2. Dimensi Pancasila Yang Normatif

Dimensi normatif memiliki maksud bahwa nilai-nilai dasar di dalam Pancasila diajarkan dalam norma yang merupakan norma dari kenegaraan. Pancasila ada di dalam pembukaan UUD 1945, hal ini merupakan norma tertib hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 juga merupakan pokok kaidah negara fundamental. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bisa dijabarkan dalam langkah-langkah operasional.

### 3. Dimensi Pancasila Yang Realitas

Dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Selain dimensi-dimensi yang ada di atas, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam masyarakat secara konkrit atau nyata. Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

## **D. Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Masih menurut Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila (2016), peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut: Ideologi Sebagai Penuntun Warga Negara Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam

bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Ideologi Sebagai Penolakan Terhadap Nilai-nilai yang Tidak Sesuai dengan Pancasila Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Sebagai contoh adalah kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Nilai-Nilai yang Terkandung pada Lima Sila Pancasila Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2009: 7-8), dijelaskan bahwa setiap sila yang terdapat pada Pancasila mencerminkan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yakni:

Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sila 2: Kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan menjaga sesama tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agamanya.

Sila 3: Persatuan Indonesia, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia meskipun memiliki pemberdayaan budaya, latar belakang, kultur, tradisi, keyakinan, dan suku harus bersatu sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu Bangsa Indonesia.

Sila 4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedaulatannya di tangan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dihadapan hukum dan saat menyampaikan pendapat.

Sila 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bidang kehidupan secara menyeluruh, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan lain-lain.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan landasan dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa, seluruh pelaksanaan

dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Menurut Damanhuri dkk (2016:183) secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa sansekerta yang di artinya Pancasila berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas dan dasar. Pancasila memiliki arti lima dasar, sedangkan sila sendiri sering diartikan sebagai kesesuaian atau peraturan tingkah laku yang baik. Hakikat adalah sesuatu hal yang ada pada diri seseorang atau sesuatu hal yang harus ada dalam diri sendiri. Pancasila bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi warga Indonesia, diterapkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara langsung dijelaskan mengenai Pancasila, namun Pancasila sudah tertanam sendiri dalam jiwa masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan pedoman yang harus ditanamkan dalam diri. Menurut Suraya (2015:154) Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila diibaratkan sebagai pondasi, jadi semakin kuat.

Pondasi tersebut maka akan semakin kokoh suatu negara. Pancasila juga mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia karena didalamnya terdapat butir-butir yang apabila diimplementasikan akan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab, sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila menunjukkan hakikat atau substansi Pancasila yaitu dasar atau kata dasar Tuhan, manusia, rakyat, dan adil. Mendapatkan awalan serta akhiran ke-an, per-an, ke-tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hakikat atau substansi memiliki sifat abstrak, umum, universal, mutlak, tetap, tidak berubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu. Menurut Notonagoro (dalam susanti, 2013:28) hakikat atau substansi dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a) hakikat abstrak, disebut hakikat jenis atau hakikat umum yang memiliki unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Sifat tetap dan tidak berubah tersebut karena dari sejak dahulu sampai sekarang diakui oleh umat manusia,
- b) hakikat pribadi yaitu unsur-unsur yang tetap yang menyebabkan segala sesuatu yang bersangkutan tetap dalam diri pribadi, dan
- c) hakikat konkrit yaitu sesuatu yang secara nyata dan jelas. Setiap manusia dalam kenyataannya. Hakikat konkrit ini

sebagai pedoman praktis dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki lima sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukkan hakikat atau substansi yang sifatnya abstrak (ada dalam pikiran manusia sejak dulu), pribadi (bersangkutan dengan kehidupan pribadi), dan konkret (direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari), umum atau universal, mutlak, tetap, tidak berubah-ubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Landasan tersebut tidak disebutkan istilah Pancasila namun dengan penyebutan sila-sila Pancasila, dengan demikian dokumen-dokumen tersebut memuat dasar negara Pancasila. Menurut Imron (2017:12) "Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara". Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menurut Sulasmana (2015: 68) Makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar Pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional. Berdasarkan poin di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila dapat bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2016:322) ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai, cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup. Makna "Pancasila sebagai ideology bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara" (Imron, 2017:13).

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara harus dijalankan. Pancasila dapat berperan sebagai pemersatu bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta dapat mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. “Pancasila dapat memberi gambaran cita-cita dan dapat dijadikan motivasi dan tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia” (Sulasmono, 2015:13). Ideologi Pancasila juga dapat memberikan tekad untuk menjaga identitas bangsa. Pancasila dapat dijadikan gambaran identitas bangsa, sehingga dengan Pancasila masyarakat dapat mengembangkan karakter dan identitas bangsa Indonesia sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan dapat menjadikan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Pancasila memuat gagasan tentang bagaimana cara mengelola kehidupan bernegara. Rumusan-rumusan dalam Pancasila tidak langsung operasional maka dari itu harus dilakukan penafsiran ulang terhadap pancasila sesuai perkembangan zaman, dan didalam Pancasila juga terkandung unsur-unsur nilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada satu objek, jadi bukan objek itu sendiri yang dijadikan nilai. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi, dan pedoman dalam segala perbuatan pada masa hidupnya. Nilai merupakan sesuatu yang dialami sebagai ajakan dari panggilan untuk kehidupan. Menurut Susanti (2013:71) “nilai dapat mendorong kita untuk bertindak serta mengarahkan perhatian, menarik kita kejalur diri sendiri, dan nilai bersera kepada tingkah laku yang membangkitkan keaktifan”. Menurut Rukiyati (2013:51) “nilai adalah sesuat yang berharga, baik dan berguna bagi manusia atau suatu penentuan kualitas yang menyangkut jenis dan mianat serta menjadi dasar penentu tingkah laku manusia”. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai adalah kualiatas atas penghargaan terhadap sesuatu hal, menarik, berguna, menguntungkan, dan dapat dipertahankan, sehingga nilai Pancasila nantinya akan terwujud suatu sistem nilai dalam Pancasila.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut Imron (2017:16) “sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga, dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat”. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk

ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. “Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Sedangkan nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan” (Rukiyati dkk, 2013:56). Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis, maupun religius. Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Kaelan (2001: 181) mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai,
- b) inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terikat oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak jaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama,
- c) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum, sehingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Menurut Kaelan (2012: 182) “Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia terutama pada aspek moral”. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Apabila dihadapkan atau disejajarkan dengan ideologi lainnya, maka tampak perbedaan Pancasila dengan ideologi lainnya. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa serta memiliki makna yang berbeda.

# **BAB V**

## **HAKIKAT PANCASILA**

### **A. Pengertian Hakikat**

Berdasarkan KBBI hakikat adalah inti atau dasar dari sesuatu. Kata hakikat berasal dari bahasa arab yang berbunyi <Al-haqq= yang artinya hak atau kepemilikan, sedangkan secara etimologi hakikat berarti inti dari sesuatu atau sumber dari segala sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat adalah suatu makna yang sebenarnya atau makna palig dasar dari sesuatu. Setiap negara memiliki suatu pedoman atau landasan dalam menjalankan pemerintahannya. Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam menjalankan pemerintaha, seperti yang tercantum pada UUD 1945 alenia ke IV. Maka dari itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara telah ditetapkan dalam UUD 1945 yang juga terkandung didalamnya cita-cita negara dan norma hukum yang mengatur hukum dasar NKRI. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia, artinya segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasar dan bersumber pada Pancasila, apabila ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila maka peraturan tersebut harus dihapuskan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila bersifat memaksa atau mengikat rakyat Indonesia untuk tunduk kepada Pancasila dan apabila dilanggar maka harus dihukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Pancasila yang berasal dari pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa dan juga bersifat objektif atau universal sehingga dapat diterima oleh bangsa Indonesia sehingga membuat Pancasila masih dipertahankan sebagai dasar negara sampai saat ini. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memegang peranan penting dalam penyelenggaraan negara, yang pada hakikatnya Pancasila adalah sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Setiap sila pada Pancasila tentu memiliki hakikat atau inti yang terkandung pada sila tersebut, seperti pada sila keempat yang berbunyi <Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan=. Setiap kata yang terkandung di dalamnya memiliki artinya masing-masing, yaitu:

- a. Kerakyatan yang berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok orang yang menempati suatu tempat.

- b. Hikmat kebijaksanaan yang berarti selalu menggunakan pola pikir sehat untuk selalu mempertimbangkan kesatuan dan persatuan.
- c. Permusyawaratan yang merupakan cara bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan atau merumuskan sesuatu hal demi kepentingan bersama.
- d. Perwakilan yang berarti suatu sistem yang mengusahakan untuk membuat rakyat ikut serta dalam urusan kenegaraan yang dilakukan melalui badan-badan perwakilan.

Jadi disimpulkan bahwa rakyat menjalankan kekuasaannya melalui wakil yang telah dipilih melalui suatu permusyawaratan dan juga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan bermusyawarah yang dipimpin oleh pola pikir yang sehat serta dengan tanggung jawab demi terjaganya kesatuan dan persatuan bangsa. Sila kelima yang berbunyi <Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia=, juga memiliki hakikat atau nilai dasar serta memiliki arti pada masing-masing kata maupun kalimat yang terkandung di dalam nya, yaitu:

- a. Keadilan sosial berarti suatu keadilan yang harus dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.
- b. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Indonesia di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

Dalam sila keempat yang berbunyi <Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan= terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, kepemimpinan dilandasi oleh kebijaksanaan dan akal sehat, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan keputusan selalu diambil dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Bentuk pengamalan yang dapat dilakukan berdasarkan sila keempat adalah sebagai berikut:

- a. Menghargai keputusan orang lain
- b. Bermusyawarah dalam pengambilan keputusan
- c. Menghormati keputusan yang merupakan hasil dari musyawarah

- d. Siap mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap keputusan yang telah diambil

Dalam sila kelima yang berbunyi <Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia> terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai penerapan dari sila kelima, yaitu:

- a. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
- b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- c. Menghormati hak orang lain
- d. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
- e. Menghargai hasil karya orang lain

Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi pancasila tersebut. Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara.

Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, pancasila akan menyertai perjalannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam pancasila, yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya pancasila dari pidato Ir. Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik

Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945.

Pancasila - Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara". Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita - cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal - pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai - nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Berdasarkan uraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi - sanksi hukum. Nilai - nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif - subyektif. Sifat subyektif maksudnya pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa - bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif - universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara

sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :

- Pancasila sebagai jiwa negara,
- Pancasila sebagai kepribadian bangsa,
- Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,dll.

Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat di jadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat Pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian Pancasila tidak dapat di tafsirkan oleh sembarangan orang karena akan dapat mengaturnya dan pada akhirnya merongrong dasar negara.

## **B. Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (Philosophische Grondslag) dari Negara, ideologi negara atau Staatsidee, dalam pengertian ini Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggara Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah, beserta Negara. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945.

Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya, kedudukan pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran. Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenhintergrund*) dari UUD 1945. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.

Dasar formal kedudukan pancasila dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social seluruh rakyat indonesia”. Pengertian kata” Dengan Berdasarkan Kepada” Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Secara Terperinci Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘pancasila’ secara eksplisit namun anak kalimat “ dengan berdasar kepada” ini memiliki makna dasar negara adalah pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istila pancasila.

Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No. XX/MPRS/1966. (Juga ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978). Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang ada pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, prikemusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia. Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, meliputi berbagai bidang lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila 1V) juga harus mendasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara luas, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikannya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan.

KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia,
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, diterangkan M. Syamsudin dkk. dalam *Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau

dari berbagai aspek, yakni aspek historis, kultural, yuridis, dan filosofis. Secara historis, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan didasarkan dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sebuah hasil budaya bangsa. Oleh karenanya, Pancasila haruslah diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika tidak diwariskan, negara dan bangsa akan kehilangan kultur yang penting. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu, Pancasila memiliki kekuatan yang mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut.

Secara filosofis, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tatanan nilai ini tidak lain merupakan ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh potensi, kondisi bangsa, alam, dan cita-cita masyarakat. Lebih lanjut, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila diakui sebagai filsafat hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan konsepsi yang telah disusun sedemikian rupa. Pancasila merupakan representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan gabungan dari dua kata, yakni *panca* 'lima' dan *sila* 'dasar'. Istilah Pancasila diprakarsai oleh Soekarno Sejak Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama atas lima prinsip dasar negara. Sebelum dirumuskan dan diberi sebutan, konsep Pancasila sudah dirancang sejak hari pertama sidang BPUPKI yang pertama. Pada 29 Mei 1945, Mohammad Yamin mengemukakan lima sila yang terdiri atas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan sumber sebelumnya serta dari buku Pendidikan Kewarganegaraan terbitan Interplus, makna Pancasila sebagai dasar negara adalah:

1. Sebagai dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat
2. Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa, sehingga dapat tercapai

tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4

3. Sebagai dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang bunyinya, "...maka disusun lah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara.

#### Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa  
Pancasila adalah acuan, baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antarmanusia dalam masyarakat sekaligus alam.
2. Pancasila sebagai dasar NKRI  
Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara.
3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia  
Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan.

Perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup perlu diketahui dan dipahami seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi siswa-siswi dan mahasiswa. Dilansir dari situs e-modul Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca memiliki arti lima dan sila berarti dasar. Secara keseluruhan Pancasila berarti lima dasar dari negara Indonesia. Sila-sila di Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Diketahui, setiap

tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 merupakan Hari Lahir Pancasila. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada dengan lahirnya lima sila tersebut. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Berikut perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup:

Sebagai dasar negara, maka tentu saja ada fungsi pokok Pancasila yang berperan besar untuk jalannya kehidupan negara Republik Indonesia. Prinsip kenegaraan memang penting, tetapi itu tidak boleh bertentangan dengan 5 sila yang sudah tercatat dalam dasar negara kita. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila. Semua ini sudah tercantum dalam UUD 1945, dalam dasar negara kita juga sudah memiliki perspektif yang menggambarkan jati diri bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Sehingga ini tidak boleh asal diubah. Dari kata Pancasila itu sendiri juga kita bisa mendefinisikannya sebagai sebuah prinsip. Dan prinsip tentu saja mewakili Indonesia agar Pancasila memajukan bangsa sekaligus membuat semua elemen suku, agama, dan budaya selalu memiliki hubungan baik dan toleran. Menurut beberapa ahli, Pancasila ini dipandang sebagai salah satu ideologi sekaligus harapan bangsa. Benar saja, jika kita melihat sejarah historis dari pembuatan Pancasila, 3 tokoh bangsa berusaha melihat apa yang sekiranya Indonesia butuhkan sehingga kini jadi dasar negara.

### 3 Fungsi Pokok Pancasila Adalah

Rumusan Pancasila ini dibuat sedemikian detail untuk memberikan fungsi yang memadai juga. Artinya, ideologi yang berbeda dengan pandangan negara lain ini sepenuhnya milik bangsa Indonesia. Warga negara bisa memperoleh Pancasila sebagai jati diri di tengah globalisasi. Di sisi lain, fungsi dari diterapkannya Pancasila ini bukan simpel. Bahkan dalam skala tujuan nasional, ini dapat memajukan keberadaan bangsa. Maka dari itu, kami akan membahas 3 fungsi pokok Pancasila beserta dengan bagaimana implementasinya di kehidupan negara:

- a) Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Fungsi pokok yang pertama adalah Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagaimana yang telah dijabarkan mengenai keberadaan Pancasila dalam kehidupan negara, maka dari ini juga akan dijadikan sebagai gagasan dasar kita. Setiap warga negara Indonesia akan menggunakan Pancasila sebagai pemberi jalan atau petunjuk agar semuanya bisa hidup dengan sejahtera dan kebahagiaan. Dari 5 sila yang ada ini juga yang akan menjadi pedoman dan fungsi pokok Pancasila. Pandangan dan perspektif apapun tentu saja tidak boleh yang sifatnya negatif. Dan nilai ini juga sudah dilengkapi oleh Pancasila seiring semua caa implementasinya juga buat kebaikan warga negara. Dan semua implementasi Pancasila tersebut adalah:

1. Menyadari seluruh elemen warga negara tentang pentingnya toleransi
2. Menjadi pemersatu NKRI
3. Membimbing seluruh elemen bangsa untuk ke tujuannya
4. Menjadi dasar pertimbangan untuk memberikan kritik atas suatu keadaan

b) Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah menjadi pandangan dasar warga negara, Pancasila juga digunakan sebagai sarana agar jalannya kehidupan bernegara ini tetap sesuai dengan 5 sila yang ada di dalamnya. Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, jelas ditulis dasar negara kita. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menggunakan ideologi Pancasila sebagai pengatur kegiatan negara. Semua hukum yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila karena ini adalah sebuah kaidah yang fundamental. Seluruh rakyat Indonesia juga harus menggunakan Pancasila untuk tata tertib dalam hal persoalan politik, sosial budaya, keamanan, hingga ekonomi. Jadi, dapat kita simpulkan Pancasila menjadi kepribadian negara dengan implementasi seperti:

- 1) Sebagai pedoman hidup setiap elemen warga yang tinggal di Indonesia atau WNI yang berada di luar negeri
  - 2) Menjadi jiwa bangsa
  - 3) Pancasila diterapkan sebagai kepribadian bangsa
  - 4) Fungsi pokok Pancasila sebagai sumber hukum negara
  - 5) Pancasila diterapkan sebagai cita-cita bangsa
- c) Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila juga bisa diterapkan sebagai ideologi yang tidak sama dengan milik negara lain. Perspektif kehidupan negara ini cocok dengan fungsi pokok Pancasila karena di dalamnya sudah membahas soal budaya dan agama, sekaligus soal aspek politik.

Ideologi yang pada dasarnya menjadi perspektif negara dalam menerapkan kebijakan politiknya ini akan berpengaruh kepada persatuan dan kesatuan Indonesia yang sifatnya majemuk. Ini juga menjadi sarana membentuk karakter bangsa dengan:

- 1) Menggerakkan dan menjadi motivasi seluruh warga negara untuk melaksanakan pembangunan
- 2) Tidak menutup jati diri dan semua budaya dapat berbaur membentuk karakter bangsa Indonesia secara keseluruhan
- 3) Mengembangkan identitas bangsa di kancah Internasional
- 4) Mendorong Pancasila sebagai standar nilai dalam melakukan kritik
- 5) Mengutamakan asas demokrasi ketimbang keegoisan

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa ini ada yang kita sadari dan juga ada yang tidak disadari. Padahal jika dilihat, Pancasila memiliki peran yang besar. Fungsi pokok Pancasila ini juga mencakup sebagai ideologi, pandangan, hingga sebagai dasar negara.

### **C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara**

a) Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Ditegaskan bahwa pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b) Pancasila sebagai ideologi negara.

Pengertian ideologi-ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idea* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran, dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas* (Marsudi, 2001). Puspowardoyo (1992) menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Menurut pendapat Harol H. Titus definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai

macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat.

1. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- b. Mewujudkan suatu azas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

2. Fungsi ideologi menurut pakar dibidangnya :

- a. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual (cahyono,1986).
- b. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda,(setiardja,2001).
- c. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat,dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. (hidayat,2001)

#### **D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Dan Tertutup**

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideology terbuka dan ideologi tertutup adalah:

a. Ideologi Terbuka

1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.
3. Hasil musyawarah dan konsesus masyarakat.
4. Bersifat dinamis dan reformasi.

b. Ideologi Tertutup

1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat,
2. Bukan berupa nilai dan cita-cita
3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku
4. Terdiri atas tuntutan kongkrit dan operational yang diajukan secara mutlak Nilai - nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka:
  1. Nilai dasar, yaitu hakekat kelima sila Pancasila
  2. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta Lembaga pelaksanaannya

3. Nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

# **BAB VI**

## **PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH BANGSA INDONESIA**

### **A. Pancasila Era Pra Kemerdekaan**

#### 1. Zaman Pra Sejarah

Ahli geologi menyatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan zaman tersier, kira-kira 60 juta tahun silam. Baru pada zaman quarter yang dimulai sekitar 600.000 tahun yang silam Indonesia didiami oleh manusia berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan. Berdasarkan artefak yang mereka tinggalkan, mereka mengalami hidup tiga zaman yaitu: Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Pada masa prasejarah tersebut, sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yaitu:

#### a). Nilai Religious

Adanya sistem penguburan mayat diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka di dalamnya. Selain itu juga ditemukan alat-alat yang digunakan untuk aktivitas religi seperti upacara mendatangkan hujan, dll. Adanya keyakinan terhadap pemujaan roh leluhur juga dan penempatan menhir (kubur batu) di tempat-tempat yang tinggi yang dianggap sebagai tempat roh leluhur, tempat yang penuh keajaiban dan sebagai batas antara dunia manusia dan roh leluhur.

#### b). Nilai Perikemanusiaan

Tampak dalam perilaku kehidupan saat itu misalnya penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal. Hal ini menggambarkan perilaku berbuat baik terhadap sesama manusia, yang pada hakekatnya merupakan wujud kesadaran akan nilai kemanusiaan. Mereka juga sudah mengenal sistem barter antara kelompok pedalaman dengan pantai dan persebaran kapak. Selain itu mereka juga menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah bisa menjalin hubungan sosial.

c). Nilai Kesatuan

Adanya kesamaan bahasa Indonesia sebagai rumpun bahasa Austronesia, sehingga muncul kesamaan dalam kosa kata dan kebudayaan. Hal ini sesuai dengan teori perbandingan bahasa menurut H.Kern dan benda- benda kebudayaan Pra Sejarah Von Heine Gildern. Kecakapan berlayar karena menguasai pengetahuan tentang laut, musim, perahu, dan astronomi, menyebabkan adanya kesamaan karakteristik kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan jika lautan juga merupakan tempat tinggal selain daratan. Itulah sebabnya mereka menyebut negerinya dengan istilah Tanah Air.

d). Nilai Musyawarah

Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah memiliki aturan untuk kepentingan bercocok tanam, sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat sosial. Kehidupan mereka berkelompok dalam desa-desa, klan, marga atau suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih secara musyawarah berdasarkan Primus Inter Pares (yang pertama diantara yang sama).

e). Nilai Keadilan Sosial

Dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotongroyong berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup foodgathering menuju ke pola hidup foodproducing. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu upaya kearah perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bersama sudah ada.

2. Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). Diyakini prasasti tersebut berasal dari kerajaan yang bernama Kutai. Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan sedekah kepada Brahmana dan para Brahmana membangun Yupa itu sebagai tanda terima kasih kepada Raja yang dermawan. Masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para brahmana.

### 3. Kerajaan Sriwijaya

Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Wijaya, di bawah kekuasaan bangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedudukan Bukit di kaki bukit Sguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 caka atau 683 M. yang ditulis dalam bahasa melayu kuno huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775). Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuhan An Vatakuvurah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakat mudah untuk memasarkan dagangannya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda, kerajaan, rokhaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan.

Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakriti. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara adalah tercemin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi 'marvuat vanua criwijaya dhayatra subhiksa' (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).

### 4. Zaman Kerajaan-kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Refleksi puncak dari Jawa Tengah dalam periode-periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha

pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi agama Hindhu pada abad ke X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur muncullah kerajaan-kerajaan Isana (pada abad ke IX), Darmawangsa (abad ke X) demikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke XI. Raja Airlangga membuat bangunan keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha , agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai. Menurut prasasti Kelagen, Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa hal ini menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir dan batin di hutan dan tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, sebagai nilai-nilai sila keempat. Demikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelima. Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

#### 5. Kerajaan Majapahit


Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. Empu Prapanca menulis *Negarakertagama* (1365). Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah "Pancasila". Empu Tantular mengarang buku *Sutasoma*, dan di dalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang bunyi lengkapnya *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*, artinya walaupun berbeda tapi tetap satu jua.

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut : 'saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung, Haru,

Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan.

Dalam hubungannya dengan negara lain raja Hayam Wuruk mengadakan hubungan bertetangga dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa, dan Kamboja. Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia 17 Agustus 1945.

## 6. Zaman Penjajahan



**Gambar: Masa Penjajahan**

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersama dengan itu berkembang pulalah Kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara, antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.

Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namun lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktik penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad ke XVI Bangsa Belanda datang juga ke Indonesia. Untuk menghindarkan persaingan di antara mereka sendiri (Belanda) kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan

dagang yang bernama V.O.C.,(Verenigde Oost Indische Compagnie), yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah 'Kompeni'.

Mataram dibawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan penyerangan ke Bataviapada tahun 1628 dan 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang ke dua itu.

Beberapa saat setelah sultan Agung mangkat maka mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni. Dimakasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhsil juga dikuasai oleh kompeni tahun (1667) dan timbulah perlawanan dari rakyat makasar dibawah Hasanudin. Menyusul pula wilayah banten (Sultan Agung Tirtoyoso) dapat di tundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke XVII, nampaknya tidak mampu meruntuhkan kekuasaan kompeni pada saat itu. Demikian Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah yang strategis yang kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke XVII dan nampaknya semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer.

Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaan di Indonesia. Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah nusantara, antara lain : Pattimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837). Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jlentik, Polim, Teuku Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh (1860), anak Agung Made dalam perang Lombok (1894-1895), Sisingamangaraja di tanah Batak (1900) dan masih banyak perlawanan lainnya. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa.

## 7. Zaman Kebangkitan Nasional

Pada abad XX Di punggung Politik Internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini lah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu

bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuasaannya sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain : Sarikat Dagang Islam (SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarikat Islam (SI) tahun (1911) di bawah H.O.S. Cokroaminoto.

Berikutnya muncullah Indische Partij (1913), yang di pimpin oleh tiga serangkai yaitu: Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (yang kemudian lebih di kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro), partai ini tidak menunjukkan keradikalannya, sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya di buang di luar negeri (1913).

Dalam situasi yang menggoncangkan itu muncullah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927) yang dipelopori oleh Soekarno, Cipto mangunkusumo, Sartono dan tokoh lainnya. Perjuangan Nasional Indonesia di titik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan Indonesia Merdeka. Tujuan itu kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain : M. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbo Pranoto, Serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan Nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan, dan diganti bentuknya dengan partai Indonesia dengan singkatan Partindo (1931). Kemudian golongan Demokrat antara lain : Moh. Hatta, dan St. Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933), dengan semboyan Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

#### 8. Zaman Sebelum Proklamasi

Pada tanggal 29 Mei 1945 dibentuk Suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuriti Zyunbi Tioosakai. Pada hari itu juga di umumkan nama-nama Ketua, Wakil ketua serta para anggota sebagai berikut :

Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat  
Ketua Muda : Itibangase ( Seorang anggota luar biasa)  
(Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin )  
Ketua Muda : R.P. Soeroso ( merangkap kepala)  
(Fuku Kaicoo atau Zimukyoku Kucoo ).

Nama para anggota Iin menurut nomor tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut :

1. Ir. Soekarno
2. Mr. Muh Yamin
3. Dr. R. Kusuma Atmaja
4. R. AbdulrahimPratallykrama
5. R. Aris
6. K. H. Dewantara dan masih banyak lagi yang lainnya

Sidang BPUPKI Pertama dilakukan untuk menentukan dasar Negara Indonesia. Sidang berlangsung selama empat hari, berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut:

Mr. Muh Yamin (29 Mei 1945). Dalam pidatonya 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut :

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan,
3. Peri Ketuhanan,
4. Peri Kerakyatan (A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan )
5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

Prof.Dr. Soepomo (31 Mei 1945). Prof. Dr. Soepomo Mengemukakan teori-teori sbb:

- (1). Teori negara perseorangan (individualis).
- (2). Paham negara kelas (Class Theory)
- (3). Paham negara Integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza, adam muler Hegel (abad 18 dan 19).

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal mengenai: kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.

Ir. Soekarno (1 Juni 1945). Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI Pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno yang

disampaikan lisan tanpa teks, Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah sbb :

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri Kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

Beliau juga mengusulkan bahwa pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Oleh karena itu, ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

## **B. Pancasila Era Kemerdekaan**

Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara ilmiah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Dari sudut ilmu hukum proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional.
2. Secara politis ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas nasib sendiri dalam suatu Negara proklamasi republik Indonesia. Kemudian tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI, ditetapkan UUD 1945 dan Presiden serta Wakilnya. Sesudah itu dimulailah pergolakan politik dalam negeri seperti berikut ini:
3. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) Sebagai hasil dari konferensi meja bundar (KMB) maka ditanda tangani suatu persetujuan (mantel resolusi) Oleh Ratu Belanda Yuliana dan wakil pemerintah RI di Kota Den Hag pada tanggal 27 Desember 1949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan konstitusi RIS, antara lain :

4. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu 16 Negara pasal (1 dan 2)
5. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri-mentri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen (pasal 118 ayat 2)
6. Mukadimah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.
7. Sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan, oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan “pemulihan kedaulatan” atau “pengakuan kedaulatan”

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Berdirinya negara RIS dalam Sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa pemerintah negara.....” yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia .....” yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dan rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu menggabungkan diri dengan Negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu Negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggalah 3 buah negara bagian saja yaitu :

1. Negara Bagian RI Proklamasi
2. Negara Indonesia Timur (NIT)
3. Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Walaupun UUDS 1950 telah merupakan tonggak untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada Pemerintah yang berasas Demokrasi Liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem multi partai dan kabinet Parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. Hal ini berakibat tidak mempunyai Pemerintah yang menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika Masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan - pertentangan, gangguan - gangguan keamanan serta penyelewengan - penyelewengan dalam masyarakat.
2. Secara Ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai Declaration of Independence bangsa Indonesia. Demikian pula perumusan Pancasila dasar negara juga terjadi penyimpangan. Namun bagaimanapun juga RIS yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari negara Republik Indonesia Serikat.

### **C. Pancasila Era Orde Lama**

Setelah Jepang terhimpit akibat kekalahannya pada Perang Dunia ke-2, kita tahu Jepang membentuk BPUPKI, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sebuah sidang yang berlangsung sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945, pertanyaan besar yang muncul ke permukaan dalam sidang adalah, "Bila Indonesia merdeka, apa yang akan menjadi dasar negara?" Mr. Muhammad Yamin, pada sidang tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan lima dasar negara, yaitu: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dua hari berikutnya, 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengajukan lima dasar lain yang mirip, yaitu Persatuan, Kekeluargaan, Mufakat dan Demokrasi, Musyawarah, dan Keadilan Sosial.

Sebagai peserta sidang kemudian mendapat pencerahan setelah Ir. Soekarno maju untuk berpidato tentang dasar negara yang digagasnya pada tanggal 1 Juni 1945. Lima dasar yang dikemukakan oleh Sukarno adalah Kebangsaan, Kemanusiaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan. Dasar-dasar itu diberi istilah Pancasila. Soekarno kemudian juga meringkas lagi lima hal itu menjadi tiga, atau disebut Trisila, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan. Terakhir, ia memaktubkan kelima hal itu dalam Ekasila, yaitu Gotong Royong.

Apa yang Soekarno sampaikan dalam pidatonya sebenarnya merupakan kristalisasi pemikirannya sejak tahun 1926 ketika ia

menulis buku bertajuk Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Pidato Soekarno disambut baik, dikenang amat bersejarah; bahkan sempat tercatat bahwa pidatonya itu disambut dengan tepukan dan sorakan hadirin yang riuh-rendah.

Setelah Indonesia merdeka, yang menjadi tantangan berikutnya adalah ideologi yang memang sejak awal telah disinyalir oleh Soekarno sebagai kekuatan yang cukup besar dalam pidatonya, yaitu Islamisme. Bahkan antara tahun 1957 hingga 1959 ada pemikiran yang berkembang di Dewan Konstituante untuk merumuskan kembali dasar negara. Pilihannya ada tiga: Pancasila, Islam, atau Sosio-Demokrasi. Namun Indonesia tetap menjunjung Pancasila sebagai dasar negara. Ini mengingatkan apa yang telah disampaikan Soekarno dalam pidatonya, "Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, mau pun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat ... kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'."

#### **D. Pancasila Era Orde Baru**

Di zaman Orde Baru, kita semua mengetahui suatu kenyataan pahit nan membosankan tentang kegiatan-kegiatan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Alih-alih menjunjung Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Orde Baru lewat P4 malah menjadikan Pancasila sebagai dogma saja dengan cara yang begitu kaku. Posisi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi mulai luntur akibat datarnya dan membosankannya sesi-sesi tentang Pancasila yang dikemas dalam P4.

Ketika Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa, bangsa Indonesia mencari-cari lagi ideologi yang pas di era Reformasi. Buku-buku "haluan kiri" -- yang sebagian di antaranya memuat wacana filosofis dan ideologis yang liberal -- yang di masa Orde Baru dianggap mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara, diterbitkan di mana-mana, laris-manis seperti kacang goreng. Liberalisme, yang makin marak mewabah akibat arus globalisasi -- bahkan gaungnya terasa hingga kini -- membuat kita mulai berpikir ulang: apakah Pancasila tetap (dan akan terus) menjadi dasar negara?

Namun, Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa dan dasar negara, walau kita mungkin masih samar bagaimana kedudukannya yang amat tinggi itu bisa mewujudkan nyata dalam keseharian berbangsa dan bernegara. Presiden SBY, dalam pidatonya tiga tahun silam menghimbau agar kita hendaknya "... meletakkan Pancasila

sebagai rujukan, sumber inspirasi dan jendela solusi untuk menjawab tantangan nasional.... Sebab Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan ideologi terbuka." Hal ini amat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roeslan Abdulgani, bahwa Pancasila yang kita miliki bukan sekadar berisikan nilai-nilai statis, tetapi juga jiwa dinamis.

#### Tantangan Bagi Dunia Pendidikan

Kini, di masa pengaruh kebudayaan asing semakin kuat terasa akibat globalisasi, perlu ada upaya untuk kembali menghadirkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang kokoh. Kedinamisan jiwa Pancasila -- seperti yang disampaikan Roeslan Abdulgani itu -- dapat diwujudkan lewat pendidikan.

Dr. Anhar Gonggong, seorang sejarawan, menyatakan dengan gamblang pendidikan Pancasila mengambil peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara memadai "... lewat ilmu sejarah, dengan menerangkan secara benar proses kelahiran dan perumusannya. Atau lewat ilmu kenegaraan, bagaimana kita bernegara secara Pancasila. Jadi, Pancasila bisa berkembang dan tidak hanya sekadar dikunyah-kunyah sebagai alat verbalistik. Pancasila harus menjadi ide realistik."

#### **E. Pancasila Era Reformasi**

Masa Reformasi dimulai setelah Soeharto memutuskan mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh BJ Habibie. Dalam pemerintahannya, BJ Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, dan sebagainya. Mulai masa Reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Masa sebelumnya, penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan elite. Berikut penyebab kegagalan lainnya:

Orde Lama

1. MPRS melakukan pengangkatan Soekarno untuk menjadi Presiden Indonesia seumur hidup

2. Terjadi penyimpangan ideologi, yaitu ideologi Pancasila berubah makna menjadi nasionalis, agama, dan komunis
3. Hilangnya sikap politik Indonesia, yaitu sikap politik luar negeri bebas dan aktif yang berubah menjadi Politik Poros
4. DPR dibubarkan oleh presiden
5. Hak melaksanakan budget DPR tidak lagi berjalan setelah tahun 1960

#### Orde Baru

1. Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Pembangunan di Indonesia tidak merata, hanya terjadi di Pulau Jawa dan terjadi kesenjangan pembangunan di pulau-pulau lainnya
3. Timbul rasa ketidakpuasan di Aceh dan Papua karena kesenjangan tersebut Timbul kecemburuan antarpenduduk dalam kegiatan transmigrasi
4. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memaraka
5. Pembungkaman kritik dan oposisi

Inti dari Reformasi sendiri adalah memelihara kinerja bangsa dan negara yang sudah baik di masa lampau dan memperbaiki kekurangannya. Pada era Reformasi, Pancasila direinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Penginterpretasian Pancasila harus relevan dan kontekstual, serta sinkron atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Namun, masih banyak masalah sosial-ekonomi yang belum juga terselesaikan. Pancasila di era Reformasi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan era Orde Lama dan Orde Baru, karena tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terus terjadi. Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk menuntun masyarakat. Beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era Reformasi, yaitu:

1. Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman
2. Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan
3. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum
4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah BPIP.

Dalam rangka mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila, pemerintah Republik Indonesia melakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara. Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Akan tetapi, UKP-PIP dirasa masih butuh disempurnakan lagi dan direvitalisasi tugas dan fungsinya. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 juga perlu diganti untuk penguatan pembinaan ideologi Pancasila. Atas pertimbangan tersebut, maka tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP bertugas untuk:

1. Membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila
3. Melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
5. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Namun pembentukan BPIP kerap dikritik karena dianggap tidak jelas fungsi dan tujuannya. RUU HIP Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) adalah usulan dari Badan Legislasi DPR RI. Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur tentang Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, RUU HIP ini menuai beberapa kontroversi. Terdapat beberapa pihak yang menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal dalam RUU HIP, yaitu Bab II Pasal 7. Bab II Pasal 7 berbunyi: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Seseorang yang menyoroti dua konsep tersebut

adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Pancasila berperan sebagai norma fundamental yang harus dilihat secara satu kesatuan.

## **BAB VII**

### **PANCASILA DALAM SISTEM POLITIK**

Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan nilai yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala penjabaran norma hukum, norma moral, dan norma kenegaraan. Norma kenegaraan yang dimaksud salah satunya adalah etika politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan norma tertentu, yaitu: Asas legalitas atau legalitas hukum yang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Disahkan dan dijalankan secara demokratis. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan moral yang berlaku. Makna Pancasila sebagai Sumber Etika Politik Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, seluruh aspek yang menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang berkaitan dengan publik, dan pembagian kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius. Sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, penyelenggaraan negara juga harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip legalitas. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar atau UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Maka, keadilan dalam hidup bersama harus sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan dari kehidupan negara. Segala kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Baca juga: Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaannya senantiasa untuk rakyat. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, maka rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau legitimasi demokrasi. Seluruh kebijakan yang diambil, baik menyangkut politik dalam negeri maupun politik luar negeri, ekonomi nasional maupun global, dan hal lainnya menyangkut rakyat harus mendapatkan legitimasi rakyat. Contohnya adalah kebijakan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM, tarif dasar listrik, tarif telepon, kebijakan ekonomi mikro dan

makro, serta reformasi infrastruktur politik harus didasarkan legitimasi hukum, demokrasi, dan moral.

Hubungan antara politik dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasar, yaitu hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Kedua, politik determinan atas hukum. Serta yang ketiga, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang saling bergantung, karena politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan (anarkis), sementara hukum tanpa politik akan jadi lumpuh. Hal tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam acara dies natalis milad Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan hari alumni Fakultas Hukum UMJ, yang bertajuk “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional dalam Konteks Pancasila, UUD NRI 1945, dan Global “ di ruang Aula FH UMJ, Wahiduddin mengatakan, hukum di Indonesia ada tiga macam, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Namun, dikotomis ketiga hukum tersebut saat ini sudah jarang didengar karena hukum pada saat ini sudah melingkupi semuanya (global). Menurut Wahiduddin, saat ini konsep politik hukum sudah menjadi bagian dari proses globalisasi yang telah mempersatukan masyarakat dunia sebagai komunitas tunggal, saling bergantung, dan terbuka. “Perlu diketahui bahwa globalisasi merupakan proses multidimensi yang asimetris atau keadaan yang tidak merata. Di satu sisi akan sering menjadi sumber konflik dan kekerasan, namun di sisi lain terdapat keadaan kerja sama dan harmoni dalam berbagai permasalahan dunia,” ujarnya. Pada kesimpulannya, Wahiduddin menegaskan, politik hukum dan globalisasi telah menjadi konsep yang berkembang di masyarakat, di mana dalam perkembangannya terdapat ruang-ruang untuk penyempurnaan. Untuk itu, adalah tugas dari akademis untuk menyempurnakan tersebut yang mana bila dua konsep itu digabungkan, perlu ada harmonisasi dan toleransi atas kedudukan dan posisi masing-masing.

#### **A. Hukum dan kesejahteraan**

Selain hakim konstitusi Wahiduddin Adams, hadir pula sebagai narasumber dalam acara tersebut, yakni hakim konstitusi Patrialis Akbar. Dalam pemaparannya, Patrialis mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan sebuah proses yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melupakan budi nurani kita sebagai manusia. Penegakan hukum juga harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk

membangun masyarakat yang berbudaya hukum. Oleh karena itu, sistem hukum yang dianut oleh Negara Indonesia harus mencakup lima aspek, yakni pembangunan hukum berlandaskan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi negara kesejahteraan (*welfare state*), asas kemanusiaan, tindakan affirmative (*affirmative action*), dan mencerminkan *check and balances*. "Seluruh landasan tersebut juga telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam ideologi bangsa kita yakni Pancasila," tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Patrialis juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap media yang menuding dirinya telah melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Namun hal hasil keputusan Dewan Etik MK menyatakan dirinya tidak terbukti melanggar etika sebagai hakim konstitusi. Sebelumnya, Patrialis sempat dilaporkan ke Dewan Etik Mk oleh sejumlah LSM yang menganggap dirinya telah melanggar kode etik karena dianggap menyampaikan pendapat pribadi terhadap perundang-undangan yang berpotensi diuji di MK. (panji erawan).

Untuk memahami secara tepat konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan serta pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir dan berkembangnya konsep negara hukum. Disamping itu pemikiran terkait konsep negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari usia ilmu negara maupun ilmu kenegaraan. Pemikiran tentang negara hukum telah jauh muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan populer pada Abad XIX. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat kesewenang-wenangan di masa lampau. Maka dari itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Ditinjau dari perspektif historis, perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan mengenai negara hukum sudah berkembang sejak tahun 1800 SM. Menurut Jimly Asshiddiqie akar terjauh awal pemikiran negara hukum adalah persoalan kekuasaan, khususnya persoalan kewenangan dan wewenang. Secara historis persoalan kekuasaan (*authority*) telah muncul sejak zaman Plato dengan menempatkan kekuasaan sebagai sarana untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sejak itu hukum dan keadilan dihadapkan dengan kekuasaan. Plato dan Aristoteles mengintrodusir Negara Hukum adalah negara yang diperintah oleh negara yang adil. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-

angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut :

1. Cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*);
2. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan (*idée der zodelijkheid*);
3. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan (*idee der schonheid*);
4. Cita-cita untuk mengejar keadilan (*idée der gorechtigheid*).

Plato dan Aristoteles menganut paham filsafat idealisme. Menurut Aristoteles, keadilan dapat berupa komunikatif (menjalankan keadilan) dan distribusi (memberikan keadilan). Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, bahwa hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. melainkan sesuai dengan kehendak warga Negara, dan untuk mengatur hukum itu dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara. Sikap absolutisme raja itu telah menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan penentang raja yang dipelopori oleh golongan masyarakat kota yang terkemuka, golongan cendekiawan yang berfikiran maju, seperti Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum Perancis yang merasa tidak puas melihat keadaan negaranya, terutama karena sistem absolut yang menindas rakyat. Tokoh lainnya seperti Jean Jacques Rousseau dan Voltaire juga sependapat dengan Montesquieu. Pada masa Yunani kuno pemikiran tentang negara hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani kuno seperti Plato, dalam karya ketiganya *Nomoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.

Gagasan Plato tersebut semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, dalam bukunya *Politica* menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurut Aristoteles terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan yang berkonstitusi adalah pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Pada abad

pertengahan, ide negara hukum muncul untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolute dan mengabaikan hak-hak dari rakyat. Peristiwa revolusi Prancis merupakan sebuah pelajaran nyata yang sangat berharga untuk direnungkan. Absolutisme di Prancis yang dilakukan oleh Raja Louis XIV dengan sabda rajanya yang fenomenal. Sabda raja tersebut melahirkan semboyan "l'etat e'est moi" yang berarti "negara adalah saya". Sikap raja yang absolute menyebabkan bangkitnya gerakan-gerakan menentang raja.

Terbukti seiring perjalanan waktu, peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri atau terjadinya revolusi industri melalui proses transformasi yang panjang (1750-1850) melahirkan para pebisnis atau kaum kapitalis yang juga menggugat absolutisme raja. Mereka menghendaki kebebasan bekerja dan berusaha keluar dari intervensi penguasa dengan mengusung dalil "laissez faire, laissez aller" yang berarti "dengan menyerahkan segalanya kepada aktifitas dan inisiatif individu, dan mencegah campur tangan kekuasaan publik, maka kesejahteraan umum akan tercipta dengan sendirinya. Kejadian-kejadian tersebut sejalan dengan doktrin politik John Locke. Dalam hal ini, Locke beranggapan bahwa fungsi pemerintah dan masyarakat adalah menyiapkan perangkat yang sangat kuat secara memadai untuk melindungi eksistensi hak-hak alami yang terbebas dari intervensi negara. Dalam doktrin filsafat politiknya Locke juga berasumsi bahwa keadaan alamiah (state of nature) manusia terlebih dahulu ada dibanding eksistensi negara. Dalam keadaan alamiah manusia sudah memiliki hak-hak asasi, untuk menjaga hak-hak asasi itu terjamin, manusia mendirikan negara melalui kontrak sosial. Menurut Locke, negara diciptakan untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu warganya. Pada Abad Pertengahan (abad ke-14 sampai abad ke-15) negara-negara di Eropa Barat belum mengenal adanya pembagian kekuasaan (separation of power). Pada waktu itu kekuasaan negara disentralisir dalam tangan raja kemudian ditangan birokrasi kerajaan. Bentuk negara seperti ini biasa disebut political state. Dalam praktiknya political state melahirkan kekuasaan yang absolute dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh raja. Hal tersebut mengakibatkan munculnya pemikiran untuk mengurangi kekuasaan raja, karena pemberian kewenangan mutlak kepada satu tangan dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan.

Kegagalan yang dialami oleh konsep political state ini kemudian melahirkan suatu gagasan yang menempatkan pemerintah

hanya sebagai penjaga kewanibawaan dan ketertiban (legal state). Dalam perjalanannya, konsep legal state mengalami nasib yang sama dengan konsep political state. Kegagalan yang dialami konsep legal state atau negara penjaga malam ini kemudian melahirkan suatu gagasan baru yang dikenal dengan negara kesejahteraan (welfare state) yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoedenis yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde). Dalam perkembangan pemikiran negara hukum, konsepsi nachtwakerstaat (negara penjaga malam) tidak lagi dianut. Pada saat ini sesuatu yang tak bisa terelakkan terlebih bagi negara yang lahir pada penghujung abad ke-XX adalah keterlibatan negara melalui pemerintah dalam kehidupan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum (welfarestate).

Menurut Philipus M. Hadjon, hal tersebut didorong oleh krisis ekonomi setelah perang dunia ke-II. Lebih lanjut Hadjon menyebutkan bahwa dalam perkembangan welfarestate, pengaruh negara terhadap individu menjelma dalam tiga cara yaitu: Pertama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial; Kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pemerintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian; Ketiga, harapan bahwa problem-problem masyarakat dapat dipecahkan melalui campur tangan penguasa. Imanuel Kant mengemukakan paham Negara hukum dalam arti sempit, bahwa Negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan Negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep Negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan nachtwakerstaat. Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (modern rechtsstaat). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan

berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Unsur-unsur Negara Hukum Gagasan negara hukum tersebut masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad ke-19, yaitu dengan munculnya konsep *rechtstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari A.V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo-saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak hanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Kemudian Azhary melakukan penelitian dan menemukan dalam kepustakaan lima macam konsep negara hukum, yaitu :

1. Negara hukum menurut Al-quran dan sunah. Untuk konsep ini Azhary cenderung menggunakan istilah *nomokrasi islam* dari Malcolm H. Kerr. majid Khadduri juga menggunakan istilah *nomokrasi* untuk konsep negara dari sudut islam, namun untuk membedakannya dengan konsep negara yang sekuler atau negara hukum menurut konsep barat, Azhary berpendapat istilah *nomokrasi islam* lebih tepat memperlihatkan kaitan *nomokrasi* atau negara hukum itu dengan hukum islam.
2. Negara hukum menurut konsep eropa continental yang dinamakan *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, Perancis.

3. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo-saxon, antara lain Inggris, dan Amerika Serikat.
4. Suatu Konsep yang disebut socialist legality yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis.
5. Konsep negara Hukum Pancasila. Nomokrasi Islam yakni suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :
  - a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
  - b) Prinsip musyawarah
  - c) Prinsip keadilan
  - d) Prinsip persamaan
  - e) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap HAM
  - f) Prinsip peradilan bebas
  - g) Prinsip perdamaian
  - h) Prinsip kesejahteraan
  - i) Prinsip ketaatan rakyat

Prinsip umum yang tercantum tersebut tercantum dalam Al-quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasullullah SAW dan oleh sebab itu Azhary menyebut nomokrasi islam sebagai system pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas atau kaidah-kaidah hukum islam (syariah) yang selanjutnya dikenal dengan istilah rule of islamic law. Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut diatas, baik Rechtsstaat maupun Rule of law mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan pokok antara rechtsstaat dengan rule of law adalah adanya keinginan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diimpikan sejak berabad-abad lamanya dengan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Terjadinya pelanggaran terhadap HAM salah satunya di akibatkan oleh terpusatnya semua kekuasaan dan kewenangan pada raja atau negara (absolute), oleh Karena itu diperlukan pemisahan dan pembagian kewenangan kepada lembaga negara lainnya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM atau penindasan atas manusia.

Perbedaan pokok antara rechtsstaat dengan rule of law adalah ditemukannya peradilan administrasi, sebab di negara-negara anglo saxon penekanan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administratif negara. Kemudian sebuah komisi para juris yang tergabung dalam International Comunion of Jurits pada konferensi Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri pemerintahan

yang demokratis di bawah Rule of Law yang dinamis. Ciri-ciri tersebut adalah:

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selai dari pada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 4) Pemilihan umum yang bebas;
- 5) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan civics (kewarganegaraan).

Disamping perumusan ciri-ciri negara hukum seperti di atas, ada pula berbagai pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Montesquieu, negara yang paling baik adalah negara hukum, sebab di dalam konstitusi di banyak negara terkandung tiga inti pokok, yaitu :

- 1) Perlindungan HAM
- 2) Ditetapkan ketatanegaraan suatu negara;
- 3) Membatasi kekuasaan dan wewenang organ-organ Negara.

Adapun Prof. Sudargo Gautama mengemukakan 3 (tiga) ciri atau unsur dari negara hukum, yakni sebagai berikut :

- 1) Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- 2) Asas legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
- 3) Pemisahan kekuasaan, Agar hak-hak asasi betul-betul terlindungi, diadakan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan badan yang mengadilin harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Sedangkan Frans Magnis Suseno mengemukakan adanya 5 (lima) ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Kelima ciri negara hukum tersebut adalah sebagai berikut.:

- 1) Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebuah undang-undang dasar.
- 2) Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Karena tanpa jaminan tersebut, hukum akan menjadi sarana penindasan. Jaminan hak asasi manusia memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk tindakan yang tidak adil atau tercela
- 3) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku.
- 4) Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara.
- 5) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.
- 6) Kemudian Mustafa Kamal Pasha menyatakan adanya tiga ciri khas negara hukum,yaitu:
  - a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Di dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa di dalam suatu negara hukum dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Jaminan itu umumnya dituangkan dalam konstitusi negara bukan pada peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi negara. Undang-undang dasar negara berisi ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia. Inilah salah satu gagasan konstitusionalisme;
  - b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Dalam ciri ini terkandung ketentuan bahwa pengadilan sebagai lembaga peradilan dan badan kehakiman harus benar-benar independen dalam membuat putusan hukum, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain terutama kekuasaan eksekutif. Dengan wewenang sebagai lembaga yang mandiri terbebas dari kekuasaan lain, diharapkan negara dapat menegakkan kebenaran dan keadilan;
  - c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum

yang berlaku serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dari berbagai pendapat ahli diatas, penulis berpendapat bahwa unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan, meskipun terdapatnya perbedaan, namun prinsip maupun unsur unsur negara hukum diatas bernilai baik demi suatu negara yang memperjuangkan suatu kesejahteraan dan berlandaskan keadilan. Oleh sebab itu, suatu negara dapat menerapkan beberapa unsur-unsur tersebut yang sesuai dengan karakteristik negara tersebut dan juga menimbang beberapa faktor seperti : budaya, sosiologis, dan historis suatu negara hukum tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur pokok Negara Hukum Indonesia adalah

- (1) Pancasila;
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat
- (3) Sistem Konstitusi
- (4) Persamaan ; dan
- (5) Peradilan yang Bebas.

Dari unsur-unsur yang dikemukakan Azhary tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam Negara Hukum Pancasila, yaitu :

- 1) Kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga pengingkaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ateisme) atau sikap yang memusuhi Tuhan Yang Maha Esa tidak dibenarkan, seperti terjadi di Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama;
- 2) Ada hubungan yang erat antara Negara dan agama, sehingga baik secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi, Negara Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan Negara. Oleh karena Doktrin ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Lima unsur utama tersebut bertumpu pada prinsip sila pertama dari Pancasila. Hal ini menurut Azhary, Negara hukum Pancasila memiliki bukan hanya memiliki suatu ciri tertentu, tetapi ciri yang paling khusus dari semua konsep hukum barat (rechtsstaat dan rule of law) maupun yang disebut sebagai socialist legality. Sila pertama Pancasila mencerminkan konsep monoteisme atau tauhid. Sila pertama merupakan dasar kerohanian dan moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Artinya, penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk- petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Azhary dengan sila

Ketuhanan Yang Maha Esa itu dan dengan empat sila lainnya, setiap orang yang arif dan bijaksana akan melihat banyak persamaan antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Persamaan itu antara lain tercermin dalam lima sila atau Pancasila yang sudah menjadi asas dan sumber hukum bagi Negara Indonesia.

Sejak memasuki jaman modern pada abad 20, konsep negara hukum formil mulai ditinggalkan dan konsep negara hukum modern atau konsep negara hukum materiil mulai dikembangkan. Berkembangnya konsep negara hukum materiil sejalan dengan perkembangan peranan negara yang semakin besar dan luas, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum yang disebut Welfare State atau menurut istilah Lemaire disebut *bestuurszorg*. Tipe Negara hukum materiil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materiil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. Gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga Negara, baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi, sebagaimana yang telah di kemukakan oleh konsep *legal state* telah bergeser kearah gagasan baru, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam semata melainkan harus terlibat aktif dalam melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Demokrasi diberikan pengertian secara luas, dalam gagasan baru ini, mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan dapat memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama dalam mengatasi ketidak merataan distribusi kekayaan di kalangan rakyat. Gagasan inilah yang selanjutnya melahirkan konsep negara hukum welfare state (Negara kesejahteraan). Negara hukum adalah negara yang di dalam penyelenggaraannya berdasarkan pada hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, sedangkan dalam arti material adalah negara juga turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama negara kesejahteraan yang kemudian dikenal dengan nama

verzorgingsstaat, atau disebutnya sociale rechtsstaat (Negara hukum sosial). Dalam pengertian modern, pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Persamaan di muka hukum, perlindungan hukum, dan asas legalitas bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang. Perbuatan atau tindakan negara atau pemerintah tidak boleh melampaui atau melanggar hak asasi, tidak boleh menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya, tidak boleh membeda-bedakan orang karena alasan-alasan yang tidak sah dan semua perbuatan atau tindakan-tindakan pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Konsep kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Begitu pula sebaliknya sehingga suatu negara semacam ini disebut “Negara hukum demokratis”. Sementara itu, Prof. Jimly menjelaskan bahwa ada 12 (dua belas) prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku di zaman sekarang ini merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sebenarnya. Adapun 12 (dua belas) prinsip tersebut antara lain:

- 1) Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Dalam perspektif supremasi hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law): Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan ‘affirmative actions’.
- 3) Asas Legalitas (Due Process of Law): segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.
- 4) Pembatasan Kekuasaan: Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena

- itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat 'checks and balances' dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Yang Bersifat Independen: kekuasaan pemerintahan juga semakin dikurangi dengan dibentuknya berbagai 'independent body' seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan bahkan lembaga tradisional yang sebelumnya melekat sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi eksekutif, juga dikembangkan menjadi independent seperti Bank Central.
  - 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa.
  - 7) Peradilan Tata Usaha Negara: Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.
  - 8) Peradilan Tata Negara (Constitutional Court): Jika pengadilan tata usaha negara dapat disebut sebagai fenomena abad ke-19 dan karena itu dianggap sebagai salah satu ciri penting konsep 'rechtsstaat' abad ke-19, maka dengan berkembangnya pengadilan tata negara pada abad ke-20, adalah wajar pula jika keberadaannya organ baru ini, baik keberadaan kelembagaannya yang berdiri sendiri ataupun setidaknya dari segi fungsinya sebagai pengawal konstitusi sebagaimana yang dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung

Amerika Serikat, juga sebagai ciri konsep negara hukum modern.

- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
- 10) Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat): Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan dapat diharapkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
- 11) Sarana Mewujudkan Tujuan Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat): Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomocracy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial: Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat.

Sementara itu, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa gagasan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi (staatsonthouding dan laissez faire) lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Pada dewasa ini dianggap bahwa demokrasi harus meluas mencakup dimensi ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai kekuatan-kekuatan ekonomi dan yang berusaha memperkecil perbedaan sosial

dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan yang timbul dari 45 distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan welfare state (negara kesejahteraan) atau social service state (negara yang memberi pelayanan terhadap masyarakat).

Berkenaan dengan hal tersebut Irving Stevens berpandangan bahwa dalam masyarakat yang kompleks dan modern seperti Inggris, negara terlibat jauh lebih besar dalam berbagai persoalan daripada sekedar melindungi dan menjaga perdamaian. Tidak mengherankan, negara juga akan menjadi penyedia utama pelayanan tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, dan ketika negara tidak sebagai penyedia, negara dapat terlibat dalam pengelolaan dan pengaturan berbagai pelayanan dan fasilitas seperti transportasi dan penyiaran. Negara juga memiliki kepentingan dalam perindustrian, mungkin dengan mengelola sendiri sumber daya alam nasional untuk mencegah eksploitasi berlebihan. Terlihat bahwa munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya merupakan ciri khas utama negara kesejahteraan (welfare state). Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan yang dulunya terdapat batasan pada peran negara untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (staatsonthouding) menjadi staats bemoeienis yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde).<sup>83</sup> Jika merujuk pada rumusan alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum tujuan negara yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Upaya mewujudkan tujuan negara itu ditempuh melalui pembangunan nasional. Menurut Sjachran Basah, pembangunan nasional yang bersifat multi-kompleks membawa akibat pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur tangan itu tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya.

## **B. Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila**

Sudah sejak awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila diterima sebagai ideologi nasional. Namun dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, pengamalan Pancasila sebagai ideologi nasional masih belum terwujud seperti yang diharapkan. Oleh karena itu masih diperlukan upaya berfikir dan bekerja keras untuk mengembangkan Pancasila sebagai ideologi nasional yang mampu menjawab segala tantangan masa depan. Dalam menghadapi dinamika perubahan zaman, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk konsisten dengan nilai-nilai dasar kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila, serta menerjemahkan nilai-nilai tersebut dalam tahapan yang lebih kongkrit dalam kehidupan politik. Urgensi ini amat dirasakan oleh masyarakat majemuk seperti Indonesia yang senantiasa berada dalam suasana perbenturan berbagai nilai hidup yang berkembang, baik karena interaksi budaya dengan dunia luar, maupun karena kemajemukan nilai di dalam budaya bangsa. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Salah satu kecenderungan yang sangat mungkin terjadi adalah munculnya problem ideologis, yaitu adanya sikap “deterministik” atau sikap mutlak-mutlakan dan mau benar sendiri. Pada gilirannya sikap deterministik akan melahirkan sikap dan perilaku totaliter deterministik dan liberal anarkistik. Adanya sikap dan perilaku di atas dapat memunculkan pertanyaan, “Apakah Pancasila itu ideologi tertutup, ataukah terbuka?” Pengkajian mendasar mengenai hakekat Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka karena Pancasila ada dan tumbuh, serta digali dari struktur maupun kultur masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila adalah milik bersama bangsa Indonesia. Pancasila terbuka dalam arti tidak menutup diri terhadap segala hal yang baik dari luar, namun keterbukaan Pancasila ini tidak berarti keterbukaan tanpa acuan, yang anarkistik yang justru akan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi bebas, radikal dan lepas dari sifat dasarnya, seperti sikap dan tindakan masyarakat yang mulai menggejala dewasa ini.

Ada beberapa jalur yang dapat digunakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila, yaitu jalur pendidikan, keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, jalur media masa, jalur organisasi politik, jalur organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Dari pemaparan di atas, dirasa perlu sekali menghidupkan kembali mata kuliah Pancasila di setiap perguruan tinggi, dalam rangka “nation character building” yang selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, mengingat posisi startegis mahasiswa

sebagai kader pimpinan bangsa di masa depan. Mata kuliah Pancasila yang dimaksud adalah mata kuliah yang berdiri sendiri. Nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan dalam suasana kebersamaan sehingga menjadi hidup dan operasional dalam semua bidang kehidupan bangsa. Jika perkembangan ideologis dapat berlangsung dalam pengertian ini, maka Pancasila dapat menjadi acuan kebangsaan yang kuat dan berakar. Dewasa ini terlihat gejala bahwa penerimaan pemikiran-pemikiran berdasarkan Pancasila dalam tingkatannya yang umum dan abstrak relative mudah. Namun jika pemikiran-pemikiran yang berbobot ideologis sudah sampai kepada hal-hal yang kongkrit, maka masih terlihat adanya perbedaan persepsi yang cukup besar. Adanya perbedaan persepsi yang besar mengenai hal-hal kongkrit, berbobot ideologis, serta menyentuh hal-hal yang asasi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena hal ini merupakan indikasi belum kuat dan belum berakarnya nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.

Dalam rangka pelestarian serta pengembangan nilai-nilai Pancasila, baik dalam rangka menjaga konsistensi pembangunan nasional sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maupun dalam menghadapi berbagai ancaman, hambatan, tantangan serta gangguan yang timbul dari dalam maupun yang muncul dari luar, diperlukan internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila. Internalisasi nilai-nilai ialah suatu proses penanaman nilai-nilai tertentu secara sadar, agar nilai-nilai tersebut tertanam pada jiwa seseorang atau sekelompok orang. Selanjutnya jiwa yang mempunyuyai nilai-nilai tersebut akan merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindaknya. Jadi tujuan internalisasi nilai-nilai ideologi Pancasila adalah agar terbentuk manusia Pancasila, setelah terbentuknya manusia Pancasila, pada giliran berikutnya akan terbentuk masyarakat Pancasila. Kedua tujuan ini saling berkaitan dan menunjang. Hanya manusia-manusia Pancasila yang dapat membentuk masyarakat Pancasila. Sebaliknya, hanya masyarakat Pancasila yang dapat melahirkan manusia Pancasila. Di samping itu, perubahan struktural di bidang perekonomian dunia sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi dan pergeseran strategi global ideologi komunis memerlukan tanggapan dalam kerangka ideologis. Di abad modern yang serba canggih dengan peranan iptek yang sedemikian besarnya, membawa berbagai perubahan nilai maupun struktural. Kenyataan ini mengharuskan kita untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi modern, di mana asas-asas pikir yang bersandarkan penalaran perlu diberikan tempat dalam

perkembangan pemikiran ideologis kita. Menghadapi semua itu, pragmatisme tidak cukup karena keputusan-keputusan politik tidak bisa diambil dengan sikap bebas nilai. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta kedaulatan politik, ekonomi dan budaya harus jelas dalam setiap keputusan politik yang diambil. Kepemimpinan politik di masa mendatang, di samping harus memiliki komitmen yang kuat pada modernisasi bangsa, harus pula memiliki integritas ideologis yang tinggi. Mengamati perkembangan yang ada, dapat diprediksi bahwa pada tahun 2014, Indonesia mengalami krisis kepemimpinan di berbagai supra struktur politik. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan semakin melemahnya komitmen dan integritas para penyelenggara negara dewasa ini.

### **C. Pembangunan Dan Pemberdayaan Kelembagaan**

Masalah kelembagaan juga akan merupakan masalah penting karena Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan demokratis adalah juga sekaligus merupakan ideologi nasional sehingga dengan demikian gagasan-gagasan apapun yang mengikat seluruh bangsa haruslah merupakan gagasan nasional Indonesia, baik yang merupakan supra-struktural politik yaitu lembaga tertinggi dan tinggi negara, maupun yang merupakan infrastruktur politik, terutama kekuatan sosial politik serta sosial kemasyarakatan. Dalam pengertian ini maka kehidupan yang demokratis, konstiusional dan berdasarkan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kelembagaan bangsa Indonesia dalam rangka pengamalan Pancasila. Dalam hal ini, membangun lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan yang mampu menjalankan fungsinya adalah suatu " *conditio sine quanon* ". Ke depan, diharapkan adanya modernisasi di bidang politik, serta dimungkinkan pula terjadi peningkatan demokrasi politik, sesuai dengan hakekat Pancasila sebagai ideologi terbuka, demokratis, dan dinamis. Dengan demikian yang harus dijadikan titik perhatian adalah pertumbuhan serta perkembangan kelembagaan politik sehingga mampu mengemban fungsinya secara penuh serta mandiri. Kewenangan serta fungsi kelembagaan politik seperti yang tersurat dalam konstitusi dan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia harus benar-benar terwujud, bukan saja dalam pengertiannya yang formal, tetapi juga dalam substansi. Dalam konteks modernisasi, maka setiap lembaga, apakah itu dalam tingkatan suprastruktur maupun infrastruktur harus menata

fungsinya masing-masing sehingga kejelasan fungsi yang dituntut oleh pembaharuan dapat tercipta.

Kejelasan fungsional amat diperlukan, sehingga proses pengambilan keputusan serta administrasi dari keputusan mendatang akan terwujud dengan lancar, tertib, berdisiplin serta taat asas terhadap norma, etika, dan mekanisme politik. Namun perlu selalu diingat bahwa kehidupan kelembagaan bukanlah statis, melainkan dinamis. Semua perangkat kelembagaan dituntut berperan secara efektif, dalam memecahkan segala permasalahan pembangunan nasional, baik yang merupakan pelaksanaan dari rencana pembangunan nasional maupun masalah lain yang timbul secara tidak terduga sebelumnya. Oleh karena itu sistem kelembagaan harus terus menumbuhkan daya penyesuaian yang tinggi terhadap kenyataan-kenyataan baru, baik yang secara sengaja diciptakan maupun yang muncul dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Suatu sistem politik yang secara efektif berinteraksi dengan kenyataan-kenyataan masyarakat akan merupakan jaminan yang kuat bagi terciptanya stabilitas yang dinamis di segala bidang kehidupan. Tantangan bagi kepemimpinan politik di masa mendatang ialah bahwa masalah kelembagaan akan berkembang sebagai masalah modernisasi politik serta peningkatan demokrasi politik yang memerlukan tingkat kenegarawanan serta tingkat kecanggihan politik yang cukup tinggi untuk dapat menanganinya. Tantangan lainnya adalah jangan jadikan upaya pelestarian Pancasila sebagai upaya pelestarian "status quo".

#### **D. Partisipasi Politik Masyarakat**

Dalam era globalisasi, negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Pemberdayaan masyarakat, dalam arti memberikan peran dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional (Tim lemmas). Terdapat hubungan langsung dan timbal balik antara keharusan untuk menata kelembagaan politik dalam pengertian di atas dengan masalah partisipasi. Komitmen bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi yang demokratis dan terbuka, mengangkat partisipasi politik sebagai masalah pokok. Fungsionalisasi serta peningkatan demokrasi dalam kelembagaan politik menuntut tumbuhnya partisipasinya politik. Sebaliknya juga, tuntutan partisipasi yang meningkat akan mengharuskan fungsionalisasi lebih lanjut dari lembaga-lembaga politik. Peningkatan partisipasi akan menjadi kenyataan masa depan karena

proses pembangunan nasional telah mewujudkan tuntutan serta harapan yang meningkat serta juga problema yang makin kompleks. Cara-cara penyelesaian persoalan yang semata-mata instruktif, serta penggunaan manusia dalam dunia politik untuk dijadikan obyek mobilisasi akan makin dirasakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyesuaian-penyesuaian dalam pengorganisasian intern kekuatan sosial politik perlu ditempuh untuk menyediakan ruang partisipasi yang lebih besar, serta untuk mempertinggi drajad keterlibatan masyarakat dalam politik, termasuk dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan demokratisasi.

Pada gilirannya partisipasi kekuatan-kekuatan sosial politik dalam penentuan kebijakan nasional juga harus dapat tercermin secara fungsional serta semakin sesuai juga dengan asas-asas demokrasi. Pentingnya masalah partisipasi masyarakat mengharuskan untuk meninjau masalah politik tersebut dalam kaitan yang lebih luas. Dalam pengertian ini, maka setiap pengelompokan politik, termasuk didalamnya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Peningkatan peranan mereka akan menumbuhkan kelompok-kelompok penekan terhadap kehidupan politik, yang tidak perlu ditafsirkan secara negatif, bahkan harus dilihat sebagai potensi partisipasi serta kontrol sosial. Banyak sekali prakarsa serta daya cipta masyarakat yang dapat diwujudkan secara konkrit melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan baik, yang pada gilirannya akan memberikan rasa percaya diri yang besar dalam masyarakat sehingga banyak manfaat yang dapat ditarik dari situasi semacam itu, seperti kemampuan masyarakat yang semakin tinggi untuk membangun dirinya yang berarti pula bahwa beban serta tanggung jawab nasional untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur melalui pembangunan nasional tidak perlu semata-mata dipikul oleh besarnya peranan pemerintah belaka. Terbukanya partisipasi merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik yang teruji. Tanpa dibukanya kesempatan partisipasi maka rekrutmen kepemimpinan politik akan selalu merupakan upaya yang penuh dengan resiko kegagalan, karena kepemimpinan yang dihasilkan semata-mata melalui proses mobilisasi, kurang dapat menjamin kualitas intrinsiknya.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi

kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (*teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat*).

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap

sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih. Meminjam tulisan muh Isnaini, Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapa faktor.

Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti misalkan warga Kabupaten Kulonprogo yang bekerja diluar negeri atau luar daerah (merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi. Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam

rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakeholder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputasr pemilu secara massif.

Ketiga faktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP. Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidak kalah menentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi. Contohnya adalah warga Sentolo yang secara *de jure* masih tercatat sebagai warga Sentolo, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Sentolo. Atau seorang warga Sentolo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya. Ada warga yang memiliki dua identitas dan tinggal di dua wilayah berbeda dan terdaftar di dua tempat tersebut. Para petugas PPDP/Pantarlilh juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara *de jure* tercatat, dan keluarga juga tidak merekomendasikan untuk dicoret. Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara *de facto* menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode *de jure*. Dibawah ini adalah data tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, 2009, 2014 beserta Pilkada 2006 dan 2011

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai politik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Meminjan tulisan muh Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

### 1. Pendidikan Politik Rakyat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah *political socialization*, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

### 2. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>[1]</sup> Sehingga dengan partisipasi politik tersebut, masyarakat berharap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Hingga dapat mewujudkan cita-cita negara tersebut. Golongan partisipasi politik menurut Milbrath and Goel:

- 1) Apatist, merupakan orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik
- 2) Spektator, merupakan orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilu.
- 3) Gladiator, merupakan mereka yang tidak secara aktif terlibat dalam proses politik.
- 4) Pengkritik, dalam bentuk partisipasi tak konvensional. Individu tersebut memberikan opini pemerintah dengan tujuan agar pemerintah suatu negara tersebut dapat menjadi lebih baik dengan cara mengkritik.

Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy* atau demokrasi musawarah. Pemikiran demokrasi musawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di Barat yang terlihat dengan

rendahnya tingkat pemilih (hanya berkisar 50 - 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat yang lalu datang dengan konsep *deliberative democracy*. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Sebaliknya jarang kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum:

- Rezim otoriter - warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
- Rezim patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya.
- Rezim partisipatif - warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya.
- Rezim *demokratis* - warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

## **BAB VIII**

### **PANCASILA DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA, HAK KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

Sudah menjadi jawaban umum bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dipersepsikan sangat menghargai hak asasi manusia (HAM). Tulisan ini tidak ingin menjungkirbalikkan persepsi demikian. Namun, seperti apa keterkaitan antara Pancasila sebagai dasar-dasar (pengaturan) HAM di Indonesia, tampaknya perlu ditelusuri. Pancasila secara umum dipahami mengandung arti lima dasar. Kelima dasar ini adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengakuan atas eksistensi Pancasila ini bersifat imperatif atau memaksa. Artinya, siapa saja yang berada di wilayah NKRI, harus menghormati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Di sisi lain ada HAM, yaitu hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Menurut Oemar Seno Aji (1966), HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah SWT, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Sementara itu, menurut Kuncoro (1976), HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. G.J. Wollhof menambahkan, "HAM adalah sejumlah hak yang berakat pada tabi'at setiap pribadi manusia, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun."

HAM dalam Pancasila sesungguhnya telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya yang merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental bagi negara Republik Indonesia. Perumusan alinea pertama Pembukaan UUD membuktikan adanya pengakuan HAM ini secara universal. Ditegaskan di awal Pembukaan UUD itu tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dasar-dasar HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia selanjutnya dapat ditemukan dalam sejumlah pasal Batang Tubuh UUD:

- Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
- Pasal 29 ayat (2): “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”
- Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”
- Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.

Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.
3. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak

yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada pembedaan atau diskriminasi antar individu.

Pemahaman HAM Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat berlangsung sudah cukup lama. Bagir Manan pada bukunya "Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia" ( 2001 ) membagi perkembangan HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu: (1) periode sebelum Kemerdekaan dan (2) periode setelah Kemerdekaan.

1. Periode Sebelum Kemerdekaan. Pada periode ini ada beberapa upaya menuju diraihnya HAM seperti:
  1. Periode ini diisi dengan Boedi Oetomo, yang telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada pemerintah colonial. Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri.
  2. Sarekat Islam, yang menekankan pada upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial. Dan ada beberapa organisasi lain yang bergerak dengan prinsip HAM seperti Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Pemikiran tentang HAM pada periode ini juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI

antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan.

2. Periode Setelah Kemerdekaan. Pemikiran HAM pada periode ini adalah dalam upaya pembelaan hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode ini ditandai dengan adanya semangat kuat untuk menegakkan HAM, walaupun pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an penegakan HAM mengalami kemunduran, Pemerintah pada periode Orde Baru bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Desakan bagi negara untuk makin menghormati HAM direspons dengan kelahiran Komisi Nasional HAM, yang pada tahap-tahap awal pembentukannya menuai keraguan, namun ternyata cukup mendatangkan optimisme. Pada periode 1998 dan setelahnya, dengan pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 terlihat dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, misalnya dengan dilakukannya amandemen UUD 45 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

Apabila HAM ini diklasifikasi, maka terdapat beberapa kelompok hak sebagai berikut:

1. Hak-hak pribadi (*personal rights*) meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama.
2. Hak-hak ekonomi (*property rights*) hak untuk memiliki sesuatu, membeli atau menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
4. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan.
5. Hak-hak asasi sosial dan budaya (*social and cultural rights*) misalnya hak untuk memilih pendidikan.

6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, peraturan dalam hal penangkapan (*procedural rights*).

Jadi singkat kata, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia sudah memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sejalan dengan HAM. Oleh sebab itu, penghormatan kita terhadap HAM harus bersifat juga berskala universal. Kita menerapkan HAM dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia Indonesia.

### **A. Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pancasila**

#### **1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kesatu Pancasila**

Sila pertama Pancasila berbunyi, "Ketuhanan yang Maha Esa." Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

- a. Kita berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing.
- b. Kita berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilih.
- c. Kita wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya.
- d. Kita wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah.
- e. Kita wajib menghormati kepercayaan agama lain.

#### **2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kedua Pancasila**

Sila kedua Pancasila berbunyi, "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

- a. Kita berhak mendapatkan keadilan di mata hukum.
- b. Kita berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat.
- c. Kita wajib bersikap adil dan membela kebenaran.
- d. Kita wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa

### 3. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Ketiga Pancasila

Sila ketiga Pancasila berbunyi, "Persatuan Indonesia." Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

a. Kita berhak ikut serta dalam bela negara.

### 4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Keempat Pancasila

Sila kelima berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut:

- a. Kita berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah.
- b. Kita berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal.
- c. Kita wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat.
- d. Kita wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

### 5. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Sila Kelima Pancasila

Sila kelima berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

- a. Dalam sila ini, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai berikut: Berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah.
- b. Berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal.
- c. Wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat.
- d. Wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

## **B. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM), negara menjadi subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran HAM biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran HAM terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun

secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak terpenuhinya atau ditiadakannya HAM warga negaranya atau warga negara lain.

Negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM (gross vilence of human rights) jika:

- 1) Negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai non-derogable rights; atau
- 2) Negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melalui aparat-aparatnya tindakan kejahatan internasional (international crimes) atau kejahatan serius (seriouse crimes) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang; dan/atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut.

Negara juga merupakan international person yang menjadi pihak dari berbagai perjanjian internasional mengenai HAM, baik yang berupa konvensi, kovenan, statuta, atau bentuk perjanjian lainnya, beserta segala wewenang dan tanggungjawab yang melekat padanya sebagai negara pihak dari perjanjian tersebut. Selain negara, organisasi internasional seperti PBB, NATO, Komisi Eropa, ASEAN dan lainnya dalam perkembangan kontemporer hukum internasional juga seringkali dianggap sebagai subjek hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dan diletakkan sebagai aktor negara (state-actors). Hal ini, terutama selain karena alasan bahwa organisasi internasional beranggotakan negara-negara, adalah karena perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional dengan bermunculannya berbagai mekanisme hak asasi manusia baik di tingkat internasional maupun regional yang secara politis dan administratif berada di bawah atau dibentuk melalui organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara anggota apabila organisasi tersebut menyetujui tindakan negara anggota atau memberikan kewenangan pada negara anggota untuk melakukannya.

Selain itu aktor negara, aktor non negara berdasarkan perkembangan hukum internasional juga dianggap merupakan subjek hukum internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, mereka antara lain:

- 1) Korporasi Multinasional seperti World Bank, IMF, GATT/WTO dan perusahaan transnasional, karena ada anggapan bahwa seringkali kebijakan dibidang ekonomi dan politik dalam suatu negara tidak sepenuhnya dibuat oleh negara melainkan dibuat atas instruksi lembaga dana internasional dan kepentingan investasi perusahaan multinasional, sehingga muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi dan/atau politik yang melanggar hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara tapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik semacam lembaga dana internasional dan khususnya perusahaan multinasional;
- 2) Kelompok Bersenjata, perkembangan hukum humaniter memperluas subjek hukum hak asasi manusia, kelompok bersenjata yang terlibat konflik bersenjata dimasukkan sebagai subjek hukum hak asasi manusia internasional karena berpotensi sebagai pelindung sekaligus pelanggar hak asasi manusia, selain itu ada pengakuan dengan dilibatkannya kelompok ini secara langsung dalam upaya-upaya dialog perdamaian dengan negara yang mereka gugat;
- 3) individu, individu tidak hanya sebagai pemilik hak tapi juga pemikul tanggungjawab, yang merupakan hasil perkembangan hukum internasional selepas perang dunia kedua tidak hanya sebagai pelaku tapi juga yang memerintahkan melakukan kejahatan.

Berdasarkan instrument-instrumen Hak Asasi Manusia internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM adalah negara. Dalam konteks ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut member penegasan pada hal-hal berikut ini:

- 1) kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara nasional maupun internasional, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (right holder)
- 2) Negara tidak memiliki hak, negara hanya memikul kewajiban dan tanggung jawab (obligation and responsibility) untuk memenuhi hak warga negaranya (baik individu maupun kelompok) yang dijamin dalam instrument-instrumen HAM internasional.
- 3) Jika negara tidak mau atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat

itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau hukum internasional. Jika pelanggaran tersebut tidak mau dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu akan diambil alih oleh masyarakat internasional.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam tiga bentuk:

- 1) Menghormati: merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- 2) Melindungi: kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
- 3) Memenuhi: Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu negara disyaratkan melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu memenuhi standar substantif yang terukur. Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu:

- 1) Pelanggaran karena tindakan (*by commission*) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.
- 2) Pelanggaran karena pembiaran (*by omission*) terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk

mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum.

### **C. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kewajiban Negara**

1. Dalam Instrumen HAM Internasional
  - a. Deklarasi Universal HAM
  - b. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - c. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
2. Dalam Instrumen HAM Nasional.
  - a. Pancasila
  - b. UUD RI 1945
  - c. Peraturan Perundang-undangan:
    1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
    3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-014
    4. Pertanggung Jawaban Negara

Menurut Instrumen Hukum Nasional Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 8:

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian

kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Menurut Instrumen Hukum Internasional Pelanggaran HAM dalam perspektif instrument hak asasi manusia internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang lahir dari instrument-

instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut bisa karena disengaja (acts by commition) Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maupun karena Negara lalai (acts by ommission) tidak melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu:

1. Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan direct order, instigation, connivance, atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya.
2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu pribadi yang secara de facto memegang kekuasaan di suatu negara atau mempunyai pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat public, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara (pemerintah).

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), prinsip hukum yang diketahui oleh bangsa-bangsa beradab (general principles of law recognized) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional. Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain dan dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Dalam Draft International Law Commission tahun 2001, dinyatakan bahwa tanggungjawab negara timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan salah secara internasional dan timbul akibat dari satu atau beberapa tindakan (action) atau pengabaian (omissions) atau kombinasi dari keduanya, dalam Pasal 1 dirumuskan sebagai berikut: every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state, yang dimaksud dengan act adalah suatu tindakan yang melanggar suatu kewajiban yang timbul dari kebiasaan atau perjanjian menyangkut kepentingan negara tertentu.

Penentu karakteristik act sebagai tindakan yang merupakan internationally wrongful act diatur menurut hukum internasional dan hal ini tidak dipengaruhi oleh ketentuan hukum nasional. Artinya sekalipun hukum nasional menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sah, tetapi apabila hukum internasional menyatakan sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang ditentukan oleh hukum internasional.

Tanggung jawab negara pada hakekatnya muncul akibat pelanggaran hak subjektif negara lain, pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang merupakan jus cogens dan tindakan-tindakan yang berkualifikasi sebagai kejahatan internasional (Karl Zemanek). Dari uraian di atas, peran negara dalam menjamin dan memenuhi semua hak yang ada dalam HAM tidak memiliki perbedaan signifikan. Semua hak wajib untuk dijamin dan dipenuhi, tanpa melihat jenis hak tersebut. Negara juga dapat bersifat aktif (dengan intervensi) maupun pasif (dengan non-intervensi) tergantung konteks seperti apa yang dihadapi. Pemenuhan hak-hak dalam HAM oleh negara pada dasarnya sangat tergantung pada komitmen dan kemauan politik pemerintah. Disamping itu, pemenuhan tersebut juga sangat tergantung pada sistem politik yang dianut. Pada negara-negara dengan sistem liberal, negara cenderung untuk enggan meregulasi kebijakan untuk turut campur dalam urusan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang terjadi:

1. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI: umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dimana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh ABRI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras.
2. Pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku: Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah-

daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa).

Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam 20.00, suasana kota sampai saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau bom di sekitar kota. Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka-luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku. Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat Sipil dicabut. Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi saat ini. Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisi yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyarakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.

Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen), masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur-jalur distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa-penguasa ekonomi baru pasca konflik. Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak-anak korban langsung/tidak langsung dari konflik karena

banyak diantara mereka sudah sulit untuk mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah menimbulkan masalah baru di tingkat anak (beban belajar bertambah) selain itu masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO). Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter dan obat-obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak berfungsi.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri.

Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-

hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

#### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA :

- 1) Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
- 2) Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

#### Hak Warga Negara Indonesia :

- 1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- 2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- 3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- 4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- 5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- 6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

- 7) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- 8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- 1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- 3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :  
Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- 4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- 5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

# **BAB IX**

## **ERA GLOBALISASI**

### **A. Pengertian Era Globalisasi**

Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Hal ini disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mengubah pola perilaku konsumsi masyarakat. Globalisasi merupakan sebuah konsep kebudayaan yang menjadi wacana sentral dalam disiplin ilmu-ilmu sosial saat ini. Globalisasi adalah proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sosial proses global telah menciptakan egalitarianisme, di bidang budaya memicu munculnya “internationalization of culture”, di bidang ekonomi menciptakan saling ketergantungan dalam proses produksi dan pemasaran, dan di bidang politik menciptakan “liberalisasi”.

Keadaan dunia saat ini tentunya berbeda dengan keadaan terdahulu. Perubahan tersebut sesungguhnya juga terjadi dengan pola hidup masyarakatnya di kemudian hari. Modernisasi telah banyak merubah kehidupan pada zaman ini. Perkembangan kebutuhan hidup manusia yang 2 dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Di Indonesia, dapat dilihat bahwa salah satu yang paling menonjol yang dilakukan kaum kapitalis dalam upaya merealisasikan keinginan mereka tersebut adalah dengan sengaja menciptakan “kebutuhan” baru dalam kehidupan masyarakat. Kapitalisme selalu mendorong manusia untuk berkonsumsi banyak dan lebih banyak lagi. Kapitalisme berusaha menciptakan citra bahwa orang yang sukses adalah orang yang mempunyai banyak barang. Orang membeli barang-barang yang sebenarnya sudah tidak mereka perlukan lagi, hanya sekedar untuk memenuhi keinginannya untuk berkonsumsi secara berlebihan. Semakin banyaknya kebutuhan hidup manusia, semakin menuntut pula terjadinya peningkatan gaya hidup (lifestyle). Gaya hidup merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang biasa juga disebut modernitas (Chaney, 2003:40),

maksudnya adalah siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Gaya hidup atau *lifestyle* dapat diartikan juga sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam suatu masyarakat tertentu (Awan, 2009). Pola hidup yang dianggap mengkhawatirkan adalah, pola hidup konsumtif yang meninggalkan pola hidup produktif. Konsumtif biasanya digunakan untuk menunjuk pada perilaku konsumen yang memanfaatkan.

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah *universal*. Achmad Suparman menyatakan *Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah*. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. Jan Aart Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan globalisasi:

- *Internasionalisasi*: Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.

- *Liberalisasi*: Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
- *Universalisasi*: Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarannya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
- *Westernisasi*: Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.
- *Hubungan transplanetari dan suprateritorialitas*: Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara.

Globalisasi dipandang sebagai suatu fase dalam sejarah globalisasi yang mengacu pada peristiwa dan perkembangan globalisasi sejak masa peradaban terawal sampai kira-kira tahun 1600-an. Istilah ini dipakai untuk menyebut hubungan antara masyarakat dan negara dan cara keduanya dibentuk oleh persebaran ide dan norma sosial baik di tingkat lokal maupun regional. Dalam skema ini, ada tiga penyebab yang dipaparkan sebagai pemicu globalisasi. Penyebab pertama adalah pemikiran Timur yang berarti bahwa negara-negara Barat telah mengadaptasi dan menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dari Timur. Tanpa ide tradisional dari Timur, globalisasi Barat tidak akan terjadi sebagaimana mestinya. Penyebab kedua adalah jarak; interaksi antarnegara belum berskala global dan masih berada di seputaran Asia, Afrika Utara, Timur Tengah, dan sebagian Eropa. Pada globalisasi awal, negara masih sulit berinteraksi dengan negara lain yang letaknya jauh.

Kemajuan teknologi kemudian memungkinkan negara mengetahui keberadaan negara lain yang letaknya jauh, dan fase globalisasi yang baru pun terjadi. Penyebab ketiga adalah saling ketergantungan, kestabilan, dan regularitas. Jika suatu negara tidak bergantung dengan negara lain, tidak ada cara lain bagi negara tersebut untuk memengaruhi dan dipengaruhi oleh negara lain. Inilah salah satu penggerak utama di balik hubungan dan perdagangan global. Tanpa keduanya, globalisasi tidak akan berjalan seperti yang sudah-sudah dan negara akan tetap bergantung pada produksi dan sumber dayanya sendiri supaya bisa terus berdiri.

Sejumlah pakar berpendapat bahwa globalisasi kuno tidak berjalan seperti globalisasi modern karena negara-negara waktu itu tidak saling bergantung seperti sekarang. Ada pula sifat multipolar dalam globalisasi kuno yang melibatkan partisipasi aktif bangsa non-Eropa. Karena globalisasi kuno sudah ada sebelum Pembelahan Besar abad ke-19, masa ketika Eropa Barat memiliki produksi industri dan hasil ekonomi yang lebih maju ketimbang kawasan lain di dunia, globalisasi kuno menjadi fenomena yang tidak hanya digerakkan oleh Eropa tetapi juga oleh wilayah Dunia Lama yang ekonominya sudah maju seperti Gujarat, Bengal, pesisir Tiongkok, dan Jepang.

## **B. Karakteristik Globalisasi**

- a. Perubahan konsep ruang serta waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet membuat komunikasi global terjadi dengan cepat. Pergerakan massa, seperti pariwisata, membuat kita dapat merasakan banyak hal dari bermacam-macam budaya di dunia.
- b. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadikan masing-masing saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perekonomian, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional, meningkatnya pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi dunia seperti *World Trade Organization* (WTO).
- a. Peningkatan interaksi kultural lewat perkembangan media massa (contohnya televisi, film, musik, serta transmisi berita dan olahraga internasional). Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang beraneka ragam dari berbagai budaya, misalnya fashion, literatur, dan makanan.
- b. Meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek lingkungan, ekonomi, perdagangan obat terlarang internasional, kesehatan, dan terorisme.

Seiring kemajuan transportasi dan komunikasi, bisnis internasional tumbuh pesat setelah awal abad ke-20. Bisnis internasional mencakup semua transaksi komersial (swasta, penjualan, investasi, logistik, dan transportasi) yang terjadi antara dua wilayah, negara, dan bangsa atau lebih di luar batas politiknya. Diversifikasi internasional ini dissuaikan dengan kinerja dan inovasi, namun biasanya kinerja meningkat dan inovasi menurun. Biasanya perusahaan-perusahaan swasta melakukan transaksi untuk

mendapatkan laba. Transaksi bisnis semacam ini melibatkan sumber daya ekonomi seperti modal, sumber daya alam, dan sumber daya manusia untuk produksi barang fisik dan jasa internasional seperti keuangan, perbankan, asuransi, konstruksi, dan aktivitas produksi lainnya. Kerja sama bisnis internasional membuahakan perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki pendekatan global terhadap pasar dan produksi atau perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Sebuah perusahaan multinasional bisa juga disebut perusahaan transnasional. Perusahaan multinasional terkenal mencakup perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald's dan Yum Brands, produsen kendaraan seperti General Motors, Ford Motor Company, dan Toyota, produsen elektronika konsumen seperti Samsung, LG, dan Sony, dan perusahaan energi seperti ExxonMobil, Shell, dan BP. Sebagian besar perusahaan besar beroperasi di beberapa pasar nasional.

Perusahaan atau bisnis umumnya berpendapat bahwa kelangsungan di pasar global yang baru mengharuskan mereka untuk mencari barang, jasa, tenaga kerja, dan material dari luar negeri supaya produk dan teknologinya bisa terus diperbarui agar dapat bertahan di tengah-tengah persaingan yang memanas. Menurut laporan terkini dari McKinsey Global Institute, arus barang, jasa, dan keuangan mencapai \$26 triliun pada tahun 2012 atau 36 persen dari PDB global. Jumlah tersebut 1,5 kali lebih banyak ketimbang tahun 1990. Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Jika globalisasi bisnis terpusat pada penghapusan peraturan perdagangan internasional semisal tarif, pajak, dan beban lainnya yang menghambat perdagangan global, globalisasi ekonomi adalah proses peningkatan integrasi ekonomi antar negara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Tergantung paradigmanya, globalisasi ekonomi bisa dipandang sebagai fenomena positif atau negatif. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi, pasar, persaingan, teknologi, dan perusahaan dan industri. Tren globalisasi saat ini dapat dianggap hasil dari integrasi negara maju dengan negara yang kurang maju melalui investasi langsung asing, pengurangan batasan perdagangan, reformasi ekonomi, dan imigrasi.

Tahun 1944, 44 negara menghadiri Konferensi Bretton Woods untuk menstabilkan mata uang dunia dan menetapkan kredit untuk perdagangan internasional pada era pasca Perang Dunia II.

Tatanan ekonomi internasional yang direncanakan oleh konferensi ini menjadi pemicu tatanan ekonomi neoliberal yang digunakan hari ini. Konferensi ini juga menubuhkan beberapa organisasi yang penting bagi terbentuknya ekonomi global dan sistem keuangan global, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia. Misalnya, reformasi ekonomi Tiongkok menghadapkan Tiongkok pada arus globalisasi tahun 1980-an. Para ahli menemukan bahwa Tiongkok berhasil mencapai tingkat keterbukaan yang sulit ditemukan di negara-negara besar dan padat lainnya. Persaingan barang asing menyentuh hampir semua sektor ekonomi Tiongkok. Investasi asing turut membantu meningkatkan kualitas produk dan pengetahuan dan standar, terutama di bidang industri berat. Pengalaman Tiongkok menguatkan klaim bahwa globalisasi ikut menambah kekayaan negara miskin. Pada 2005–2007, Pelabuhan Shanghai menyandang gelar pelabuhan tersibuk di dunia. Contoh lainnya, liberalisasi ekonomi di India dan reformasi ekonominya dimulai pada tahun 1991. Per 2009, sekitar 300 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Amerika Serikat, telah keluar dari jeratan kemiskinan. Di India, alihdaya proses bisnis disebut-sebut sebagai "mesin pembangunan utama India sampai beberapa dasawarsa selanjutnya yang banyak berkontribusi pada pertumbuhan PDB, penambahan lapangan pekerjaan, dan pemberantasan kemiskinan".

Pada awal abad ke-21, kerangka kerja perjanjian hukum, institusi, dan pelaku ekonomi formal dan informal dunia bersama-sama membantu arus modal keuangan internasional untuk keperluan investasi dan pendanaan perdagangan. Sistem keuangan global ini muncul saat terjadinya gelombang globalisasi ekonomi modern pertama yang ditandai dengan pendirian bank sentral, perjanjian multilateral, dan organisasi antarpemerintah yang bertujuan memperbaiki transparansi, regulasi, dan keefektifan pasar internasional. Ekonomi dunia semakin terintegrasi secara finansial sepanjang abad ke-20 seiring terjadinya liberalisasi modal dan deregulasi sektor keuangan di setiap negara. Setelah terekspos dengan arus modal yang volatil, serangkaian krisis keuangan di Eropa, Asia, dan Amerika Latin turut berpengaruh pada negara-negara lain. Pada awal abad ke-21, berbagai lembaga keuangan tumbuh besar dengan jaringan aktivitas ekonomi yang lebih canggih dan terhubung. Ketika Amerika Serikat mengalami krisis keuangan pada awal abad tersebut, krisis tersebut merambat dengan cepat ke

negara-negara lain. Krisis ini dikenal sebagai krisis keuangan global dan diakui sebagai pemicu Resesi Besar di seluruh dunia.

Era secara umum bisa diartikan sebagai zaman ataupun kurun waktu tertentu dimana pada kurun waktu tersebut terjadi berbagai macam peristiwa yang menandai adanya sebuah perubahan ataupun perkembangan pada masanya. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu Global yang berarti umum atau mendunia, selain itu era globalisasi juga ditandai dengan berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempermudah dalam segala aktivitas mulai dari pendidikan, perekonomian, pembangunan dan sebagainya, dengan begitu batas-batas antar wilayah maupun negara yang semula besar, menjadi semakin kecil dikarenakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. "Globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi teknologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia" (Friedman, 2005). "Globalisasi adalah sebuah proses sosial dimana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain". Secara umum globalisasi adalah sebuah proses dimana ilmu pengetahuan dan juga teknologi sudah berkembang dengan pesat sehingga dapat merangkul setiap orang kedalam satu dunia yang utuh.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah sebuah perangkat inti yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan teratur yang terdiri dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, sedangkan menurut Winarno (2006:5) Sistem adalah kumpulan dari berbagai elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. "Sistem dapat juga diartikan sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau berhubungan dengan berbagai metode untuk mencapai suatu fungsi guna memenuhi tujuannya" (Sutanta, 2003). Informasi dapat diartikan sebagai kumpulan data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi juga berguna untuk mendambah pengetahuan bagi orang yang menerimanya. Menurut Winarno (2006:9) di dalam bukunya menyebutkan bahwa informasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Akurat
2. Tepat Waktu
3. Lengkap
4. Relevan

5. Terpercaya
6. Terverifikasi
7. Mudah dipahami
8. Mudah diperoleh

Informasi harus akurat maksudnya adalah menggambarkan kondisi objek dengan cermat, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dengan kata lain informasi harus menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Tepat Waktu artinya informasi harus tersedia ketika dibutuhkan, informasi yang tersedia tidak boleh terlambat. Karena informasi yang sudah berlalu ataupun yang terlambat menjadi tidak ada nilainya, dan juga informasi sebagai salah satu point penting dalam mengambil keputusan. Informasi harus lengkap, mencakup semua yang diperlukan oleh pembuat keputusan, mulai dari yang paling mendasar hingga hal-hal yang paling penting. Informasi yang diberikan haruslah relevan, karena Informasi yang akan digunakan harus berkaitan dengan orang yang memakainya, karena bagi tiap orang relevansi informasi itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Informasi ini haruslah terpercaya, isi informasi bisa dipertanggung jawabkan sumbernya dan valid. Dengan begitu pengguna informasi bisa menghindari informasi yang belum jelas asal-usulnya seperti isu, gosip, dan sebagainya yang mengakibatkan pengambilan keputusan terganggu. Informasi yang digunakan harus sudah terverifikasi, artinya informasi ini bisa dibuktikan kebenarannya menghasilkan informasi yang sama dari dua pemikiran ataupun orang yang berbeda atau independen. Salah satu karakteristik dari informasi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa informasi harus mudah dipahami, informasi ini harus jelas dan dalam bentuk yang mudah dimengerti agar mudah dipahami oleh setiap orang yang menerimanya. Hal penting lainnya adalah bahwa karakteristik dari informasi ini harus bisa dengan mudah diperoleh informasi ini bisa dengan mudah didapatkan, baik ketika hendak dibutuhkan dan juga dengan format yang mudah. Sistem Informasi bisa diartikan sebagai rangkaian komponen yang berhubungan antara satu dengan lainnya yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengawasan dalam organisasi (Laudon dan Laudon, 2015:16). Sedangkan manajemen adalah proses memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan (Sutanta, 2003:17). Apabila ketiga elemen tersebut digabungkan maka Sistem Informasi Manajemen

(SIM) adalah sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan, untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer madya (manajer tengah) dan manajer puncak (Winarno, 2006:8)

Tujuan dirancangnya Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah untuk membantu manajer dan karyawan pada perusahaan untuk menyelesaikan tugasnya. Manajer perlu SIM untuk membantu mendapatkan data-data yang jumlahnya banyak pada setiap harinya. Manajer juga memerlukan SIM untuk menganalisa kinerja perusahaannya. Sedangkan untuk karyawan SIM membantu untuk mencetak laporan-laporan yang akan diserahkan kepada para manajer yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan pembuatan keputusan perusahaan. Untuk merancang dan pemakai sistem diperlukan memahami elemen-elemen yang terdapat pada sistem informasi, agar dapat menjaga kelancaran fungsi sistem dan mendapat manfaat yang maksimal dari sistem yang dimiliki perusahaan. Sutabri (2005:96) menyebutkan bahwa komponen yang ada di dalam sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras
2. Perangkat Lunak
3. Database
4. Prosedur
5. Personil

Perangkat Keras ini terdiri atas Komputer (pusat dari pengelolaan segala informasi, menyimpan file, dan sebagainya), memory (flashdisk, hard disk, Compact Disc, dan sebagainya), modem, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini berupa program-program yang berada pada komputer yang berfungsi untuk menjalankan komputer bersamaan perangkat pendukungnya. Perangkat lunak ini bisa juga disebut sebagai program komputer. Dari banyaknya program komputer, Sutanta (2003:20) dalam bukunya membagi perangkat lunak ini secara umum menjadi tiga, yaitu:

- a. Sistem Operasi (Operating System), merupakan perangkat lunak inti dari komputer, berfungsi untuk mengendalikan penggunaan komputer, mulai komputer dihidupkan hingga komputer di matikan. Terdapat berbagai macam sistem operasi namun yang paling sering digunakan adalah Windows dan Mac Os.

- b. Bahasa Pemrograman (Programming Language), berfungsi membuat program aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan tertentu.
- c. Program Aplikasi adalah program komputer yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, contohnya seperti: Microsoft Office, Zahir, dan sebagainya.

Database adalah kumpulan data yang disimpan pada suatu computer atau alat penyimpanan lainnya baik secara fisik (hard file) maupun dalam bentuk lain (soft file) sehingga dapat digunakan kembali dengan mudah. Prosedur diantaranya terdapat prosedur pengoperasian untuk SIM, panduan (Guide Book), serta dokumen-dokumen yang terdapat aturan- aturan mengenai sistem informasi, dan lainnya. Personil meliputi operator komputer, programmer, analisis sistem, input data, manajer, dan individu lain yang terlibat di dalamnya. Setiap perusahaan apapun jenis dan bidang usahanya, pasti membutuhkan panduan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya baik itu manajer, staff, maupun yang lainnya. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sistem yang disusun dengan tujuan untuk menjadi panduan agar pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih terarah, dan lebih tertib. “Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah- rendahnya. SOP biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir”.

“Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar” (Sailendra, 2015:11). Standar Operasional Prosedur bisa diartikan sebagai panduan didalam kegiatan operasional perusahaan untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai prosedur sehingga memperoleh hasil yang efektif dengan biaya serendah-rendahnya. Tujuan dari dibuatnya standar operasional prosedur adalah untuk menjelaskan rincian ataupun standar tetap tentang aktivitas operasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan, agar kinerja perusahaan bisa dikontrol dengan mudah, sehingga target yang ingin tercapai bisa diwujudkan secara maksimal. Menurut Puji (2014:30) tujuan standar operasional prosedur adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor.
3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
4. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.
9. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.

Sedangkan menurut Puji (2014:35) fungsi standar operasional prosedur adalah sebagai berikut:

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja karena pada dasarnya SOP adalah sebuah panduan yang dibuat berdasarkan fungsi tersebut.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. SOP bisa disebut dasar dari segala peraturan yang ada di perusahaan sehingga, jika ditemukan penyimpangan ditengah kegiatan operasi maka perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan SOP sebagai salah satu dasar hukum di perusahaan tersebut.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. Dengan adanya SOP maka pemantauan kegiatan operasional perusahaan bisa dengan mudah dilakukan, sehingga memudahkan perusahaan dalam menganalisis hambatan yang ditemui.
4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Pada dasarnya fungsi SOP ini sama seperti buku panduan yang lain, yaitu berisi arahan apa saja yang harus dilakukan petugas ataupun pegawai kantor dalam

bekerja. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

5. Sebagai pedoman tentunya SOP juga berisi rincian mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang ada pada perusahaan.

Menurut situs resmi SP2KP, SP2KP berisi segala informasi perdagangan baik itu rata-rata harga kebutuhan pokok, regulasi, berita, artikel, publikasi, pasar dan gudang, dan sarana prasarana distribusi yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri di 34 provinsi di Indonesia yang dikelola langsung oleh kementerian perdagangan Indonesia yang mana bisa juga digunakan untuk penentuan dan pengendalian harga di tiap provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Teknis Dekonsentrasi Bidang Perdagangan tahun anggaran 2017, salah satu fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah terdiri dari:

1. Analisa data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
  - a. Maksud dan tujuan Pelaksanaan kegiatan analisa data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting meliputi pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang bertujuan untuk:
    - 1) Mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar secara periodik.
    - 2) Mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal atau harga acuan.
    - 3) Mengurangi disparitas harga yang tinggi antar daerah di Indonesia.
    - 4) Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga.

Sedangkan menurut situs SP2KP, tujuan dan fungsi dari SP2KP adalah Dengan adanya Sistem Informasi Perdagangan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

# **BAB X**

## **NILAI-NILAI PANCASILA**

### **A. Pengertian Nilai**

Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri atas nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi manusia. Nilai vital adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai kerohanian adalah semua yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian terdiri atas:

1. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, dan cipta) manusia
2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia
3. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa) manusia
4. Nilai religius merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak, serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia

Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sebagai berikut.

1. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai ketuhanan
2. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kemanusiaan
3. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan
4. Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kerakyatan
5. Sila kelima Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan.

Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yakni sebagai berikut. Nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh-

contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

1. Membina kerukunan hidup antara sesama manusia.
2. Tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah.
3. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
4. Menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai kebaikan yang diajarkan Tuhan dalam agama dan keyakinan.
5. Tidak memaksakan sebuah agama atau kepercayaan pada orang lain.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan tolong-menolong tanpa mendiskriminasi karena agama atau kepercayaan yang dianutnya.
7. Bersikap toleran kepada umat beragama atau berkeyakinan lain.
8. Mempersilakan dan memudahkan umat beragama lain menyelenggarakan hari raya agama atau keyakinannya.

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah:

1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.
2. Sigap membantu orang yang mengalami kesusahan tanpa pilih kasih.
3. Mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia.
4. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
5. Tidak bersikap semena-mena.
6. Mendukung dan aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, membantu korban bencana alam, berbagi makanan pada yang membutuhkan, membantu panti asuhan dan panti jompo, dan lainnya.

7. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
8. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Membela kebenaran.
10. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Sila kedua Pancasila mengandung nilai persatuan. Contoh pengamalan sila ke-3 dalam kehidupan sehari-hari:

1. Mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya.
2. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa.
3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Mengembangkan persatuan asal dasar Bhinneka. Tunggal Ika, yaitu 'berbeda-beda tetapi satu'.
5. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
6. Mengembangkan sikap bangga dan cinta. terhadap tanah air dan bangsa.
7. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.

Nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng warna hitam dan putih dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Contoh pengamalan sila ke-4 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Menghargai hasil musyawarah.
3. Menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
4. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat pada orang lain.
5. Menghargai masukan orang lain.
6. Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah.
7. Bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan musyawarah.
8. Ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada.

9. Memberikan kepercayaan pada wakil rakyat yang dipilih.
10. Wakil rakyat harus mampu membawa aspirasi rakyat.
11. Menghindari hasil walk out dalam musyawarah.

Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu:

1. Tidak bergaya hidup mewah
2. Tidak bersifat boros
3. Bekerja keras
4. Menghormati hak-hak orang lain
5. Peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain
6. Menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong
7. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
8. Mendukung kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, seperti membantu akses pendidikan bagi siapa saja, dan membantu akses sandang, pangan, dan papan yang merata.

## **B. Pengamalan dan Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di Bidang Ekonomi**

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maka, warga negara Indonesia sudah selayaknya selalu mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam berbagai lini kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Perwujudan atau pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat dilaksanakan di seluruh sendi kehidupan, dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri dirumuskan dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang luhur. Pengamalan butir-butir Pancasila yang mengandung nilai-nilai kebaikan itu hendaknya juga diterapkan di semua sektor kehidupan, dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

1. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila-Sila Pancasila Berikut ini adalah nilai-nilai dari sila-sila yang terkandung dalam Pancasila, seperti dikutip dari modul Pancasila Rumah Kita Kelas V (2018):

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bangsa Indonesia sadar bahwa manusia memiliki martabat dan derajat yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia adalah usaha ke arah bersatu untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia.
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah dalam sistem pemerintahan di Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
6. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah bangsa Indonesia menyadari bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perwujudan Nilai-nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi Mengutip modul PPKN Kelas IX (2018), sistem perekonomian yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini, sudah dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan lain sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut, dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan dasar filosofi negara. Dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Dengan demikian, keseluruhan hukum, termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada Pancasila. Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi UU, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (presiden), peraturan daerah (perda), serta bentuk peraturan lainnya. Apabila bangsa Indonesia menginginkan masyarakatnya menjadi masyarakat Pancasila, dalam arti masyarakat yang segala perbuatan dan hubungan antar manusianya dijiwai oleh Pancasila, maka salah satu alat yang efektif untuk mewujudkannya adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Para ahli sosiologi dan ahli hukum sudah sejak lama memaklumi bahwa *law is a tool of social engineering*, hukum adalah alat perekayasa sosial. Hukum, dalam arti peraturan perundang-undangan, merupakan alat yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena hukum memiliki ciri yang tidak dipunyai oleh norma hidup lainnya, yakni sanksi yang bisa dipaksakan. Sementara, norma sosial, norma kesusilaan, norma agama, dan norma adat tidak memiliki sanksi yang bisa dipaksakan sebagaimana sanksi di dalam hukum. Tantangan dan Kendala Namun demikian, tidaklah mudah untuk dapat menginjeksi nilai-nilai Pancasila ke dalam tubuh peraturan perundang-undangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana membumikan nilai abstrak di dalam Pancasila ke dalam nilai-nilai konkret pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, bagaimana memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma pasal

ketentuan mengenai aturan paten, kandungan produk impor, dan sebagainya.

Kesulitan lain adalah terbatasnya forum internalisasi dan advokasi nilai-nilai Pancasila ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Selama ini forum yang dapat disebutkan adalah forum harmonisasi dalam proses penetapan suatu rancangan perundang-undangan. Proses inipun masih perlu dimaksimalkan efektivitasnya untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kesulitan selanjutnya adalah mendapatkan sumber daya manusia yang memahami nilai-nilai Pancasila, mengetahui ikhwal kebijakan publik pemerintah, dan sekaligus memahami penyusunan peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan sejauh ini adalah mencoba memerinci masing-masing sila dalam Pancasila ke dalam nilai-nilai yang lebih konkret yang dulu disebut dengan butir-butir Pancasila. Hasil rincian ini tetap masih memerlukan rincian lagi, pendalaman, *exercise*, dan simulasi secara terus menerus sehingga didapatkan panduan praktis untuk menilai apakah suatu perbuatan atau hubungan hukum sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Gagasan dan Saran Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan sejak proses awal sampai akhir pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Pada tahap perencanaan misalnya, penerapan tersebut dapat dilakukan dengan memastikan arah pengaturan di dalam dokumen perencanaan telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dokumen dimaksud dapat berupa program legislasi nasional atau program penyusunan peraturan perundang-undangan kementerian/lembaga. Sementara pada tahap penyusunan, dilakukan *exercise* kesesuaian setiap norma pasal dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian seterusnya sampai dengan tahap pengundangan.

Secara teknis perancangan peraturan perundang-undangan, selain dalam rumusan pasal-pasal, nilai-nilai Pancasila dapat juga dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan melalui konsideran menimbang, khususnya pada bagian yang merumuskan landasan filosofis yang menyatakan bahwa peraturan yang dibentuk sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia. Demikian juga di dalam penjelasan umum suatu undang-undang dan peraturan daerah. Terkait dengan sumber daya manusia, diperlukan orang-orang yang terlatih untuk menyebarluaskan cara menilai suatu norma peraturan perundang-undangan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Orang-orang dimaksud perlu

mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat menguasai nilai-nilai Pancasila, kebijakan publik, dan teknis peraturan perundang-undangan secara sekaligus. Terkait proses advokasi nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, orang-orang yang telah terlatih sebagaimana dimaksud di atas, hendaknya terlibat di dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga didapatkan *sense* bagaimana memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, menggunakan proses *learning by doing* untuk menemukan metode yang efektif untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan.

Saat ini tengah disusun indikator nilai-nilai Pancasila yang akan dijadikan sebagai pedoman pengujian kesesuaian peraturan perundang-undangan terhadap Pancasila. Apabila indikator tersebut kelak menjadi pedoman bagi lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu dipastikan kehadiran orang-orang yang telah dilatih untuk memastikan kandungan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan dalam forum-forum pembahasan peraturan perundang-undangan.

Di samping upaya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan melalui proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pula upaya pada proses setelah peraturan perundang-undangan itu ditetapkan. Proses tersebut bisa dilakukan pada peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan atau peraturan perundang-undangan secara keseluruhan. Untuk proses *reviu* peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, dapat dilakukan kerja besar yakni mengevaluasi dan menilai peraturan perundang-undangan secara keseluruhan sehingga dapat dipastikan semua peraturan perundang-undangan telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Hasil kerja tersebut menjadi bahan untuk memperkuat, mengubah, menggabungkan, atau mencabut suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Pada akhirnya, partisipasi dan peran aktif masyarakat terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila juga akan menentukan keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dengan baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat ini dapat diminimalkan terjadinya ketidakselarasan substansi peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia.

Tidak hanya sebagai ideologi, Pancasila juga merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Terkadang semua orang lupa dan hanya menganggap Pancasila sebagai simbolis belaka. Padahal, Pancasila berperan sebagai arah dan juga pandangan hidup bangsa ini. Oleh karena itu, kita tetap harus mewujudkan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari:

### 1. Perwujudan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan beragama

Sila pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Negara juga telah menjamin kebebasan beragama lewat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Artinya, setiap warga negara Indonesia berhak memeluk dan meyakini kepercayaan yang dianut tanpa perlu diusik dan diganggu. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama. Jangan sampai kita merasa paling benar hingga justru menyalahkan orang lain yang agamanya berbeda dengan kita.

### 2. Perwujudan nilai Pancasila dalam aspek politik dan hukum

Lembaga negara ini harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal hak asasi manusia, demokrasi dan penerapan hukum di Indonesia, Pancasila merupakan standar yang harus jadi patokan dalam melaksanakannya. Sila keempat dan kelima sangatlah berperan dalam aspek politik serta hukum. Segalanya termasuk pemilihan wakil rakyat harus dilaksanakan secara demokratis. Dari segi hukum, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesempatan dan juga keadilan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi apa pun dalam pelaksanaannya.

### 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek ekonomi

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, sisi kemanusiaan juga tak boleh diabaikan. Perekonomian yang baik tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, namun juga harus memerhatikan keadilan terhadap pihak-pihak lainnya.

#### 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek sosial budaya

Nilai-nilai kesopanan, musyawarah, gotong royong dan nilai luhur lainnya masih terus dipegang oleh warga negara Indonesia. Sehingga derasnya budaya barat atau westernisasi tidak membuat orang Indonesia lupa pada Pancasila. Sikap feodal dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentang dengan nilai-nilai Pancasila harus dicegah perkembangannya di Indonesia.

#### 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam aspek pertahanan dan keamanan

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik kita harus rela berjuang dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Perjuangan tidak hanya lewat senjata, namun juga dengan pemikiran-pemikiran kritis pada cendekiawan bangsa yang dimulai dari bibit-bibit seperti Sobat SMP.

Pertahanan dan keamanan merupakan suatu kondisi dimana bangsa dilandasi kesadaran bela Negarayang bersumber dari seluruh rakyat. Yang tentunya mengandung kemampuan dalam memelihara adanya stabilitas pertahanan dan kemandirian Negara yang dinamis. Menjaga pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan menangkal adanya segala bentuk ancaman. Seperti yang sobat ketahui, bahwa nilai-nilai pancasila dalam bidang pertahanan dan kemandirian telah dinyatakan secara tegas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada pasal 27 ayat (3) bahwa pembelaan Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara. Demikian juga yang dinyatakan pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Adapun dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem yang dinamakan pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Demikian kedua pasal tersebut menegaskan secara jelas perlunya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam upaya bela Negara serta usaha di dalam pertahanan dan keamanan Negara. Bentuk dari partisipasi rakyat dalam upaya bela Negara sudah ada dalam diri

masyarakat. Pada dasarnya ketahanan nasional Indonesia memiliki banyak dimensi dan konsep ketahanan berlapis. Konsep dari ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai suatu kondisi yang kokoh. Serta tangguh dari suatu bangsa tentunya tidak dapat terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Perwujudan ketahanan pada tingkat nasional dimulai dari adanya ketahanan diri atau individu yang berlanjut pada ketahanan keluarga, wilayah, dan berpuncak pada ketahanan nasional. Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 dapat kita simpulkan bahwa usaha dalam pembelaan Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Indonesia. Setiap warga Negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam hal menentukan kebijakan mengenai pembelaan Negara. Melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 serta perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam aktivitas bela Negara. Selain itu, setiap warga Negara turut serta dalam usaha bela Negara sesuai dengan kemampuan serta profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan Negara pasal 9 ayat (1) bahwa :

“Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dinyatakan bahwa upaya bela Negara merupakan sikap. Serta perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Selain upaya bela Negara sebagai suatu kewajiban dasar manusia, juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga Negara yang tentunya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, serta rela berkorban di dalam pengabdian terhadap bangsa dan Negara. Dalam ruang lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek tertentu turut menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Masih ingatkah sobat, pada tahun 1997-1998 dimana ketahanan ekonomi Indonesia berda pada fase tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Dengan didasarkan pengertian ketahanan nasional sebagai suatu kondisi dinamik bangsa yang tangguh dalam mneghadapi berbagai ancaman. Maka konsep ini tetap relevan untuk dijadikan suatu kajian ilmiah. Hal tersebut disebabkan bentuk dari ancaman di era modern semakin meluas dan kompleks. Bahkan ancaman yang sifatnya nonfisik dan nonmiliter

lebih banyak dan juga secara massif sangat amat mempengaruhi kondisi dari ketahanan nasional. Misalnya saja ancaman saat datangnya musim kemarau panjang di suatu daerah tentunya akan sangat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah tersebut. Adapun pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bentuk acuan dalam mengimplementasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Contoh perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan:

1. Terlibat dalam Kehidupan Demokratis di Masyarakat

Melaksanakan kehidupan yang demokratis dengan selalu menghargai perbedaan pendapat serta tidak memaksakan kehendak di dalam memecahkan masalah.

2. Mengikuti Kegiatan Sosial Budaya Masyarakat

Ikut serta dalam kegiatan sosial budaya di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.

3. Ikut Terlibat dalam Kegiatan Sukarelawan

Berperan aktif dalam keikutsertaan menaggulangi ancaman terutama ancaman nonmiliter, seperti menjadi sukarelawan bencana banjir.

4. Ikut Terlibat dalam Ronda di Masyarakat

Kegiatan ronda malam atau seringkali disebut sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian.

5. Aktif dalam Mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan

Mengikuti pendidikan kewarganegaraan melalui jalur formal dan nonformal.

Yang dalam hal ini pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan).

6. Taat dalam Membayar Pajak dan Retribusi

Membayar pajak serta retribusi yang nantinya berfungsi sebagai sumber pembiayaan Negara dalam melaksanakan pembangunan.

Contoh dari perwujudan nilai nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat yaitu :

a. Ikut Menjaga Kerukunan

Ikut terlibat dalam menjaga suatu kerukunan antar warga dimana pun berada dalam kehidupan masyarakat. Meskipun dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat agar dapat menjaga keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian bersama.

b. Ikut Kegiatan Poskamling

Ikut serta dan terlibat dalam kegiatan pengamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti poskamling yang ada di masyarakat tersebut.

c. Melaporkan Tindakan Kejahatan

Jika ada melihat kegiatan yang mencurigakan atau bahkan ada tindakan kejahatan untuk setiap warga dapat melapor kepada pihak keamanan. Atau pihak berwajib dan berwenang dalam mengurus tindakan kejahatan tersebut.

Perwujudan Nilai-nilai Pancasila di bidang Pertahanan dan Keamanan, bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara yang sudah ada dalam masyarakat seperti sistem “ronda” atau sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kalian, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya. Pada saat ini, terdapat bentuk organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern seperti pertahanan sipil, satuan pengamanan lingkungan, dan sebagainya. Uraikan di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideolog tertutup, yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi, merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan tidak hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak merubahnya. Namun yang paling utama dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila di Bidang Politik & Hukum:

- 1) Pengembangan Lembaga-Lembaga Negara  
Perwujudan nilai Pancasila dalam pengembangan lembaga-lembaga negara disesuaikan dengan zaman, dikutip dari Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Sri Nurhayati, S.Pd., M.Pd. dan Iwan Muharji, S.Pd., M.Pd. Contoh, sebelum era reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara seperti DPR, MA, MK, BPK, dan DPA. Setelah reformasi, tidak lagi ada lembaga tertinggi negara dan MPR menjadi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan persamaan kedudukan ini, semua lembaga tinggi negara diharapkan dapat saling mengawasi dan mengoreksi. Contoh lainnya yakni pembentukan lembaga negara baru dan penghapusan lembaga tinggi negara. DPD untuk badan legislatif, KY untuk memilih hakim dalam badan yudikatif, dan MK sebagai badan kehakiman dibentuk, sementara DPA dihapus sebagai lembaga tinggi negara.
- 2) Pengembangan Hak Asasi Manusia sesuai Nilai-Nilai Pancasila  
Saat UUD 1945 diamandemen, pasal-pasal tentang HAM dimasukkan ke dalam dasar negara tersebut pada pasal 28A-28J sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di kehidupan politik Indonesia. Sebab, sistem politik Indonesia pada dasarnya menjunjung tinggi HAM. Seiring peristiwa HAM di Indonesia dan perkembangan zaman, dilahirkan undang-undang baru tentang HAM pada UU No. 39 Tahun 1999 yang disahkan Presiden B.J. Habibie. Undang-undang 11 bab dengan 106 pasal ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum tentang semua masalah HAM yang mungkin terjadi di kemudian hari.
- 3) Pengembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia  
Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dimanifestasikan ke dalam berbagai bentuk. Salah satunya yakni menjunjung pendapat rakyat dalam keputusan politik Indonesia. Contohnya yakni berubahnya sistem pemilihan umum di Indonesia yang sejak 1999 memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung di pemilu, tidak lagi dipilih MPR. Sementara itu pada 2004, rakyat juga dapat memilih langsung kepala daerah. Pemilihan langsung ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung nilai musyawarah dan mufakat

sebagaimana menjadi nilai Pancasila. Pemilu juga menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia tidak lagi bergantung pada dominasi mayoritas partai atau kelompok tertentu

4) Pengembangan Hukum Berdasarkan Pancasila

Penciptaan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila menjadi salah satu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Hukum Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Bidang Ekonomi:

Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila.

Landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, bisa terus dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saat ini masyarakat sudah mengenal bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Semua lembaga perekonomian tadi, bisa kita terima selama masih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

# **BAB XI**

## **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

### **A. Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini**

Dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Hal ini perlu diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran kita sebagai masyarakat yang masih rindu akan kemakmuran bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu wahana strategis dalam rangka menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda yang bebas korupsi.

Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor.

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina

kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.

Model penyelenggaraan pendidikan antikorupsi bisa diterapkan dengan tiga cara yaitu Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di Luar Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler, dan Model Pembudayaan atau Pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggung jawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan antikorupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini.

## **B. Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi sejak**

Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah

di Tanah Air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung-jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu.

Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggungjawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesak dada, kita sadar budaya antikorupsi kita menghilang. Kemanakah budaya antikorupsi kita?

Di satu sisi Bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi. Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya antikorupsi untuk jangka panjang. Kita awali dengan melakukan Pendidikan Antikorupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdulgani, Roeslan. (tt a). Nasionalisme Asia. Jakarta: Prapantja.
- Abdulgani, Roeslan. (tt b). Resapkan dan Amalkan Pantjasila. Jakarta: BP Prapantja. Ali, Asa'ad Said. (2009). Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama. Jakarta: LP3S.
- Anderson, Benedict. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London and New York: Verso.
- Anonim . (2008). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung : UPI
- Anonim. (2010). Desain Induk Pengembangan Karakter Bangsa 2010-2025. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.
- Ansyar, M (1989). Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum . Jakarta : P2LPTK. Ditjend Pendidikan Tinggi, Depdikbud
- Asshiddiqie, Jimly. (2009). Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta :Buana Ilmiah Populer.
- Atmosudiro, Sumiyati. (2004). Mempertanyakan Jatidiri Bangsa. Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan, Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Baghi, Felix.(Eds). (2009). Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik. Maumere : Penerbit Ledalero
- Bahar, Saafroedin & Hudawatie, Nanie. (Peny) (1998). Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Barnadib, Imam. (1987). Filsafat Pendidikan; Sistem dan Metode. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP IKIP Yogyakarta.
- Beiner, Ronald. (Eds) (1995). Theorizing Citizenship. Albany: State University of New York Press.
- Bourchier, David .(2007). Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara Organik. Terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta : Aditya Media dan PSP UGM.
- Brameld, Theodore. (1965). Education as Power. USA: Holt, Riverhart and Winston, Inc.
- Branson, Margaret Stimman. (1998). The Role of Civic Education. Calabasas: Center of Civic Education (CCE)
- Brubacher, John Seiler. (1939). Modern Philosophies of Education. New York: Mc Graw-Hill Book Company Inc.
- Budimansyah, Dasim & Suryadi, Karim. (2008). PKn dan Masyarakat Multikultural. Bandung : Prodi PKn SPS UPI.

- Budimansyah, Dasim. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Bungin, Burhan. (2000). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajawali Press.
- Cholisin.(2000). IKn-PKn. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Cogan, JJ. (1999). Developing the Civic Society : The Role Of Civic Education. Bandung: CICODE.
- Cogan, John J & Derricott, Ray. (Eds). (1998). Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Contex. London: Kogan Page
- Creswell, J. W. (1998). Qualitatif Inquiry and Research Design. California: Sage Publications, Inc.
- Creswell, J. W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Terjmh. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, Jhon W. (2008). Educational Research: Planing, Conducting and Evaluating Quantitatif & Qualitatif Research, Third Edition. New Jersey : Pearson Education.
- Dakir, H. (2004). Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Buku Pegangan Kuliah). Cet.1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darmaputra, Eka .(1997). Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya. Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung
- Darmodihardjo, Darji .(1981). Santiaji Pancasila. Surabaya: Pustaka Nasional.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. (2009). Hanbook of Kualitatif Research. Terjmh Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdikbud. (1980). Pendidikan Moral Pancasila untuk SLTP kelas 1. Jakarta: Depdikbud.
- Depdikbud. (1994). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SLTP kelas 1, 2, 3 . Jakarta: Depdikbud.
- Djahiri, Kosasih. (2007). Pembaharuan Paradigma PKn-PIPS-PAI. Bandung: Laboratorium PKn F PIPS UPI Bandung
- Driyarkara. (1980). Driyarkara tentang Negara dan Bangsa. Kumpulan Karangan Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Fatimah, Enung. (2006). Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Banung: Pustaka Setia.
- Hadi, Hardono. (1994). Hakekat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
- Hakam, Kama Abdul. (2000). Pendidikan Nilai. Bandung: MKDU Press.

- Hamalik, Oemar. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* . Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Hamidi, Jazim. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia, Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Jakarta: KonPress.
- Harichayono, Cheppy. (1995). *Dimensi-Dimensi Pendidikan Moral*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hatta, Mohammad. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pandji Masyarakat.
- Heater, Derek. (2004). *A Brief History of Citizenship*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Huzaini, Adian. (2009). *Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, Faisal. (1999). *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Jalaludin dan Idi, Abdullah. (2007). *Filsafat Pendidikan . Manusia Filsafat dan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila* . Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila* . Yogyakarta : Paradigma
- Kahin, George Mc Turnan (1995) *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan.
- Kalidjernih, F. K. (2009). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan* . Bandung: Widya Aksara Press.
- Kalidjernih, F. K. (2010) *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan* . Edisi Kedua. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kalidjernih, F. K. (2005). "Postcolonial Citizenship Education: A Critical Analysis of the Production and Reproduction of the Indonesian Civic Ideal". Thesis. University of Tasmania: tidak diterbitkan
- Kalidjernih, F. K. (2007). *Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Refleksi Sosiologis Indonesia* . Jakarta: Regina.
- Kalidjernih, F. K. (2010)). *Penulisan Akademik: Esai, Makalah, Artikel, Jurnal Ilmiah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Kansil, C.S.T .(1977). *Pancasila dan UUD 45 Dasar Falsafah Negara*. Cet ke-4. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Karim, M Abdul. (2004). *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Surya Raya.

- Karim, M Rusli. (1998). Negara dan Peminggiran Islam Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartohadiprodjo, Soediman .(1970). Beberapa Pikiran Sekitar Pantja-Sila. Bandung: Alumnus.
- Kelsen, Hans. (2008). Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif , penterjemah Raisul Mutaqqien. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Kemdiknas. (2010). Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, Kementrian Pendidikan Nasional
- Kerr, David .(1999). Citizenship Education : An International Comparison. London : NFER
- Khoiron, Nur dkk. (1999). Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda. Yogyakarta: LkiS
- Koesoema A, Doni. (2007). Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo
- Kohn, Hans (1984) Nasionalisme arti dan sejarahnya Terj. Sumantri Mertodipura. Cet ke-4. Jakarta : PT Pembangunan dan Erlangga.
- Kymlicka, Will (2001). Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. Oxford: Oxford University Press.
- Kymlicka, Will. (2004). Pengantar Filsafat Politik Kontemporer. Terjmh: Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuntowijoyo. (1997). Identitas Politik Umat Islam. Jakarta:Mizan
- Latif, Yudi.(2011). Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, Aktualias Pancasila . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- LPPKB.(2005). Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam kehidupan Bernegara. Jakarta: Cipta Prima Budaya.
- Maarif, Syafii. (1985). Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante. Jakarta: LP3S.
- Mc Cowan, Tristan. (2009). Rethinking Citizenship Education, A Curriculum for Participatory Democracy. London: Continuum International Publishing Group.
- Miles, Matthew B & Huberman, A Michael .(1994). Kualitatif Data Analysis. Second Edition. London : Sage Publications.
- Moleong, Lexy (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mubyarto .(Eds)(2004). Pancasila Dasar Negara, UGM dan Jati Diri Bangsa Indonesia . Yogyakarta: Pustep UGM

- Muhaimin, Yahya & Andrews, Collin Mc. (Peny)(1982). Masalah  
Masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta: Gajah Mada  
University Press.
- Muchtar, Suwarma, dkk .(2006). Strategi dan Media Pembelajaran  
PKn. Jakarta: Universitas Terbuka
- Nasikun.(1984). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Nash, Kate. (2000). Contemporary Political Sociology: Globalization,  
Politics, and Power. Malden, Ma. : Blackwell Publishing
- Nasution, S .(1994). Asas Asas Kurikulum. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, Adnan Buyung. (1995). Aspirasi Pemerintahan  
Konstitusional di Indonesia,. Studi Sosio-Legal Atas  
Konstituante 1956-1959. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Noer, Deliar .(1983). Islam, Pancasila dan Asas Tunggal. Jakarta:  
Yayasan Perkhidmatan.
- Notonagoro (1980). Pancasila secara Ilmiah Populer. Cet ke-5.  
Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh.
- Notonagoro .(1982). Beberapa Hal mengenai Falsalah Pancasila . Cet  
ke-10. Jakarta. Pantjuran Tudjuh.
- Ornstein, AC and Daniel U, Levine. (1985). An Introduction to The  
Foundation of Education. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Ouigley CN, Buchanan JH, Bahmueller CF (1991). Civitas: A Frame  
Work for Civic Education. Calabasas: Center of Civic Education.
- Panitia Lima. (1977). Uraian Pancasila . Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Pasha, Mustafa Kamal. (1988). Pancasila dalam Tinjauan Historis,  
Yuridis dan  
Filosofis. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Patton, Michael Quin. (1990). Qualitative Evaluation and Research  
Methods (2nd  
Ed) London: Sage Publication Ltd.
- Pranarka, AMW. (1985). Sejarah Pemikiran Pancasila. Jakarta: CSIS.
- PSP UGM & Yayasan Tifa .(Peny)(2008). Pancasila Dasar Negara,  
Kursus
- Presiden Soekarno tentang Pancasila. Yogyakarta: Aditya Media.
- Purwanto, Ngalm. (1998). Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis.  
Bandung: RosdaKarya
- Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis. (2002). Pendidikan  
Pancasila. Bandung : PPGT.
- Pusat Perbukuan. (2008). "Contextual Teaching and Learning"  
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP kelas VIII.  
Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Rafika, Prima. (2009). Kajian mengenai Sikap DDII terhadap Penerbitan Buku PMP tahun 1980-1982. Tesis. Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, UI. Tidak diterbitkan.  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1634>



Hairul Amren Samosir S.Sos, M.Pd, lahir di Medan 8 Juni 1966, Pendidikan terakhir di Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan pada Program Studi Administrasi Pendidikan dan saat ini bekerja sebagai Dosen pada Politeknik Penerbangan Medan. Sebelum menjadi seorang Dosen, pernah menduduki jabatan Struktural di ATKP Medan dan Balai Diklat

Penerbangan Palembang. Pernah mengikuti beberapa diklat pimpinan dan managerial serta pengalaman didalam bekerja dilingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini sangat menambah wawasan didalam memberikan pembelajaran pada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

Menikah dengan Dr. Novi Juli Rosani, SH, MH dan dikaruniai dua orang putri tercinta Justisia Saviha M, SE dan Sasha Havisia. Merupakan kekuatan tersendiri didalam mengarungi dan menjalani kehidupan. Dengan prinsip menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain adalah modal utama untuk terus berkarya.

Lahir dari seorang ibu dan ayah yang sederhana alm T. Samosir dan M. Br. Sitorus, membentuk karakter yang selalu ingin berkata jujur tentang bagaimana para pejuang bangsa ini terus berharap bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan merupakan sumbangsih dan kado terindah buat anak cucu seluruh bangsa Indonesia.

Dengan menjadi seorang Dosen, berharap dapat memberikan setitik cahaya yang mungkin dapat menerangi ruang waktu untuk peserta didik didalam melangkah menuju cita cita kemerdekaan yang hakiki. Dengan ikhlas memberikan bekal yang cukup semoga akan menjadikan generasi muda yang sadar akan sikap dan prilaku serta tanggungjawab sebagai pengemban amanah kemerdekaan.

# PANCASILA

oleh :

**Hairul Amren Samosir S.Sos, M.Pd**

Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta: पञ्च "pañca" berarti lima dan शीला "śīla" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi utama penyusun Pancasila merupakan lima sila Pancasila.



Penerbit  
PT Inovasi Pratama Internasional  
[www.ipinternasional.com](http://www.ipinternasional.com)